



PUTUSAN
NOMOR 251-K/PM.II-08/AD/IX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : MUHAMMAD SIDDIQ
Pangkat, NRP : Praka, 31130757780993
Jabatan : Ta Denma Grup 3 Kopassus
Kesatuan : Grup 3 Kopassus BP Perwakilan Kodam XVI/Patimura
Tempat, tanggal lahir : Aceh Besar, 29 September 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Nanggala 5 Komplek Asrama Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dangrup 3 Kopassus selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/04/VII/2022 tanggal 7 Juli 2022.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Dangrup 3 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/04/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022.
 - b. Dangrup 3 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/10/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022.
3. Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Taphan/75/PM.II-08/AD/IX/2022 tanggal 23 September 2022.
4. Perpanjangan Penahanan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal

Halaman 1 dari 105 halaman Putusan Nomor 251-K/PM.II-08/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Desember 2022 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/95/PM. II-08/AD/ X/2022 tanggal 16 September 2022.

5. Perpanjangan Penahanan Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023 berdasarkan Penetapan Nomor Taphan/21-K/PMT.II/AD/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut ;

Membaca, Berkas Perkara Penyidikan dari Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor BP-55/A-50/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022.

Memperhatikan:

1. Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Dangrup 3 Kopassus selaku Papera Nomor Kep/11/IX/2022 tanggal 16 September 2022;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Nomor Sdak/171/IX/2022 tanggal 21 September 2022;
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/251-K/PM.II-08/AD/IX/2022 tanggal 23 September 2022 tentang Penunjukan Hakim;
4. Penetapan Panitera Nomor TAPTERA/251/PM.II-08/AD/IX/2022 tanggal 23 September 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/251-K/PM.II-08/AD/IX/2022 tanggal 26 September 2022 tentang Hari Sidang;
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/171/IX/2022 tanggal 21 September 2022 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Secara bersama-sama yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon “sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana

Halaman 2 dari 105 halaman Putusan Nomor 251-K/PM.II-08/AD/IX/2022



menurut Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :
 - 1. Pidana pokok : Penjara selama 5 (Lima) Tahun. dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
Pidana Denda : Sejumlah Rp.4.000.000.000,- (Empat milyar rupiah),
Subsidi kurungan 3 (tiga) bulan.
 - 2. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1. Surat-surat :
 - a) 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/04-P2/VII/2022/BNN tanggal 5 Juli 2022.
 - b) 6 (enam) lembar berita acara penyitaan barang bukti narkotika.
 - c) 6 (enam) lembar surat ketetapan status barang bukti sitaan narkotika Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor B-238/M.1.14.3/Enz.1/07/2022 tanggal 14 Juli 2022.
 - d) 10 (sepuluh) lembar penetapan pengadilan negeri Jakarta selatan Nomor 1412/Pen.Per.Sit/2022/PN.Jkt-Sel tanggal 19 Agustus 2022.
 - e) 7 (tujuh) lembar foto pemusnahan barang bukti narkotika Gol.I.
 - f) 9 (sembilan) lembar berita acara pemusnahan barang bukti.
 - g) 5 (lima) lembar surat perintah pemusnahan barang bukti nomor SP.Musnah/05-P2/VII/2022/BNN tanggal 14 Juli 2022.
 - h) 20 (dua puluh) lembar hasil pemeriksaan laboratorium PL91DG/VII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Juli 2022.
 - i) 7 (tujuh) lembar surat perintah perhitungan, penimbangan dan penyisihan barang bukti nomor SP.Hitung.timbang.Sisih/04-P2/VII/2022/ BNN tanggal 5 Juli 2022.
 - j) 6 (enam) lembar berita acara penimbangan dan penyisihan barang bukti.
 - k) 1 (satu) lembar surat permohonan pinjam pakai barang bukti dari Kepala Perwakilan Kodam XVI/Pattimura Nomor B/61/VII/2022 tanggal 6 Juli 2022.
 - l) 2 (dua) lembar berita acara foto penyerahan barang bukti.
 - m) 4 (empat) lembar hasil sementara Forensik Bareskrim Mabes Polri tentang HP milik Praka M. Siddiq (belum Pro Justitia).



- n) 1 (satu) lembar surat Danpomdam Jaya nomor B/912/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 tentang Permohonana penyerahan barang bukti.
- o) 1 (satu) lembar Surat Kepala Perwakilan Kodam XVI/Pattimura Nomor B/92/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 tentang Jawaban surat Danpomdam Jaya nomor B/912/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022.
- p) 1 (satu) bundel Hasil Forensik Nomor R/4473/IX/RES.9.4/2022/ Puslabfor tanggal 15 September 2022 beserta Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab.3581/FKF/2022 tanggal 14 September 2022.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- a) 2 (dua) pucuk softgun jenis HK laras panjang.
- b) 2 (dua) pucuk pistol Softgun jenis Glock.
Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.
- c) 1 (satu) unit handphone milik Praka M. Siddiq.
Dikembalikan kepada yang paling berhak.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu lima ratus rupiah).

2. Nota Pembelaan (Pleidoi)/ yang diajukan oleh Penasihat Hukum, pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa terhadap surat dakwaan Sdak/170/IX/2022 tanggal 21 September 2022 dan Requisitoir (Surat Tuntutan) yang dibacakan Oditur Militer dipersidangan pada tanggal 9 Januari 2023 Tim penasehat hukum Terdakwa akan menyampaikan beberapa perbedaan dan bantahan dimana pada titik perbedaan dan bantahan tersebut ada hal-hal yang tidak di sepakati dalam dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh Oditur Militer. Terdapat hal-hal yang belum diperhatikan atau terlewatkan dalam memposisikan rumusan delik terhadap Terdakwa, dan oleh karena itu Penasehat Hukum/Kuasa Hukum Terdakwa akan menguraikannya dengan merujuk kepada konsep pembelaan yang berdasarkan instrumen hukum, serta teori hukum dari ahli hukum yang berujung pada kesimpulan pembelaan terhadap isi pasal yang didakwaan terhadap Terdakwa atas keterangan kesaksian dan juga tanggapan atas saksi yang di masukkan dalam pembelaan/pledooi ini sebagai bagian dari pembelaan yang menunjukkan unsur-unsur dari pasal dakwaan dan tuntutan yang tidak terpenuhi, dengan demikian Terdakwa melalui penasehat hukumnya mengambil



keterangan kesaksian, Tanggapan kesaksian dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh terdakwa yang mendukung dasar dan alasan pembelaan/pledooi ini yang merujuk pada pembelaan secara keseluruhan dari isi pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer.

b. Terkait dengan fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa Penasehat Hukum menyampaikan bahwa karena pekerjaan penyidik Polisi militer yang menyidik perkara in casu dengan pemeriksaan saksi yang tidak profesional dengan adanya pekerjaan dari aparat BNN yang tidak profesional dan dengan segala kekurangan dan kecerobohan Penyidik dalam menyusun BAP yang copy paste sebagaimana ditunjukkan dalam BAP Saksi sdr. Trah Hidayat Jati dan Saksi sdr. Paskalis Rahawarin sangat merugikan Terdakwa.

c. Tentang penguraian unsur tindak pidana yang dituntut dalam Requisitoir sebagaimana disampaikan Oditur Militer dalam tuntutan yang dibacakan oleh Oditur Militer dipersidangan pada tanggal 9 Januari 2023 menurut Penasehat Pada uraian unsur tindak pidana yang didalilkan oleh Oditur Militer dalam Perkara in casu Terdakwa menyatakan menolak dan membantah dengan tegas segala dalil yang disampaikan Oditur Militer dalam dakwaan dan requisitoirnya dalam perkara A Quo, kecuali yang dinyatakan dan diakui secara tertulis oleh Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya dalam pledooi ini. Sehubungan dengan pasal yang menjadi tuntutan Oditur Militer tersebut maka dari sudut kepentingan dan hak Hukum Terdakwa menurut Penasehat Hukum Terdakwa tuntutan Oditur Militer sebagaimana Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2006 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut tidak memenuhi unsur -unsur dan tidak terbukti .

d. Bahwa pada kesimpulan dan pertimbangannya Penasehat Terdakwa menguraikan tentang Faktor factor lain yang patut dipertimbangkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan putusan antara lain:

1. Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Bahwa Terdakwa telah dalam kedinasan militer telah melaksanakan tugas operasi militer khususnya dalam pelaksanaan Satuan Tugas operasi militer dari kesatuan Grup 3 Kopassus serta telah mendapatkan penghargaan dari negara sebagai berikut:



- a) Terdakwa telah menaksanakan tugas operasi militer Satuan Tugas Trisakti Kogapsus tahun 2021 di Poso.
- b) Terdakwa telah mendapatkan penghargaan dari negara berupa pemberian tanda jasa berupa:
 - (1) Satya Lencana Ksatria Yudha; dan
 - (2) Satya Lencana kesetiaan 8 (delapan) tahun.
3. Bahwa Terdakwa Memiliki spesialisasi Sniper (Penembak Runduk) dan telah menempuh pendidikan spesialisasi tersebut pada tahun 2014 di Pusdiklatpassus Batujajar Jawa Barat.
4. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran hukum disiplin militer serta memiliki konduite yang baik di satuan Grup 3 Kopassus.
5. Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang menanggung keluarganya seorang isteri dan seorang anak yang masih membutuhkan bimbingan untuk hidupnya di masa yang akan datang.

Dalam Penutup pledoinya Penasehat Hukum berkesimpulan bahwa :

Dakwaan dan tuntutan terhadap Terdakwa tidak terpenuhi dan Tidak Terbukti. Oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan dan memutus yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa a.n. Praka Muhammad Siddiq NRP 31130757780993 untuk seluruhnya.
2. Menolak Surat Dakwaan Oditur Militer II-07 Jakarta dalam Perkara in casu.
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Oditur Militer berdasarkan Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Pasal 111 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
4. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Oditur Militer II-07 Jakarta.
5. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



3. Replik Oditur Militer, pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa atas Nota Pembelaan/Pledoi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan tersebut Oditur Militer menyampaikan Replik (tanggapan) secara lisan yang pada pokoknya Oditur Militer mengatakan tetap pada tuntutan.

4. Duplik Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa atas Repliknya dari Oditur Militer yang disampaikan secara lisan yang mengatakan tetap pada Tuntutannya tersebut Penasehat Hukum Terdakwa juga menyampaikan Duplik secara lisan dan mengatakan tetap pada pembelaannya.

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kum Kopassus yaitu atas nama Chandra Matdung,SH,M.H Letkol Chk Nrp. 11020028600878, I Komang Sigit Mustika, S.H., NRP 11070052070983, R. Faisal S.H Mayor Chk NRP 11080091820582, Andriyatna Kusuma, S.H NRP 21970209730676 dan Nurdin Ariadi, S.H., NRP 31970370361078 berdasarkan Surat Perintah dari Danjen Kopassus Nomor : Sprin/1042/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum Terdakwa Tanggal 01 Agustus 2022.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh dua atau setidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh dua sampai dengan tanggal Lima bulan Juli Tahun Dua ribu dua puluh dua atau setidaknya dalam bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh dua atau setidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh dua di di Kedai Kopi daerah Poltangan Pasar Minggu Jakarta Selatan dan di Jl. Kesadaran Raya Rt.06/01 Pesanggrahan Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa (Praka Muhammad Siddiq) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Pk Gel. I tahun 2013 di Rindam Iskandar Muda, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya Terdakwa mengikuti Dikjurta Infanteri di Rindam Iskandar Muda, setelah lulus Terdakwa mengikuti Sekolah Komando di Pusdikpassus Batujajar Jawa Barat dan setelah lulus Terdakwa di

Halaman 7 dari 105 halaman Putusan Nomor 251-K/PM.II-08/AD/IX/2022



tugaskan di Grup 3 Kopassus sampai dengan sekarang yang menjadi perkara dengan pangkat Praka NRP 31130757780993 Jabatan Ta Grup 3 Kopassus.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-4 (Praka Muchamad Hady Bagus Sapei) sejak tahun 2015 saat Saksi-4 masuk Kesatuan di Grup 1 Kopassus Batalyon 14, sedangkan dengan Saksi-5 (Pratu Januardi Masmur Rajaguguk) Terdakwa kenal pada awal tahun 2022 di kantor perwakilan Kodam Pattimura di Jl. Mahoni Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.

c. Bahwa Saksi-3 (Sdr. Lukmansyah alias Lukman/Kepala Gudang Anahla di Bekasi) Terdakwa kenal sejak bulan Juni 2021 di kantor Expedisi PT.ISL Kargo di Pasar Minggu Tangung Barat Jakarta Selatan saat akan kirim barang dari Aceh ke Jakarta saat acara pernikahan Terdakwa dengan istri, namun sejak bulan Februari 2022 Saksi-3 bekerja sebagai kepala gudang Toko Anahlah cabang Bekasi, sedangkan dengan Sdr. Khairul Terdakwa kenal karena Sdr. Khairul merupakan keluarga Terdakwa anak dari kakak kandung Ibu Terdakwa yang tinggal di Banda Aceh.

d. Bahwa pada sekitar bulan Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB Saksi-3 diajak bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi-3 mengajak bertemu di Kedai Kopi daerah Poltangan Pasar Minggu Jakarta Selatan yang tidak jauh dari tempat tinggal Saksi-3, setelah Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa di Kedai Kopi Saksi-3 dan Terdakwa mengobrol dengan membahas obrolan biasa, saat Saksi-3 dan Terdakwa sedang mengobrol Terdakwa berkata kepada Saksi-3 “bang ada sepupu saya, mau mengirim barang daun ganja”, pada saat itu Saksi-3 sempat kaget mendengar Terdakwa dan Saksi-3 menjawab “entar saya pikir pikir dulu bang”, setelah Saksi-3 mau pulang Saksi-3 melihat Terdakwa sedang menghubungi seseorang dan obrolan tersebut terkait dengan barang daun.

e. Bahwa pada sekitar akhir bulan Mei 2022 Saksi-3 dihubungi oleh Terdakwa “dimana bang, barang sudah siap”, setelah mendengar info dari Terdakwa Saksi-3 berpikir barang daun jenis ganja, setelah itu Saksi-3 berkata “nanti saya kabarin lagi bang”.

f. Bahwa setelah 2 (dua) Minggu Saksi-3 dihubungi lagi oleh Terdakwa dan membahas obrolan biasa tanpa berkaitan dengan barang daun ganja, selanjutnya 2 (dua) Minggu kemudian Terdakwa bertanya kembali kepada Saksi-3 tentang pengiriman barang daun ganja, kemudian Saksi-3 memberikan nomor handphone Saksi-8 (Sdr. Alfisyahril/Kepala Gudang/Admin Toko Anahlah di Aceh), selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-8, akan tetapi Saksi-8 menolak karena tempat kerja Saksi-8 Toko Anahlah bukan merupakan tempat pengiriman berupa barang.



- g. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Khairul dan mengatakan bahwa Sdr. Khairul akan mengantar barang ke Konter ANAHLA milik Saksi-3, kemudian Terdakwa menayakan “kapan bisa di antar bang barangnya” kemudian Saksi-3 menjawab “nanti bang, saya liat dulu mobilnya, tetapi nanti sore bisa di antar barangnya”, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Khairul kembali untuk memberitahukan bahwa hari ini ada pengiriman dari Aceh ke Jakarta, kemudian 20 (dua puluh) menit kemudian barang tersebut diantar ke Konter Anahla.
- h. Bahwa sekira Pukul 17.00 Saksi-8 menghubungi Saksi-3 dan berkata “bang ini ada barang ke Jakarta” dan Saksi-3 menjawab “pengirimnya siapa”, kemudian Saksi-8 berkata “pengirimnya sudah pulang bang” selajutnya Saksi-3 menjawab “gini aja bang, kan ini tanpa resi pengirimannya, fotoin aja barangnya apa saja, dan kirim fotonya ke saya”.
- i. Bahwa pada saat Saksi-6 (Sdr. Muhammad Julianto/Supir Ekspedisi) dan Saksi-7 (Sdr. Juhairi Ahmad/kernet angkutan ekspediri) berada di Gudang An Nahla Banda Aceh akan menuju ke daerah Bieruen untuk mengantar barang toko milik Anahla, dipertengahan perjalanan Saksi-6 dihubungi oleh Saksi-3 yang menjelaskan bahwa ada barang 3 (tiga) dus di dalam truk yang harus dibawa ke Jakarta, kemudian sesampainya di toko milik Anahla di daerah Biereun barang-barang milik Anahla diturunkan namun untuk yang 3 (tiga) dus sesuai perintah Saksi-3 tidak diturunkan.
- j. Bahwa setelah itu Saksi-6 dan Sdr. Ijuk/kernet berangkat menuju Tebing Tinggi Medan untuk melakukan servis truck yang Saksi-6 bawa, sesampainya di Tebing Tinggi dan mobil truck sedang diservis Saksi-6 dihubungi kembali oleh Saksi-3 dan mengatakan bahwa 3 (tiga) dus tersebut milik Kopasus yang berisikan pakaian, kemudian Saksi-3 berpesan agar dijaga jangan sampai rusak dan basah.
- k. Bahwa karena proses servis berlangsung selama 2 (dua) hari sehingga Saksi-6 dan Saksi-7 beristirahat di rumah masing-masing, kemudian pada tanggal 1 Juli 2022 truk selesai di servis selanjutnya truk tersebut diisi muatan pisang yang diambil dari daerah Sidikalang dan Siantar.
- l. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2022 Terdakwa menghubungi Saksi-3 bertanya “kapan perkiraan sampai barang ke Jakarta” Saksi-3 menjawab “dua atau tiga malam” dijawab oleh Terdakwa “OK bang Terima kasih”.
- m. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2022 Saksi-6 dan Saksi-7 berangkat dari Tebing Tinggi tujuan Jakarta untuk mengantar buah buahan jenis pisang ke Pesanggrahan Jakarta Selatan.
- n. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-3 menanyakan “kapan barang sampai” Saksi-3 menjawab “kira



kira kalau tidak ada halangan malam ini masuk Pelabuhan Merak”, Terdakwa menjawab “OK Bang”, selanjutnya sore hari Terdakwa meminta bertemu dengan Saksi-3 untuk penjemputan barang ke pelabuhan Merak, kemudian Saksi-3 berkata “berangkat pukul 02.00 WIB” Terdakwa menjawab “OK Siap”.

o. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB saat Saksi-4 di kantor perwakilan Kodam XVI/Ptm, kemudian Saksi-5 dan Saksi-4 mengobrol dengan Terdakwa dalam oboralan tersebut Terdakwa bertanya kepada Saksi-4 “di, nanti malam ada kerjaan gak? Kalau gak ada pekerjaan nanti malam ikut saya” kemudian Saksi-4 menjawab “siap tidak ada bang,” selanjutnya Terdakwa berkata “ada kiriman pisang dari Aceh kerjaan bang lukman” dan Saksi-4 menjawab “siap bang”, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 mengobrol di kantor perwakilan Kodam XVI/Ptm dalam oboralan tersebut membahas waktu untuk berangkat ke Merak, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 dan Saksi-5 “ini ada kerjaan dari bang lukman yang biasanya mengirim barang” kemudian Saksi-4 dan Saksi-5 berkata “siap bang” selanjutnya Terdakwa mengatakan “nanti kita jemput ke merak jam 02.30 WIB sudah jalan ke merak” kemudian Saksi-4 dan Saksi-5 menjawab “siap bang”.

p. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 berangkat dari kantor perwakilan Kodam XVI/Ptm menuju Merak mengendarai mobil merk Mitsubishi jenis Pajero warna Hitam Nopol F 1840 EY dengan membawa 4 (empat) softgun diantaranya 2 (dua) pistol dan 2 (dua) larang panjang jenis HK menuju daerah Pasar Minggu untuk menjemput Saksi-3 di Jl. Swadaya I Poltangan Pasar Minggu Jakarta Selatan tepatnya ditepi jalan, setelah Saksi-3 masuk ke dalam mobil Saksi-3 melihat sudah ada Saksi-4 dan Saksi-5, kemudian Saksi-3 duduk jok belakang sopir, selanjutnya Saksi-4 menyupir dan sebelahnya Terdakwa.

q. Bahwa sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 sampai di Pelabuhan Merak Banten, selanjutnya Saksi-3 berusaha menghubungi Saksi-6 (Sdr. Muhammad Julianto/supir Expedisi) namun tidak berhasil selanjutnya Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 menunggu sampai sekira pukul 06.00 WIB, kemudian Saksi-3 mengirimkan kontak Saksi-6 kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-6 dan ternyata mobil/truk tersebut sudah di tempat pembongkaran pisang di Jl. Kesadaran Raya Rt.06/01 Pesanggrahan Jakarta Selatan, setelah Terdakwa selesai menghubungi Saksi-6 Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 tempat pembongkaran pisang “saya pernah mengirimkan share lock kepada abang saat pengiriman baju ketika selesai nikah”, kemudian lokasi tersebut ditemukan di handphone Terdakwa, selanjutnya Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan



Saksi-5 langsung berangkat ke lokasi di Jl. Kesadaran Raya Rt.06/01 Pesanggrahan Jakarta Selatan.

r. Bahwa sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 sampai di lokasi Gudang Pisang atau pembongkaran pisang tersebut di Jl. Kesadaran Raya Rt.06/01 Pesanggrahan Jakarta Selatan, Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 melihat truck tersebut sedang bongkar pisang akan tetapi masih setengah, karena masih setengah lagi Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 menunggu sampai dengan selesai karena barang milik Terdakwa berada di dalam Truk tersebut paling ujung, setelah selesai pembongkaran pisang Saksi-3 dan Terdakwa menuju Truk Mitsubishi Fuso warna Orange, kemudian Saksi-5 mengendarai mobil Mitsubishi Pajero warna Hitam Nopol F 1840 EY untuk disejajarkan dengan dibantu oleh Saksi-4 hingga mendekati belakang Truk tersebut, kemudian Terdakwa mengambil barang 1 (satu) buah dus bekas rokok yang jatuh di bawah dan Saksi-3 membuka pintu belakang bagasi mobil Mitsubishi Pajero tersebut, sehingga Terdakwa memasukan 1 (satu) buah dus bekas rokok tersebut ke bagasi mobil Mitsubishi Pajero tersebut, kemudian Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 ditangkap petugas BNN RI.

s. Bahwa setelah Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 diamankan oleh petugas BNN RI, kemudian Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 disuruh menyaksikan isi dari 3 (tiga) dus warna Coklat yang berisi daun ganja sebanyak 67 (enam puluh tujuh) bungkus terdiri dari dus 1 (satu) berisikan 23 (dua puluh tiga) bungkus daun ganja, dus 2 (dua) berisikan 23 (dua puluh tiga) bungkus daun ganja, dus 3 (tiga) berisikan 21 (dua puluh satu) bungkus daun ganja, setelah itu Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 dibawa ke kantor BNN RI Jalan MT Haryono Cawang Jakarta Timur.

t. Bahwa pada saat Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 di bawa ke kantor BNN RI Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 tidak dilakukan pemeriksaan urine, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 dibawa ke Pomdam Jaya dan pada saat di Pomdam Jaya Terdakwa dilakukan pengecekan urine dengan menggunakan alat multi Grug Test Panel 6 (enam) parameter dengan cara urine Terdakwa dituang ke dalam 1 (satu) pot bening kecil, kemudian alat testpack tersebut dicelupkan, beberapa saat kemudian hasilnya diketahui negative.

u. Bahwa Saksi-3 mengetahui jika paket yang dipesan Terdakwa adalah narkoba jenis Ganja pada sekitar bulan Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB di Kedai Kopi daerah Poltangan Pasar Minggu Jakarta Selatan dan pada saat itu Terdakwa sempat berkata kepada Saksi-3 “bang ada sepupu saya, mau mengirim barang daun ganja”



kemudian Saksi-3 sempat kaget mendengar perkataan dari Terdakwa tersebut dan Saksi-3 menjawab “entar saya pikir pikir dulu bang”.

v. Bahwa biaya ongkos kirimnya belum disepakati oleh Saksi-3 dengan Terdakwa, karena sekitar bulan Mei 2022 setelah Saksi-3 bertemu Terdakwa di kedai kopi daerah Poltangan Pasar Minggu, Saksi-3 dan Terdakwa berlanjut berkomunikasi melalui whatsapp untuk membahas harga kesepakatan uang imbalan yang diberikan oleh Terdakwa untuk pengiriman narkoba jenis Ganja dari Aceh sampai ke Jakarta, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 untuk harganya sekitar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Saksi-3 mengatakan “tidak kena ongkirnya”, setelah itu tidak ada lagi pembahasan tersebut sampai Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 ditangkap oleh petugas BNN.

w. Bahwa 3 (tiga) dus warna Coklat yang berisi daun ganja sebanyak 67 (enam puluh tujuh) bungkus yaitu terdiri dari dus 1 (satu) berisikan 23 (dua puluh tiga) bungkus daun ganja, dus 2 (dua) berisikan 23 (dua puluh tiga) bungkus daun ganja, dus 3 (tiga) berisikan 21 (dua puluh satu) bungkus daun ganja yang diamankan oleh BNN RI pada tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 13.45 WIB di Jl. Kesadaran Raya Rt.06/01 Pesanggrahan Jakarta Selatan tepatnya Gudang Pisang Barangan Medan adalah milik Terdakwa yang dikirimkan melalui Sdr. Khoirul.

x. Bahwa peranan Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 masing-masing dalam perkara ini adalah :

1. Terdakwa sebagai pemilik atau penerima 3 (tiga) dus warna Coklat yang berisi daun ganja.
2. Saksi-4 dan Saksi-5 sebagai pendamping Terdakwa untuk mengambil 3 (tiga) dus warna Coklat yang berisi daun ganja.

y. Bahwa pada saat Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 ditangkap oleh Petugas BNN barang bukti yang diamankan di Jl. Kesadaran Raya Rt.06/01 Pesanggrahan Jakarta Selatan adalah sebagai berikut :

1. 2 (dua) buah senjata laras panjang airsoftgun jenis HK milik Saksi-4 dan Terdakwa, senjata tersebut Saksi-4 beli dari teman Terdakwa atas nama Sdr. Dani dengan harga sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
2. 2 (dua) buah senjata airsoftgun jenis glock 19 milik Saksi-4 dan Terdakwa, senjata tersebut Saksi-4 beli dari teman Terdakwa atas nama Sdr. Aryo daerah Kalisari Jakarta Timur dengan harga sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
3. 67 (enam puluh tujuh) bungkus berisikan Narkoba Gol. 1 Jenis ganja yang dimasukkan ke dalam 3 (tiga) buah kotak warna Cokelat.



z. Bahwa maksud tujuan Saksi-4 membawa 2 (dua) buah senjata laras panjang airsoftgun jenis HK dan 2 (dua) buah senjata airsoftgun jenis glock 19 adalah senjata airsoftgun tersebut sehari-hari berada di dalam mobil Pajero tersebut yang biasa Saksi-4 gunakan untuk latihan menembak.

aa. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 dibawa ke Pomdam Jaya dan pada saat di Pomdam Jaya Terdakwa dilakukan pengecekan urine dengan menggunakan alat multi Grug Test Panel 6 (enam) parameter dengan cara urine Terdakwa dituang ke dalam 1 (satu) pot bening kecil, kemudian alat testpack tersebut dicelupkan, beberapa saat kemudian hasilnya diketahui negative.

bb. Bahwa saat ini 3 (tiga) karton kerdus yang diduga berisikan narkotika jenis Ganja seberat 65,45 (enam puluh lima koma empat puluh lima) Kilogram berada di BNN Cawang Jakarta Timur dan berdasarkan penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor B-238/M.1.14.3/Enz.1/07/2022 tanggal 14 Juli 2022 Barang bukti narkotika jenis Ganja telah dimusnahkan.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Lima bulan Juli Tahun Dua ribu dua puluh dua atau setidaknya dalam bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh dua atau setidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh dua di Jl. Kesadaran Raya Rt.06/01 Pesanggrahan Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon yang dilakukan secara bersama-sama",

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa (Praka Muhammad Siddiq) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Pk Gel. I tahun 2013 di Rindam Iskandar Muda, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya Terdakwa mengikuti Dikjurta Infanteri di Rindam Iskandar Muda, setelah lulus Terdakwa mengikuti Sekolah Komando di Pusdikpassus Batujajar Jawa Barat dan setelah lulus Terdakwa di tugaskan di Grup 3 Kopassus sampai dengan sekarang yang menjadi perkara dengan pangkat Praka NRP 31130757780993 Jabatan Ta Grup 3 Kopassus.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-4 (Praka Muchamad Hady Bagus Sapei) sejak tahun 2015 saat Saksi-4 masuk Kesatuan di Grup 1 Kopassus Batalyon 14, sedangkan dengan Saksi-5 (Pratu Januardi Masmur Rajaguguk) Terdakwa kenal



pada awal tahun 2022 di kantor perwakilan Kodam Pattimura di Jl. Mahoni Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.

c. Bahwa Saksi-3 (Sdr. Lukmansyah alias Lukman/Kepala Gudang Anahla di Bekasi) Terdakwa kenal sejak bulan Juni 2021 di kantor Expedisi PT.ISL Kargo di Pasar Minggu Tangung Barat Jakarta Selatan saat akan kirim barang dari Aceh ke Jakarta saat acara pernikahan Terdakwa dengan istri, namun sejak bulan Februari 2022 Saksi-3 bekerja sebagai kelapa gudang Toko Anahlah cabang Bekasi, sedangkan dengan Sdr. Khairul Terdakwa kenal karena Sdr. Khairul merupakan keluarga Terdakwa anak dari kakak kandung Ibu Terdakwa yang tinggal di Banda Aceh.

d. Bahwa pada sekitar bulan Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB Saksi-3 diajak bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi-3 mengajak bertemu di Kedai Kopi daerah Poltangan Pasar Minggu Jakarta Selatan yang tidak jauh dari tempat tinggal Saksi-3, setelah Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa di Kedai Kopi Saksi-3 dan Terdakwa mengobrol tentang pengiriman narkotika berupa ganja.

e. Bahwa setelah 2 (dua) Minggu Saksi-3 dihubungi lagi oleh Terdakwa dan membahas obrolan biasa tanpa berkaitan dengan barang daun ganja, selanjutnya 2 (dua) Minggu kemudian Terdakwa bertanya kembali kepada Saksi-3 tentang pengiriman barang daun ganja, kemudian Saksi-3 memberikan nomor handphone Saksi-8 (Sdr. Alfisyahril/Kepala Gudang/Admin Toko Anahlah di Aceh), selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-8, akan tetapi Saksi-8 menolak karena tempat kerja Saksi-8 Toko Anahlah bukan merupakan tempat pengiriman berupa barang.

f. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Khairul dan mengatakan bahwa Sdr. Khairul akan mengantar barang ke Konter ANAHLA milik Saksi-3, kemudian Terdakwa menayakan "kapan bisa di antar bang barangnya" kemudian Saksi-3 menjawab "nanti bang, saya liat dulu mobilnya, tetapi nanti sore bisa di antar barangnya", selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Khairul kembali untuk memberitahukan bahwa hari ini ada pengiriman dari Aceh ke Jakarta, kemudian 20 (dua puluh) menit kemudian barang tersebut diantar ke Konter Anahla.

g. Bahwa sekira Pukul 17.00 Saksi-8 menghubungi Saksi-3 dan berkata "bang ini ada barang ke Jakarta" dan Saksi-3 menjawab "pengirimnya siapa", kemudian Saksi-8 berkata "pengirimnya sudah pulang bang" selajutnya Saksi-3 menjawab "gini aja bang, kan ini tanpa resi pengirimannya, fotoin aja barangnya apa saja, dan kirim fotonya ke saya".

h. Bahwa pada saat Saksi-6 (Sdr. Muhammad Julianto/Supir Ekspedisi) dan Saksi-7 (Sdr. Juhairi Ahmad/kernet angkutan ekspediri) berada di Gudang An Nahla Banda



Aceh akan menuju ke daerah Bieruen untuk mengantar barang toko milik Anahla, dipertengahan perjalanan Saksi-6 dihubungi oleh Saksi-3 yang menjelaskan bahwa ada barang 3 (tiga) dus di dalam truk yang harus dibawa ke Jakarta, kemudian sesampainya di toko milik Anahla di daerah Biereun barang-barang milik Anahla diturunkan namun untuk yang 3 (tiga) dus sesuai perintah Saksi-3 tidak diturunkan.

i. Bahwa setelah itu Saksi-6 dan Sdr. Ijuk/kernet berangkat menuju Tebing Tinggi Medan untuk melakukan servis truck yang Saksi-6 bawa, sesampainya di Tebing Tinggi dan mobil truck sedang diservis Saksi-6 dihubungi kembali oleh Saksi-3 dan mengatakan bahwa 3 (tiga) dus tersebut milik Kopasus yang berisikan pakaian, kemudian Saksi-3 berpesan agar dijaga jangan sampai rusak dan basah.

j. Bahwa karena proses servis berlangsung selama 2 (dua) hari sehingga Saksi-6 dan Saksi-7 beristirahat di rumah masing-masing, kemudian pada tanggal 1 Juli 2022 truk selesai di servis selanjutnya truk tersebut diisi muatan pisang yang diambil dari daerah Sidikalang dan Siantar.

k. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2022 Terdakwa menghubungi Saksi-3 bertanya “kapan perkiraan sampai barang ke Jakarta” Saksi-3 menjawab “dua atau tiga malam” dijawab oleh Terdakwa “OK bang Terima kasih”.

l. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2022 Saksi-6 dan Saksi-7 berangkat dari Tebing Tinggi tujuan Jakarta untuk mengantar buah buahan jenis pisang ke Pesanggrahan Jakarta Selatan.

m. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-3 menanyakan “kapan barang sampai” Saksi-3 menjawab “kira kira kalau tidak ada halangan malam ini masuk Pelabuhan Merak”, Terdakwa menjawab “OK Bang”, selanjutnya sore hari Terdakwa meminta bertemu dengan Saksi-3 untuk penjemputan barang ke pelabuhan Merak, kemudian Saksi-3 berkata “berangkat pukul 02.00 WIB” Terdakwa menjawab “OK Siap”.

n. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB saat Saksi-4 di kantor perwakilan Kodam XVI/Ptm, kemudian Saksi-5 dan Saksi-4 mengobrol dengan Terdakwa dalam oboralan tersebut Terdakwa bertanya kepada Saksi-4 “di, nanti malam ada kerjaan gak? Kalau gak ada pekerjaan nanti malam ikut saya” kemudian Saksi-4 menjawab “siap tidak ada bang,” selanjutnya Terdakwa berkata “ada kiriman pisang dari Aceh kerjaan bang lukman” dan Saksi-4 menjawab “siap bang”, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 mengobrol di kantor perwakilan Kodam XVI/Ptm dalam oboralan tersebut membahas waktu untuk berangkat ke Merak, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 dan Saksi-5 “ini ada kerjaan dari bang lukman yang biasanya mengirim barang” kemudian Saksi-4 dan Saksi-5 berkata “siap



bang” selanjutnya Terdakwa mengatakan “nanti kita jemput ke merak jam 02.30 WIB sudah jalan ke merak” kemudian Saksi-4 dan Saksi-5 menjawab “siap bang”.

o. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 berangkat dari kantor perwakilan Kodam XVI/Ptm menuju Merak mengendarai mobil merk Mitsubishi jenis Pajero warna Hitam Nopol F 1840 EY dengan membawa 4 (empat) softgun diantaranya 2 (dua) pistol dan 2 (dua) larang panjang jenis HK menuju daerah Pasar Minggu untuk menjemput Sdr. di Jl. Swadaya I Poltangan Pasar Minggu Jakarta Selatan tepatnya ditepi jalan, setelah Saksi-3 masuk ke dalam mobil Saksi-3 melihat sudah ada Saksi-4 dan Saksi-5, kemudian Saksi-3 duduk jok belakang sopir, selanjutnya Saksi-4 menyupir dan sebelahnya Terdakwa.

p. Bahwa sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 sampai di Pelabuhan Merak Banten, selanjutnya Saksi-3 berusaha menghubungi Saksi-6 (Sdr. Muhammad Julianto/supir Expedisi) namun tidak berhasil selanjutnya Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 menunggu sampai sekira pukul 06.00 WIB, kemudian Saksi-3 mengirimkan kontak Saksi-6 kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-6 dan ternyata mobil/truk tersebut sudah di tempat pembongkaran pisang di Jl. Kesadaran Raya Rt.06/01 Pesanggrahan Jakarta Selatan, setelah Terdakwa selesai menghubungi Saksi-6 Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 tempat pembongkaran pisang “saya pernah mengirimkan share lock kepada abang saat pengiriman baju ketika selesai nikah”, kemudian lokasi tersebut ditemukan di handphone Terdakwa, selanjutnya Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 langsung berangkat ke lokasi di Jl. Kesadaran Raya Rt.06/01 Pesanggrahan Jakarta Selatan.

q. Bahwa sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 sampai di lokasi Gudang Pisang atau pembongkaran pisang tersebut di Jl. Kesadaran Raya Rt.06/01 Pesanggrahan Jakarta Selatan, Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 melihat truck tersebut sedang bongkar pisang akan tetapi masih setengah, karena masih setengah lagi Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 menunggu sampai dengan selesai karena barang milik Terdakwa berada di dalam Truk tersebut paling ujung, setelah selesai pembongkaran pisang Saksi-3 dan Terdakwa menuju Truk Mitsubishi Fuso warna Orange, kemudian Saksi-5 mengendarai mobil Mitsubishi Pajero warna Hitam Nopol F 1840 EY untuk disejajarkan dengan dibantu oleh Saksi-4 hingga mendekati belakang Truk tersebut, kemudian Terdakwa mengambil barang 1 (satu) buah dus bekas rokok yang jatuh di bawah dan Saksi-3 membuka pintu belakang bagasi mobil Mitsubishi Pajero tersebut, sehingga Terdakwa memasukan 1 (satu) buah dus bekas rokok tersebut ke bagasi mobil Mitsubishi Pajero tersebut,



kemudian Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 ditangkap petugas BNN RI.

r. Bahwa setelah Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 diamankan oleh petugas BNN RI, kemudian Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 disuruh menyaksikan isi dari 3 (tiga) dus warna Coklat yang berisi daun ganja sebanyak 67 (enam puluh tujuh) bungkus terdiri dari dus 1 (satu) berisikan 23 (dua puluh tiga) bungkus daun ganja, dus 2 (dua) berisikan 23 (dua puluh tiga) bungkus daun ganja, dus 3 (tiga) berisikan 21 (dua puluh satu) bungkus daun ganja, setelah itu Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 dibawa ke kantor BNN RI Jalan MT Haryono Cawang Jakarta Timur.

s. Bahwa pada saat Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 di bawa ke kantor BNN RI Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 tidak dilakukan pemeriksaan urine, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 dibawa ke Pomdam Jaya dan pada saat di Pomdam Jaya Terdakwa dilakukan pengecekan urine dengan menggunakan alat multi Grug Test Panel 6 (enam) parameter dengan cara urine Terdakwa dituang ke dalam 1 (satu) pot bening kecil, kemudian alat testpack tersebut dicelupkan, beberapa saat kemudian hasilnya diketahui negative.

t. Bahwa Saksi-3 mengetahui jika paket yang dipesan Terdakwa adalah narkoba jenis Ganja pada sekitar bulan Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB di Kedai Kopi daerah Poltangan Pasar Minggu Jakarta Selatan dan pada saat itu Terdakwa sempat berkata kepada Saksi-3 “bang ada sepupu saya, mau mengirim barang daun ganja” kemudian Saksi-3 sempat kaget mendengar perkataan dari Terdakwa tersebut dan Saksi-3 menjawab “entar saya pikir pikir dulu bang”.

u. Bahwa biaya ongkos kirimnya belum disepakati oleh Saksi-3 dengan Terdakwa, karena sekitar bulan Mei 2022 setelah Saksi-3 bertemu Terdakwa di kedai kopi daerah Poltangan Pasar Minggu, Saksi-3 dan Terdakwa berlanjut berkomunikasi melalui whatsapp untuk membahas harga kesepakatan uang imbalan yang diberikan oleh Terdakwa untuk pengiriman narkoba jenis Ganja dari Aceh sampai ke Jakarta, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 untuk harganya sekitar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Saksi-3 mengatakan “tidak kena ongkirnya”, setelah itu tidak ada lagi pembahasan tersebut sampai Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 ditangkap oleh petugas BNN.

v. Bahwa 3 (tiga) dus warna Coklat yang berisi daun ganja sebanyak 67 (enam puluh tujuh) bungkus yaitu terdiri dari dus 1 (satu) berisikan 23 (dua puluh tiga) bungkus daun ganja, dus 2 (dua) berisikan 23 (dua puluh tiga) bungkus daun ganja, dus 3 (tiga) berisikan 21 (dua puluh satu) bungkus daun ganja yang diamankan oleh



BNN RI pada tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 13.45 WIB di Jl. Kesadaran Raya Rt.06/01 Pesanggrahan Jakarta Selatan tepatnya Gudang Pisang Barangan Medan adalah milik Terdakwa yang dikirimkan melalui Sdr. Khoirul.

w. Bahwa peranan Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 masing-masing dalam perkara ini adalah :

1. Terdakwa sebagai pemilik atau penerima 3 (tiga) dus warna Coklat yang berisi daun ganja.
2. Saksi-4 dan Saksi-5 sebagai pendamping Terdakwa untuk mengambil 3 (tiga) dus warna Coklat yang berisi daun ganja.

x. Bahwa pada saat Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 ditangkap oleh Petugas BNN barang bukti yang diamankan di Jl. Kesadaran Raya Rt.06/01 Pesanggrahan Jakarta Selatan adalah sebagai berikut :

1. 2 (dua) buah senjata laras panjang airsoftgun jenis HK milik Saksi-4 dan Terdakwa, senjata tersebut Saksi-4 beli dari teman Terdakwa atas nama Sdr. Dani dengan harga sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
2. 2 (dua) buah senjata airsoftgun jenis glock 19 milik Saksi-4 dan Terdakwa, senjata tersebut Saksi-4 beli dari teman Terdakwa atas nama Sdr. Aryo daerah Kalisari Jakarta Timur dengan harga sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
3. 67 (enam puluh tujuh) bungkus berisikan Narkotika Gol. 1 Jenis ganja yang dimasukkan ke dalam 3 (tiga) buah kotak warna Cokelat.

y. Bahwa maksud tujuan Saksi-4 membawa 2 (dua) buah senjata laras panjang airsoftgun jenis HK dan 2 (dua) buah senjata airsoftgun jenis glock 19 adalah senjata airsoftgun tersebut sehari-hari berada di dalam mobil Pajero tersebut yang biasa Saksi-4 gunakan untuk latihan menembak.

z. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 dibawa ke Pomdam Jaya dan pada saat di Pomdam Jaya Terdakwa dilakukan pengecekan urine dengan menggunakan alat multi Grug Test Panel 6 (enam) parameter dengan cara urine Terdakwa dituang ke dalam 1 (satu) pot bening kecil, kemudian alat testpack tersebut dicelupkan, beberapa saat kemudian hasilnya diketahui negative.

aa. Bahwa saat ini 3 (tiga) karton kerdus yang diduga berisikan narkotika jenis Ganja seberat 65,45 (enam puluh lima koma empat puluh lima) Kilogram berada di BNN Cawang Jakarta Timur dan berdasarkan penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor B-238/M.1.14.3/Enz.1/07/2022 tanggal 14 Juli 2022 Barang bukti narkotika jenis Ganja telah dimusnahkan.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam :



Pertama : Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah Penasehat Hukum mendengarkan Surat Dakwaan yang disampaikan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa, Penasihat Hukum menyampaikan bahwa sebagaimana Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/171/IX/2022 yang dibacakan dalam Persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta tanggal 10 Oktober 2022 bagian pertama, dimana didakwakan dibagian tersebut, bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak bulan Mei tahun dua ribu duapuluh dua, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu duapuluh dua, sampai dengan tanggal Lima bulan Juli tahun dua ribu duapuluh dua, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun duaribu duapuluh dua dikedai kopi daerah Poltangan Pasar Minggu Jakarta Selatan dan di Jl. Kesadaran Raya Rt 06/01 Pesanggrahan Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

“secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”.

Dalam hal ini Penasehat Hukum akan menyampaikan eksepsi terhadap isi dari pada Surat Dakwaan tersebut terkait kewenangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta berwenang mengadili perkara ini, mengingat dalam berkas perkara yang Penasihat hukum terima bahwa ada surat dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia kepada Dan pomdam Jaya/Jayakarta Nomor B/174/VII/DR/PB.02/2022/DIT P2 BNN tanggal 5 Juli 2022 tentang Pelimpahan 3 (tiga) Orang Tersangka TNI Aktif dan Barang Bukti Non Narkoba Perkara Koneksitas Tindak Pidana Narkotika.

Mengingat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), penanganan terkait perkara tindak pidana koneksitas diatur dalam Pasal 89, 90, 91, 92, 93 serta 94 dan aturan-aturan dalam KUHP

Halaman 19 dari 105 halaman Putusan Nomor 251-K/PM.II-08/AD/IX/2022



tersebut pada prinsipnya sama dengan aturan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tepatnya pada pasal 198, 199, 200, 201, 202 dan 203. Tentang penanganan terkait perkara tindak pidana Sebagaimana yang telah Penasehat diuraikan dalam note Excepsinya

Sehingga dalam pasal-pasal tersebut diatur bahwa tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer diperiksa dan diadili dalam lingkungan peradilan umum kecuali menurut Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam) dengan persetujuan Menteri Kehakiman (Menkumham) perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan militer. dan apabila dilakukan pemeriksaan secara terpisah (splitsing) maka perkara dikembalikan ke penyidik yang berwenang menurut hukum acara yang sesuai dengan peradilannya masing-masing. Dalam hal suatu perkara tidak dilakukan splitsing, maka penyidikan koneksitas akan berlanjut pada penuntutan dan pemeriksaan persidangan sesuai dengan peraturan mekanisme koneksitas yang ada di dalam peraturan perundangundangan.

Penasehat Hukum Terdakwa Mohon kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan bahwa dakwaan Oditur Militer II-07 Jakarta tidak dapat diterima sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer menyampaikan Tanggapannya atas Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang di bacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa perkara Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer 11-07 Jakarta Nornor SdakII7/IX12022 tanggal 21 September 2022, sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bertaku yakni Pasal 130 Ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- b. Bahwa tata cara penyidikan dUakukan oleh Penyidik Polisi Militer yang berwenang yaitu Pomdarn Jaya/Jayakarta, kemudian pembuatan Bapat dan SPH oleh Otmil 11-07 Jakarta, diianjutkan dengan pembuatan Surat Dakwaan seianjutnya memohon penerbitan Keppera oleh Papera Dangrup 3 Kopassus. Setelah itu barulah berkas perkara dilimpahkan kepada Pengadilan Militer 11-08 Jakarta dilanjutkan pembuatan penetapan hakim dan penetapan han sidang dan pengiriman rensid (rencana sidang) kemudian pemangguUan Terdakwa dan para Saksi, sampai akhirnya pelaksanaan sidang pengadilan dan seluruh acara sidang tersebut sudah dilaksanakan oteh pejabat/penegak hukum yang berwenang (baik Penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta dan Otmil 11-07 Jakarta) serta Pengadilan Militer 11-08 Jakarta

Halaman 20 dari 105 halaman Putusan Nomor 251-K/PM.II-08/AD/IX/2022



masih dalam kewenangan mengadili dengan demikian surat dakwaan tersebut tidak menyalahi aturan yang bertaku.

c. Bahwa syarat untuk dilakukan pemeriksaan koneksitas harus dibentuk suatu tim tetap yang terdiri dari penyidik Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Polisi Militer (POM), Jaksa Agung Republik Indonesia dan Oditur Mutu dan mendapat persetujuan dan Menteri Kehakiman (Menkumham) dan Ketua Mahkamah Agung, namun dalam perkara Terdakwa sejak awal penangkapan sampai dilakukan pemeriksaan di persidangan tidak dilakukan secara koneksitas sehingga tidak menyalahi ketentuan Undang-undang untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Militer 11-08 Jakarta yang perkara tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer 11-08 Jakarta. Sehingga dengan demikian Pengadilan Militer 11-08 Jakarta berwenang mengadili perkara Terdakwa sehingga Eksepsi Terdakwa Penasehat Hukum Terdakwa di tolak dan dikesampingkan.

Berdasarkan uraian tersebut Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer 11-08 Jakarta berkenan:

- a. Menolak Eksepsi dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat pada hari Senin tanggal 30 September 2019.
- b. Menenima tanggapan eksepsi dan Oditur Militer 11-0-7 Jakarta yang dibuat pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022.
- c. Selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Militer 11-08 Jakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dan melanjutkan pemeriksaan di persidangan sesuai dengan Surat Dakwaan Nomor: SdakII/1/IX/2022 tanggal 21 September 2022.

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dan juga tanggapan dari Oditur Militer dilain pihak, selanjutnya Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : PUTSEL/251-K/PM.II-08/AD/IX/2022 tanggal 7 November 2022, yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menolak keberatan (Eksepsi) yang diajukan oleh Mayor Chk Reza Faisal, S.H., M.H., Nrp 11080091820582 dan Kapten Chk Andriyatna Kusuma, S.H. NRP 21970209730676 selaku Tim Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/ 171/ IX/ 2022 tanggal 21 September 2022 , sah dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Menyatakan sidang perkara Terdakwa Praka Mohammad Siddiq NRP 31130757780993 dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:



Saksi-1:

Nama lengkap : MUCHAMAD HADY BAGUS SAPEI
Pangkat, NRP : Praka, 31140502670994
Jabatan : Tamudi
Kesatuan : Denma Kopassus
Tempat, tanggal lahir : Lebak, 10 September 1994
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Cijantung Jl. Satya 9 No. 33 Kel. Baru Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Praka Muhammad Siddiq) sejak tahun 2015 saat Saksi masuk Kesatuan di Grup 1 Kopassus Batalyon 14, sedangkan dengan Saksi-2 (Pratu Januardi Masmur Rajaguguk) Saksi kenal pada awal tahun 2022 di kantor perwakilan Kodam Pattimura di Jl. Mahoni Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.
2. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa dan Saksi-2 (Pratu Januari Masmur Rajaguguk) telah ditangkap oleh BNN RI pada tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 13.45 WIB di Jl. Kesadaran Raya Rt.06/01 Pesanggrahan Jakarta Selatan tepatnya di Gudang Pisang Barangan Medan, karena pada saat itu Saksi sedang berada di warung rokok yang berada di sebrang depan gerbang gudang pisang, namun setelah Saksi datang mendekat menghampiri Terdakwa dan Saksi-2 Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-2 sudah tiarap dan tidak memakai baju serta sedang dijaga oleh beberapa orang yang mengaku petugas dari BNN.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB saat Saksi di kantor perwakilan Kodam XVI/Ptm, Saksi mengobrol dengan Terdakwa dan dalam oboralan tersebut Terdakwa bertanya kepada Saksi “di, nanti malam ada kerjaan gak? Kalau gak ada pekerjaan nanti malam ikut saya” kemudian Saksi menjawab “siap tidak ada bang,” selanjutnya Terdakwa berkata “ada kiriman pisang dari Aceh kerjaan bang lukman” dan Saksi menjawab “siap bang”.
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Saksi, Terdakwa dan Saksi-2 mengborol di kantor perwakilan Kodam XVI/Ptm dalam oboralan tersebut membahas waktu untuk berangkat ke Merak, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi dan Saksi-2 “ini ada kerjaan dari bang lukman yang biasanya mengirim barang” kemudian Saksi dan Saksi-2 berkata “siap bang” selanjutnya Terdakwa mengatakan “nanti kita



jemput ke merak jam 02.30 WIB sudah jalan ke merak” kemudian Saksi dan Saksi-2 menjawab “siap bang”.

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 02.30 WIB Saksi, Terdakwa dan Saksi-2 berangkat dari kantor perwakilan Kodam XVI/Ptm menuju Merak mengendarai mobil merk Mitsubishi jenis Pajero warna Hitam Nopol F 1840 EY menuju daerah Pasar Minggu untuk menjemput Sdr. Lukman. Dan setelah menjemput sdr Lukman tersebut kemudian sekira pukul 02.50 WIB Saksi, Terdakwa, Saksi-2 dan Sdr. Lukman berangkat dari Pasar Minggu menuju ke Merak Banten.

6. Bahwa sekira pukul sekira pukul 04.18 WIB Saksi, Terdakwa, Saksi-2 dan sdr Lukman sampai di Merak, selanjutnya Saksi dan yang lainnya menunggu truk barang milik Sdr. Lukman di depan Indomaret akan tetapi sampai pukul 05.30 WIB truck barang tersebut belum kunjung datang, kemudian Sdr. Lukman menghubungi supir yang membawa truk barang dan dari penyampian supir truk tersebut bahwa truck barang tersebut sekarang berada di Cileduk tepatnya di gudang pisang tempat pembongkoran barang sehingga kemudian Saksi, Terdakwa dan Saksi-2 serta Sdr. Lukman menuju ketempat tersebut.

7. Bahwa sekira pukul 08.00 WIB Saksi, Terdakwa, Saksi-2 dan Sdr. Lukman telah sampai di tempat pembongkaran barang di daerah Cileduk, kemudian melihat truck yang sedang di bongkar, karena belum seluruhnya di bongkar kemudian Saksi dan yang lainnya menunggu sampai sekira pukul 13.30 WIB, selanjutnya Sdr. Lukman dan Supir truk menghampiri truk yang sedang dibongkar dan Sdr. Lukman mengambil barang yang dibungkus kardus tersebut, tiba-tiba ada 2 (dua) mobil warna Hitam menghampiri Sdr. Lukman yang sedang memegang barang tesebut.

8. Bahwa kemudian Saksi lihat dari 2 (dua) mobil tersebut keluar kurang lebih 4 (empat) orang dengan pakaian preman menggunakan rompi bertuliskan BNN, selanjutnya Sdr. Lukman, supir, Saksi-2 dan Terdakwa disuruh tiarap dan diborgol, selanjutnya Saksi menghampiri Terdakwa, Sdr. Lukman, Saksi-2 dan supir truk tersebut dan menanyakan “ada apa pak” dijawab “ bapak ikut juga” kemudian Saksi menjawab “siap ikut” dijawab “ya dah bapak kopratif ya”.

9. Bahwa kemudian itu orang yang dari BNN tersebut menghampiri Sdr. Lukman dan disuruh membuka barang yang dalam kardus tersebut, setelah dibuka terdapat bungkus namun tidak di bongkar selanjutnya bungkus tersebut dicek oleh anjing pelacak kemudian Terdakwa, Saksi, Saksi-2, Sdr. Lukman dan supir truk diborgol dan dibawa ke BNN Cawang, sesampainnya di BNN Cawang Saksi dan yang lainnya di BAP dimintai keterangan, sekira pukul 20.00 WIB Saksi, Saksi-2 dan Terdakwa dijemput oleh anggota Pomdam Jaya guna proses hukum lebih lanjut.



10. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui kalau barang yang akan diambil oleh Terdakwa itu adalah Narkotika jenis tanaman (ganja), karena Terdakwa tidak pernah mengatakan pada Saksi barang apa yang akan di ambil tersebut akan tetapi yang Saksi ketahui Saksio hanya diajak mengambil barang di Expedisi dan pada saat Saksi dibawa ke BNN dari pihak BNN menjelaskan bahwa barang tersebut merupakan Narkotika jenis tanaman (ganja).

11. Bahwa menurut Terdakwa upaya yang diterima Saksi apabila berhasil mengambil barang tersebut akan diberikan upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun dibagi beberapa orang.

12. Bahwa pada saat Saksi dan yang lainnya ditangkap oleh BNN barang bukti yang diamankan di Jl. Kesadaran Raya Rt.06/01 Pesanggrahan Jakarta Selatan adalah sebagai berikut :

- a. 2 (dua) buah senjata laras panjang airsoftgun jenis HK milik Saksi dan Terdakwa, dan senjata tersebut Saksi beli dari teman Terdakwa atas nama Sdr. Dani dengan harga sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- b. 2 (dua) buah senjata airsoftgun jenis glock 19 milik Saksi dan Terdakwa, senjata tersebut Saksi beli dari teman Terdakwa atas nama Sdr. Aryo daerah Kalisari Jakarta Timur dengan harga sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- c. 67 (enam puluh tujuh) bungkus berisikan Narkotika Gol. 1 Jenis ganja yang dimasukkan ke dalam 3 (tiga) buah kotak warna Cokelat.

13. Bahwa maksud tujuan Saksi membawa 2 (dua) buah senjata laras panjang airsoftgun jenis HK dan 2 (dua) buah senjata airsoftgun jenis glock 19 itu karena senjata airsoftgun itu sehari-hari berada di dalam mobil Pajero tersebut yang biasa Saksi gunakan untuk latihan menembak.

14. Bahwa Saksi tidak pernah mengkonsumsi narkotika jenis apapun, sehingga pada saat Saksi, Terdakwa dan Saksi-2 dibawa ke Pomdam Jaya, dan Saksi dilakukan pengambilan urine oleh penyidik dan hasilnya negatif (-).

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa menyangkal Sebagian yaitu :

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan dan tidak pernah bilang akan memberikan upah uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada Saksi untuk dibagi bagi.

2. Bahwa Truk itu bukan hanya saja bawa pisang tapi juga terima kiriman Barang.

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut , saksi mengatakan tetap pada keterangannya.



Saksi-2:

Nama lengkap : JANUARDI MASMUR RAJAGUKGUK
Pangkat, NRP : Pratu, 31160020760197
Jabatan : Ta Denmadam XVI Pattimura
Kesatuan : Kodam XVI Pattimura
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 12 Januari 1997
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Khatolik
Tempat tinggal : Jl. Flamboyan Kel. Cijantung, Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur (KPAD Cijantung nomor 51).

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Praka Muhammad Siddiq) sejak bulan Januari 2022 di kantor perwakilan Kodam XVI/Pattimura Cijantung Jakarta Timur, dengan Saksi-1 (Praka Muchamad Hady Bagus Sapei) Saksi kenal sejak bulan Januari 2022 di kantor perwakilan Kodam XVI/Pattimura Cijantung Jakarta Timur, sedangkan dengan Sdr. Lukman Saksi kenal pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 di kedai kopi daerah Poltangan Pasar Minggu Jakarta Selatan, namun antara Saksi dengan Terdakwa, Saksi-1 dan Sdr. Lukman tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 Saksi ditangkap oleh petugas BNN bersama dengan Terdakwa dan Saksi-1 serta 3 (tiga) orang sipil lainnya termasuk sdr Lukman di Gudang UD. Sekar Buah di Jl. Kesadaran Raya Rt.006/001 Pesanggrahan Jakarta Selatan.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sebelum Saksi ditangkap sekira jam 18.30 Wib, Saksi diberitahukan oleh Terdakwa bahwa hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekitar jam 02.00 Wib Saksi diminta untuk ikut menemani Terdakwa untuk mengambil barang di daerah Merak Banten.
4. Bahwa kemudian Saksi, Terdakwa dan Saksi-1 berangkat dari kantor perwakilan Kodam XVI/Pattimura di Cijantung Jakarta Timur menuju pelabuhan Merak Banten, akan tetapi sebelum berangkat ke Merak Banten terlebih dahulu menjemput Sdr. Lukman di daerah Poltangan Pasar Minggu Jakarta Selatan kemudian langsung berangkat ke merak Banten.
5. Bahwa setelah Saksi, Terdakwa, Saksi-1 dan Sdr. Lukman berangkat menuju Merak Banten dan sampai di Merak Banten, kemudian sekitar pukul 06.00 Wib, Terdakwa diberitahu oleh Sdr. Lukman bahwa kendaraan Truck yang membawa barang sudah menuju kearah Pesanggrahan Jakarta Selatan, karena barang akan diturunkan di Pesanggrahan Jakarta Selatan, selanjutnya Saksi dan yang lain



menyusul menuju kearah Pesanggrahan dan sesampainya di pesanggrahan sekitar pukul 08.00 Wib kendaraan Truck tersebut sudah berada di Gudang UD. Sekar Buah yaitu di Jalan Kesadaran Raya No.3 Rt.006/001 Desa Pesanggrahan Kec. Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan.

6. Bahwa kemudian Saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk memindahkan Mobil Mitsubishi Pajero Nopol F 1840 EY untuk didekatkan ke kendaraan mobil Truck yang sedang bongkar barang itu karena barang yang ada di truck tersebut akan dipindahkan ke mobil Mitsubishi Pajero No Pol F 1840 EY tersebut, setelah Saksi memindahkan kendaraan Mobil Mitsubishi Pajero berdekatan dengan mobil Truck, Saksi tetap di dalam mobil Mitsubishi Pajero karena Saksi tidak ada perintah dari Terdakwa, namun beberapa saat kemudian saat Saksi berniat akan membantu untuk menurunkan barang ke Mobil Mitsubishi Pajero dan saat Saksi turun dari kendaraan saksi melihat Terdakwa langsung diamankan/ditangkap oleh petugas BNN.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui barang apa yang akan diambil oleh Terdakwa tersebut karena saat itu Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Saksi tetapi sebelum berangkat itu Terdakwa hanya mengatakan kalau akan mengambil barang di Expedisi, namun setelah terjadi penangkapan yang dilakukan oleh petugas BNN Saksi baru mengetahui kalau barang yang akan diambil ke Merak oleh Terdakwa tersebut adalah Narkotika jenis Ganja dan yang memerintahkan mengambil barang tersebut adalah Terdakwa yang mengatakan langsung kepada Saksi untuk menemani mengambil barang.

8. Bahwa sebelum berangkat diajak Terdakwa untuk mengambil barang ke merak itu pada tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 21.30 WIB Saksi bertemu dengan Sdr. Lukman di kedai kopi di daerah Poltangan Pasar Minggu Jakarta Selatan bersama dengan Terdakwa, kemudian pada saat pertemuan antara Terdakwa dan Sdr. Lukman tersebut saksi dengan Terdakwa dan sdr Lukman ada membahas masalah perkembangan Expedisi yang dikelola oleh Sdr. Lukman.

9. Bahwa Saksi tidak dijanjikan upah atau imbalan oleh Terdakwa dalam membantu pengambilan barang milik Terdakwa itu, dan Saksi baru pertama kalai dimintai tolong oleh Terdakwa untuk ikut mengambil barang oleh Terdakwa tersebut.

10. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas BNN Saksi ikut digeledah juga, kemudian setelah digeledah Saksi diberitahukan dan ditunjukkan barang bukti yang berhasil disita oleh petugas BNN yaitu Narkotika jenis Ganja dengan jumlah sebanyak 67 (enam puluh tujuh) bungkus.

11. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Lukman pertama kali pada saat berada di kedai kopi Poltangan Pasar Minggu tanggal 3 Juli 2022 serta dalam pengiriman Narkotika jenis Ganja, namun Saksi tidak mengetahui apa tugasnya akan tetapi yang Saksi



ketahui Sdr Lukman adalah sebagai kepala gudang Anahla Bekasi, sedangkan Saksi-6 (Sdr. Muhammad Julianto) Saksi tidak kenal dan dalam pengiriman Narkotika jenis Ganja tersebut Saksi tidak mengetahui apa tugasnya akan tetapi yang Saksi ketahui bahwa sdr Sdr. Muhammad Julianto (Saksi-6) bertugas sebagai sopir Truk pengangkut pisang.

12. Bahwa Saksi tidak pernah mengonsumsi Narkotika jenis apapun, dan pada Saat di BNN Saksi tidak dilakukan pengecekan urine oleh petugas BNN, tetapi saksi pernah dilakukan pengecekan urine oleh petugas Pomdam Jaya saat di Kantor Pomdam Jaya dengan hasilnya Negatif.

13. Bahwa barang bukti Narkotika jenis Ganja sebanyak 67 (enam puluh tujuh) bungkus tersebut saat ini berada di BNN Cawang Jakarta Timur.

Atas keterangan Saksi -2 tersebut Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Saksi-3 atas nama Sdr Atp Trah Hidayat Djati, S.H. dan Saksi-4 atas nama sdr Lukmasyah sudah beberapa kali dipanggil oleh Oditur militer secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 139 Undang undang nomor 31 tahun 1997 oleh Oditur Militer namun para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan karena para Saksi tersebut sedang ada tugas yang tidak bisa di tinggalkan sedangkan Saksi-4 Atas nama sdr Lukmansyah sedang di tahan di Rumah tahanan BNN dan Oditur Militer Mohon pada Majelis Hakim agar terhadap dua orang saksi tersebut pemeriksaannya dilakukan secara elektronik (pemeriksaan dilakukan secara Online) dan atas permohonan dari Oditur militer tersebut Penasehat Hukum maupun Terdakwa tidak keberatan dilakukan pemeriksaan secara Online terhadap para Saksi tersebut.

Menimbang, bahwa dengan mendasari ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, sesuai Pasal 11 Ayat (2) menyatakan bahwa “Pemeriksaan Saksi dan/ atau Ahli dilakukan dalam ruangan sidang Pengadilan meskipun dilakukan secara elektronik”, dan dalam Ayat (3) huruf d menyatakan bahwa “Dalam keadaan tertentu, Hakim/Majelis Hakim dapat menetapkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi dan / atau Ahli yang berada di tempat lain yang ditentukan oleh Hakim/ Majelis Hakim” selanjutnya dalam Ayat (7) menyatakan bahwa “Pemeriksaan Saksi dan /atau Ahli sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilakukan oleh Hakim / Majelis Hakim dari ruang sidang Pengadilan yang Mengadili perkara tersebut., sehingga dengan mendasari ketentuan tersebut Terhadap saksi tersebut dilakukan pemeriksaan secara online yang pada pokoknya para Saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :



Saksi-3:

Nama lengkap : TRAH HIDAYAT DJATI, S.H.
Pangkat, NRP : AKP, 68120217
Jabatan : Penyidik Muda Direktorat P2 BNN RI
Kesatuan : BNN RI
Tempat tanggal lahir : Medan, 7 Desember 1968
Jenis kelamin : Laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. MT Hariyono No.11 Cawang Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Praka Muhammad Siddiq) pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 saat Saksi dan Tim Tindak Kejar melakukan penangkapan terhadap 6 (enam) orang diantaranya yaitu Terdakwa dkk 2 (orang) dan 3 (tiga) orang sipil lainnya di Jl. Kesadaran Raya Rt.06/01 Pesanggrahan Jakarta Selatan.
2. Bahwa berdasarkan informasi awal dari masyarakat tentang akan adanya peredaran gelap narkoba jenis Ganja jaringan Khairul dari Aceh menuju DKI Jakarta.
3. Bahwa selanjutnya setelah adanya informasi tersebut kemudian Tim BNN RI yang terdiri dari Direktorat Inteljen, Direktorat Tindak Kejar dan Direktorat P2 pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB berangkat menuju Pelabuhan Merak untuk melakukan penguncian Terdakwa dan dilakukan surveilliance namun sebelum berangkat Tim BNN RI yang terdiri dari Direktorat Inteljen, Direktorat Tindak Kejar dan Direktorat P2 tersebut mengadakan brifing dan rapat kordinasi baru kemudian berangkat menuju ke TKP.
4. Bahwa kemudin saat setelah di Pelabuhan merak berdasarkan informasi yang diterima Narkoba jenis Ganja jaringan Khairul dari Aceh menuju DKI Jakarta tersebut diangkut dengan menggunakan truk bermuatan pisang dan muatan tersebut akan di bongkar di wilayah Ciledug Jakarta Selatan, sehingga kemudian tim mobil melakukan surveilliance terhadap penerima dari Merak hingga Ciledug, sedangkan tim motor melakukan pemetaan manual di daerah Ciledug Jakarta Selatan.
5. Bahwa pada saat setelah sampai di tempat pembongkaran barang tersebut tepatnya di Jl. Kesadaran Raya Rt 06 Rw 01 Pesanggrahan Jakarta tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 13.45 WIB setelah melakukan pengintaian kemudian Tim petugas BNN RI Tim BNN RI yang terdiri dari Direktorat Inteljen, Direktorat Tindak Kejar dan Direktorat P2 mendapati mobil Truk yang sedang membongkar barang dan didapati ada 3 (iga) buah Dus Warna Coklat yang disamarkan dengan menaruh tumpukan buah pisang.

Halaman 28 dari 105 halaman Putusan Nomor 251-K/PM.II-08/AD/IX/2022



6. Bahwa saat itu Tim BNN yang terdiri dari Tim BNN RI yang terdiri dari Direktorat Inteljen, Direktorat Tindak Kejar dan Direktorat P2 termasuk Saksi Monbil Pajero warna Hitam Nopol F 1840 EY dimundurkan dekat dengan pantat truk yang sedang memuat barang tersebut kemudian saat kardus di turunkan dari truk kemudin Sdr Lukmansyah (Saksi-4) menyerahkan Kardus Coklat bekas rokok tersebut kepada Terdakwa (M. Siddiq) yang berpakaian preman kemudian Petugas dari BNN tersebut menangkap tangan Sdr. Terdakwa Lukmansyah, dan berikut 2 (dua) orang lain yang berpakaian preman tersebut dan setelah ditanyakan identitasnya 3 (tiga) orang yang berpakaian preman tersebut mengaku sebagai anggota TNI yang bernama Praka Muhammad Siddiq (Terdakwa) , Praka Muchamad Hady Bagus Sapei (Saksi-1) dan Pratu Januardi Masmur Rajaguguk (Saksi-2) .

7. Bahwa pada saat Tim BNN melakukan tangkap tangan terhadap Sdr.Lukmasyah dan Muhammad Siddiq (Terdakwa), Praka Muchamad Hady Bagus Sapei (Saksi-1) dan juga Pratu Januardi Masmur Rajaguguk (Saksi-2) saat itu posisi Terdakwa sedang menerima /memegang 1 kardus coklat bekas rokok dari sdr Lukmasyah di belakang truk sedangkan parka Muchamad Hady Bagus Sapei berada di samping mobil Pajero sedangkan Pratu Januardi Masmur Rajaguguk (Saksi-2) sedang yang menyetir dan berada di dalam mobil Pajero.

8. Bahwa saat dilakukan tangkap tangan oleh Tim BNN tersebut terhadap Sdr Lukmansyah, Muhammad Siddiq (Terdakwa), Praka Muchamad Hady Bagus Sapei (Saksi-1) dan Pratu Januardi Masmur Rajaguguk (Saksi-2) telah ditemukan barang bukti berupa 3 kardus warna coklat bekas rokok yang posisinya yang 1 (satu) kardus sudah berada di dalam bagasi mobil Pajero Hitam , 1 kardus sudah di turunin dari atas truk pengangkut buah pisang dan 1 (satu) kardus lagi sedang ada di tangan Terdakwa yang diserahkan oleh sdr Lukmansyah (Saksi-4).

9. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Tim BNN tersebut Terdakwa (Muhammad Siddiq) Lukmansyah, Praka Muchamad Hady Bagus Sapei (Saksi-1) dan Pratu Januardi Masmur Rajaguguk (Saksi-2) tidak ada melakukan perlawanan dan terhadap 3 (tiga) Kardus Coklat bekas rokok yang di dapat saat penangkapan tersebut oleh Tim BNN dibuka saat itu juga di hadapan Terdakwa dan yang lain dan setelah di buka didalam 3 (tiga) Kardus warna Coklat tersebut berisi Narkotika Gol. I jenis Ganja dan saat dihitung di dalam 3 (tiga) buah dus karton itu ada ganja yang di bungkus dengan plastic masing masing total keseluruhan dengan jumlah total 67 (enam puluh tujuh) bungkus yang terdiri dari 2 buah Kardus warnah coklat berisi 23 bungkus dan 1 buah kardus berisi 21 bungkus Ganja dan setelah di timbang beratnya 61 Kg dan 100 Gram



10. Bahwa pada saat setelah 3 (tiga) kardus warna coklat yang berisi Narkotika Gol. I jenis Ganja itu dibuka dan di perlihatkan pada Terdakwa dan juga pada 3 orang yang lain kemudian pada saat ditanyakan milik siapa ganja tersebut, sdr Lukmansyah mengatakan 3 kardus yang berisi ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang di pesan dari Aceh kepada saudara sepupunya yang Bernama sdr khoirul yang di kirim melalui Jasa pengiriman Nahla Banda Aceh.
11. Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa (Muhammad Siddiq) Lukmansyah, Praka Muchamad Hady Bagus Sapei (Saksi-1) dan Pratu Januardi Masmur Rajaguguk (Saksi-2) di Jl Kesadaran Raya Rt 06/Rw01 Pesangrahan Jakarta Selatan tersebut pada bagian luar 3 kardus warna Coklat bekas bungkus rokok tersebut tertulis kepada Putra /Ayu Dewi d/a Parung barat Bogor dan tercantum No Hpnya 082113736968, dan setelah ditanyakan sdr Lukmansyah mengatakan Nomer Hanpon tersebut adalah nomer Handphone milik Terdakwa sedangkan alamatnya di tulis dengan nama itu atas inisiatif dar Terdakwa dan saat itu ditanyakan itu Terdakwa membenarkan.
12. Bahwa selain menemukan 3 (tiga) karton warna Coklat bekas bungkus rokok yang berisi 67 (enam puluh tujuh) bungkus Narkotika Gol 1 Jenis Ganja dan setelah di timbang beratnya sekitar 61 (enam puluh satu) kg dan 100 (seratus) gram itu Tim BNN juga menemukan 4 (empat) pucuk senjata air Sofgun yang terdiri dari 2 (dua) pucuk sofgan laras Panjang dan 2 (dua) Pucuk sofgan laras pendek dari dalam mobil Pajero warna hitam dan setelah di tanyakan senjata tersebut milik Terdakwa.
13. Bahwa kemudian terhadap Terdakwa dan juga 3 orang yang lain dibawa ke kantor BNN sehingga keudian Terdakwa dan 3 orang lainnya berikut barang bukti 3 buah kardus yang berisi ganja tersebut di bawa ke kantor BNN di Cawang Jakarta Timur untuk dilakuakn pemeriksaan lebih lanjut dan terhadap Terdakwa dan 2 orang yang lain karena anggota TNI dan setelah Saksi melaporkan kepada Pimpinanya kemudian pihak BNN berkordinasi dengan Denpon Jaya Jakarta, dan tidak berapa lama kemudioan Pihak Denpom Jaya Jakrata datang menjemput Terdakwa dan Praka Muchamad Hady Bagus Sapei (Saksi-1) dan Pratu Januardi Masmur Rajaguguk (Saksi-2) sedangkan terhadap Sdr Lukmansyah dilakukan pemeriksaan di kantor BNN.
14. Bahwa pada saat Saksi dan Tim dari BNN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan 3 orang lainnya di tempat pembongkaran barang di Jl. Kesadaran Raya Rt 06 Rw 01 Pesangrahan Jakarta di Saksi dan TIM dilengkapi dengan Surat Perintah Penangkpan dari Kepala BNN RI Nomor SP.Kap/50-P2/VII/2022/BNN tanggal 5 Juli 2022.dan saat melakukan tugasnya tersebut Saksi dan Tim juga



membawa anjing pelacak yang juga di turunkan saat melakukan pengakapan tersebut untuk mendeteksi Narkotika Gol I jenis Ganja itu.

15. Bahwa pada saat Terdakwa, Sdr Lukmannyah dan Praka Muchamad Hady Bagus Sapei (Saksi-1) dan Pratu Januardi Masmur Rajaguguk (Saksi-2) saat dibawa ke kantor BNN RI di Cawang Jakarta Timur, tidak dilakukan pemeriksaan urine.

16. Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, oleh BNN pada sdr Lukmasyah Terdakwa menerima paket 3 (tiga) dos warna Coklat yang di dalamnya berisi narkotika Gol I jenis Ganja tersebut yang dipesan oleh Terdakwa dari Sdr. Khoirul yang dikirim dari Banda Aceh menggunakan jasa pengirim atas nama Nahla Banda Aceh dan barang bukti ganja tersebut saat ini berada di Kantor BNN Cawang Jakarta Timur tepatnya di Penyidik Direktorat P2 BNN RI Cawang Jakarta Timur.

17. Bahwa setelah mendapatkan keterangan dari Sdr Lukmasyah kalau Narkotika Gol I jenis ganja tersebut di dapat oleh Terdakwa dari sdr Khoirul kemudian Saksi BNN mendatangi jasa Pengiriman Nahla di Banda Aceh dan pengiriman 3 Kardus warna coklat yang bertuliskan kepadanya sdr Putra /Ayu Dewi d/a Parung barat Bogor dan tercantum No Hpnya 082113736968 tersebut tidak ada Resinya karena Sdr Lukmasyah sebagai kepala Gudang mengatakan kalau barang itu adalah milik Kopassus dan tidak boleh ada yang membuka.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa menyangkal sebagian keterangan tersebut yaitu :

1. Terdakwa tidak tahu kalau 3 (Tiga) kardus itu berisi Ganja.
2. Yang terima Kardus dari sdr Lukmasyah itu bukan Terdakwa karena Terdakwa berada di samping Mobil Pajero.
3. Bahwa saat di TKP 3 kardus itu di buka tapi tidak di bongkar
4. Terdakwa tidak pernah menyaksikan saat pemusnahan Narkotika Gol 1 jenis ganja itu karena Terdakwa di tahan.
5. Bahwa anjing pelacak tidak ada dibawa saat penangkapan itu.

Dan terhadap sangkalan dari Terdakwa tersebut, Saksi-3 mengatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-4:

Nama lengkap : LUKMANSYAH
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 20 April 1976
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam



Tempat tinggal : Jl Swadaya 1 Rt.012/010 Kel. Pejaten Timur Jakarta Selatan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Praka Muhammad Siddiq) sejak tahun 2021 di tempat kerja saksi yang pertama yaitu di kantor Expedisi PT.ISL Kargo di Pasar Minggu Tangung Barat Jakarta Selatan saat Terdakwa akan mengirimkan mengirimkan barang yaitu baju dan souvenir pernikahan namun antara Terdakwa dengan Saksi tidak ada hubungan keluarga hanya 1 (satu) daerah yaitu sama sama dari Provinsi Aceh.
2. Bahwa setelah Saksi tidak lagi bekerja di PT ISL Kargo kemudian Saksi sekerja di Toko Anahlah sebagai kepala gudang Anahlah cabang Banda Aceh sejak bulan Februari 2022 yang beralamat di Jl. Sultan Agung KM. 28 Rt.005/001 Kota Baru Bekasi Barat samping Toko Sekawan Motor dengan gaji sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulannya.
3. Bahwa pada sekitar bulan Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB Saksi diajak bertemu oleh Terdakwa, kemudian Saksi menyarankan bertemunya di Kedai Kopi daerah Poltangan Pasar Minggu Jakarta Selatan yang tidak jauh dari tempat tinggal Saksi.
4. Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa di Kedai Kopi daerah Poltangan Pasar Minggu Jakarta Selatan itu Saksi dan Terdakwa mengobrol dengan membahas obrolan biasa, saat Saksi dan Terdakwa sedang mengobrol itu kemudian Terdakwa mengatakan pada Saksi “bang ada sepupu saya, mau mengirim barang daun ganja”, pada saat itu Saksi sempat kaget mendengar yang Terdakwa sampaikan tersebut dan saat itu Saksi menjawab “entar saya pikir pikir dulu bang”, setelah Saksi mau pulang Saksi melihat Terdakwa sedang menghubungi seseorang dan obrolan tersebut terkait dengan barang daun itu.
5. Bahwa pada sekitar akhir bulan Mei 2022 Saksi dihubungi lagi oleh Terdakwa dengan mengatakan “dimana bang, barang sudah siap”, setelah mendengar info dari Terdakwa tersebut Saksi berpikir kalau barang yang di bilang Terdakwa itu adalah barang daun jenis ganja yang pernah Terdakwa sampaikan waktu di kedai Kopi, sehingga kemudian Saksi berkata pada Terdakwa “nanti saya kabarin lagi bang”.
6. Bahwa setelah 2 (dua) Minggu kemudian Saksi dihubungi lagi oleh Terdakwa dan membahas obrolan biasa tanpa berkaitan dengan barang daun ganja, selanjutnya 2 (dua) Minggu kemudian Terdakwa bertanya kembali kepada Saksi tentang pengiriman barang daun ganja, kemudian Saksi memberikan nomor kontak Admin Toko Anahlah, selanjutnya Terdakwa menghubungi nomor kontak tersebut,



akan tetapi Terdakwa menyampaikan kepada Saksi kalau pengiriman barang ditolak oleh Admin Toko Anahlah tersebut.

7. Bahwa kemudian pada pertengahan bulan Juni 2022 Saksi dihubungi lagi oleh Terdakwa dan menayakan “kapan bisa di antar bang barangnya” kemudian Saksi menjawab “nanti bang, saya liat dulu mobilnya, tetapi nanti sore bisa di antar barangnya”.

8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira Pukul 17.00 Saksi-8 (Sdr. Alfin Syahril/selaku kepala Gudang di kepala gudang Toko Anahlah di aceh) menghubungi Saksi dan berkata “bang ini ada barang ke Jakarta” dan Saksi menjawab “pengirimnya siapa”, kemudian Saksi-8 (Sdr Alfin) berkata “pengirimnya sudah pulang bang” selajutnya Saksi menjawab “gini aja bang, kan ini tanpa resi pengirimannya, fotoin aja, barangnya apa saja, dan kirim fotonya ke saya”.

9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 atau pada hari Jumatnya Tanggal 1 Juli 2022 Terdakwa menghubungi Saksi lagi menanyakan “kapan perkiraan sampai barang ke Jakarta” Saksi menjawab “dua atau tiga malam” dijawab oleh Terdakwa “OK bang Terima kasih”.

10. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi menanyakan “kapan barang sampai” Saksi menjawab “kira kira kalau tidak ada halangan malam ini masuk Pelabuhan Merak”, kemudian Terdakwa menjawab “OK Bang”, kemudian pada sore harinya Terdakwa meminta bertemu dengan Saksi untuk penjemputan barang tersebut ke pelabuhan Merak, kemudian Saksi berkata “berangkat pukul 02.00 WIB” Terdakwa menjawab “OK Siap”.

11. Bahwa kemudian pada hari Selasa Tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB pagi Saksi dijemput oleh Terdakwa Bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-2 di Jl. Swadaya I Poltangan Pasar Minggu Jakarta Selatan tepatnya ditepi jalan, dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero warna Hitam Nopol F 1840 EY dan setelah Saksi masuk ke dalam mobil Pajero hitam tersebut Saksi melihat di dalam mobil sudah ada 3 (tiga) orang yang semuanya berpakaian preman yaitu Terdakwa, dan 2 orang teman Terdakwa yang juga semuanya anggota TNI, dan Saksi duduk jok belakang sopir di samping Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 (Sdr Mohammad adi bagus Safei) yang menyupir dan disebelah Saksi-1 adalah Saksi-2 (sdr Januardi masmur Rajagukguk, dan saat di dalam Mobil itu Saksi melihat ada 2 (dua) pucuk pistol di atas Box tengah mobil, kemudian Saksi, Terdakwa dan 2 (dua) orang teman-teman Terdakwa langsung menuju ke Pelabuhan Merak Banten untuk jemput barang di Truk Expedisi.

12. Bahwa sekira pukul 05.00 WIB sesampainya di Pelabuhan Merak Banten Saksi bersama Terdakwa dan kawan-kawannya mencari mobil truk yang membawa barang,



namun sampai pukul 06.00 WIB mobil truk yang ditunggu tersebut tidak ada, kemudian Saksi mengirimkan kontak pengemudi Truk (Sdr. M. Yulianto alias Yanto/ Saksi-6) pada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Yulianto alias Yanto (Saksi-6) dan Saksi mendengar saat terdakwa telpon itu ternyata mobil/truk tersebut sudah di tempat pembongkaran pisang di Jl. Kesadaran Raya Rt.06/01 Pesanggrahan Jakarta Selatan.

13. Bahwa setelah Terdakwa selesai menghubungi Sdr. Yulianto alias Yanto/Saksi-6 (Pengemudi truk) Terdakwa bertanya kepada Saksi tempat pembongkaran pisang yang dikatakan Saksi-6 tersebut, "Saksi menjawab saya pernah mengirimkan share lock kepada abang saat pengiriman baju Ketika selesai nikah", kemudian lokasi tersebut ditemukan di handphone Terdakwa, selanjutnya Saksi, Terdakwa dan kawan-kawannya langsung berangkat ke lokasi di Jl. Kesadaran Raya Rt.06/01 Pesanggrahan Jakarta Selatan.

14. Bahwa sekira pukul 08.30 WIB Saksi, Terdakwa dan kawan-kawannya sampai di lokasi Gudang Pisang atau pembongkaran pisang di Jl. Kesadaran Raya Rt.06/01 Pesanggrahan Jakarta Selatan kemudian Saksi, Terdakwa dan Kawan-kawannya sempat menunggu sampai selesai bongkaran pisang karena barang milik Terdakwa berada di dalam Truk tersebut paling ujung, dan setelah selesai pembongkaran pisang Saksi dan Terdakwa menuju Truk Mitsubishi Fuso warna Orange tersebut, kemudian Saksi-2 (Januardi Masnur Gukguk mengendarai mobil Mitsubishi Pajero warna Hitam Nopol F 1840 EY untuk disejajarkan pantat mobil Pajero tersebut dengan belakang Truk itu yang dibantu oleh Saksi-1 (Muhammad Hadi Bagus Sapei) hingga mendekati belakang Truk tersebut.

15. Bahwa kemudian setelah pantat mobil Pajero sudah berada di belakang Mobil Truk Mitsubishi Fuso warna Orange tersebut Terdakwa mengambil barang 1 (satu) buah dus bekas rokok yang jatuh di bawah dan Saksi membuka pintu belakang bagasi mobil Mitsubishi Pajero tersebut, kemudian Terdakwa memasukan 1 (satu) buah dus bekas rokok itu ke dalam bagasi mobil Mitsubishi Pajero tersebut, tidak lama kemudian saat Terdakwa masih memegang kardus rokok warna coklat tersebut datang petugas BNN langsung menangkap Saksi, Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 dan setelah di tangkap itu Saksi, Terdakwa, Saksi-1 dan saksi-2 disuruh tiarap .

16. Bahwa setelah Saksi, Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 diamankan oleh petugas BNN RI saat setelah penangkapan di pembongkaran pisang di Jl. Kesadaran Raya Rt.06/01 Pesanggrahan Jakarta Selatan tersebut, petugas BNN membuka isi 3 (Tiga) Kardus tersebut kemudian Saksi, Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 disuruh menyaksikan isi dari 3 (tiga) dus warna Coklat itu dan setelah di buka dibuka oleh Petugas BNN berisi daun ganja yang dibungkus dengan plastin dan setelah di hitung



total keseluruhan dari 3 Kardus itu isinya sebanyak 67 (enam puluh tujuh) bungkus yang terdiri dari dus 1 (satu) berisikan 23 (dua puluh tiga) bungkus daun ganja, dus 2 (dua) berisikan 23 (dua puluh tiga) bungkus daun ganja, dus 3 (tiga) berisikan 21 (dua puluh satu) bungkus daun ganja sehingga keseluruhannya berjumlah 67 bungkus daun ganja, setelah itu Saksi, Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 dibawa ke kantor BNN RI Jalan MT Haryono Cawang Jakarta Timur.

17. Bahwa pada saat di tangkap dipembongkaran pisang di Jl. Kesadaran Raya Rt.06/01 Pesanggrahan Jakarta Selatan oleh petugas BNN, setelah isi kardus tersebut di buka dan di tunjukan pada Saksi, Terdakwa, Saksi-1 dan juga Saksi-2 petugas BNN menanyakan milik siapa barang tersebut kemudian Saksi mengatakan kalau barang tersebut adalah milik Terdakwa.

18. Bahwa Saksi mengetahui kalau paket 3 (Tiga) Kardus yang dipesan Terdakwa itu adalah narkoba jenis Ganja pada sekitar bulan Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB yaitu saat di Kedai Kopi didaerah Poltangan Pasar Minggu Jakarta Selatan dan pada saat itu Terdakwa sempat berkata kepada Saksi “bang ada sepupu saya, mau mengirim barang daun ganja” kemudian Saksi sempat kaget mendengar perkataan dari Terdakwa tersebut dan Saksi menjawab “entar saya pikir pikir dulu bang”.

19. Bahwa saat di kedai Kopi ketika Terdakwa bilang bang ada sepupu saya, mau mengirim barang daun ganja” itu Terdakwa juga bilang nama saudara sepupunya tersebut adalah sdr Khirul tapi Saksi tidak kenal dengan saudara sepupu dari Terdakwa yang bernama Sdr. Khoirul tersebut, tetapi Saksi pernah mendengar dari Terdakwa kalau Sdr. Khoirul sepupunya itu sebagai pengirim barang dari Aceh bang ada sepupu saya, mau mengirim barang daun ganja” berjumlah 3 (tiga) buah dus warna Coklat yang di dalamnya berisi narkoba jenis Ganja itu.

20. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2022 saat pengiriman 3 (tiga) Kardus warna Coklat yang berisi narkoba jenis ganja tersebut Gudang Anahlah yang di Jl. Tengku Moh. Hasan Lueng Bata Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh tidak mengetahui kalau kardus tersebut berisi Ganja dan yang menerima 3 (tiga) buah dus warna Coklat yang di dalamnya berisi narkoba jenis ganja ke Gudang Anahlah Jl. Tengku Moh. Hasan, Lueng Bata Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh adalah sdr Alfisyahril /Saksi-8 (selaku Kelapa Gudang Anahlah di banda aceh) dan bukti resi atau pengirimnya tidak ada karena Anahlah tidak menerima pengiriman paket tapi hanya mengirim barang milik Anahlah sendiri dan 3 buah kardus warna coklat itu di terima oleh Saksi-8 (Sdr Alfisyahril) karena bilang sudah pernah mengirim sebelumnya ke Anahlah sehingga kemudian Saksi-8 memfoto 3 kardus tersebut dan mengirimnya ke Hanphone saksi, namun untuk biaya ongkos kirimnya belum disepakati oleh Saksi dengan Terdakwa.



21. Bahwa sekitar bulan Mei 2022 setelah Saksi bertemu Terdakwa di kedai kopi daerah Poltangan Pasar Minggu, itu Saksi dan Terdakwa berlanjut berkomunikasi melalui WhatsApp untuk membahas harga kesepakatan uang imbalan yang diberikan oleh Terdakwa untuk pengiriman narkoba jenis Ganja dari Aceh sampai ke Jakarta, dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi untuk harganya sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Saksi mengatakan "tidak kena ongkirnya", setelah itu tidak ada lagi pembahasan tersebut sampai dengan sekarang ini dan Saksi belum menerima uang imbalan dari Terdakwa sampai dengan sekarang ini dan Saksi tidak pernah dijanjikan oleh Terdakwa untuk pembagian hasil dari pengiriman narkoba jenis Ganja dari Aceh sampai ke Jakarta.

22. Bahwa 3 (tiga) kardus warna Coklat yang berisi daun ganja sebanyak 67 (enam puluh tujuh) bungkus yaitu terdiri dari dus 1 (satu) berisikan 23 (dua puluh tiga) bungkus daun ganja, dus 2 (dua) berisikan 23 (dua puluh tiga) bungkus daun ganja, dan dus 3 (tiga) berisikan 21 (dua puluh satu) bungkus daun ganja yang diamankan oleh BNN RI pada tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 13.45 WIB di tempat pembongkaran pisang di Jl. Kesadaran Raya Rt.06/01 Pesanggrahan Jakarta Selatan tersebut adalah milik Terdakwa yang dikirimkan melalui Sdr. Khoirul.

23. Bahwa Saksi pada Tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB pagi Saksi dijemput dan diajak oleh Terdakwa Bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-2 di Jl. Swadaya I Poltangan Pasar Minggu Jakarta Selatan tepatnya ditepi jalan, dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero warna Hitam Nopol F 1840 EY untuk mengambil 3 (tiga) kardus yang berisi ganja yang dikirim dengan Truk Anahlah dari aceh itu karena kalau hanya Terdakwa saja yang mengambil barang itu tidak akan diberikan oleh Supir truk itu sehingga Terdakwa mengajak Saksi sedangkan, Saksi-1 dan Saksi-2 yang mendampingi Terdakwa untuk mengambil 3 (tiga) Kardus warna coklat yang berisi ganja milik Terdakwa kiriman yang dikirim oleh sdr Khoirul dari aceh Tersebut. tersebut 3 (tiga) dus warna Coklat yang berisi daun ganja itu.

24. Bahwa yang mengetahui adanya pengiriman narkoba jenis Ganja dari Aceh sampai ke Jakarta adalah Terdakwa dan Saksi-2, karena pada bulan Mei 2022 sekira pukul 22.30 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-2 di Kedai Kopi daerah Poltangan Pasar Minggu Jakarta Selatan membahas tentang adanya pengiriman narkoba jenis Ganja dari Aceh sampai ke Jakarta berjumlah 3 (tiga) dus warna Coklat yang berisi daun ganja pada saat di Kedai Kopi daerah Poltangan Pasar Minggu Jakarta Selatan dan yang ada pada saat itu adalah Saksi, Terdakwa dan Saksi-2. sedangkan , sedangkan dengan Saksi-1.



25. Bahwa Terdakwa sudah merencanakan kalau narkoba berjumlah 3 (tiga) dus warna Coklat yang berisi daun ganja, yang dikirim dari Aceh tersebut jika sampai ke Jakarta jika barang tersebut sudah sampai di Pelabuhan Merak, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi dan Saksi-2 untuk menjemput Truk Fuso warna Orange yang muat 3 (tiga) dus warna Coklat yang berisi daun ganja itu.
26. Bahwa isi muatan Truk Fuso warna Orange tersebut selain bermuatan 3 (tiga) dus warna Coklat yang berisi daun ganja juga buah pisang barangan Medan, yang mana pada tanggal 28 Juni 2022 Truk Fuso warna Orange membawa 3 (tiga) dus warna Coklat yang berisi daun ganja tanpa sepegetahun sopir truk, kemudian selanjutnya pada tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan 1 Juli 2022 Truk Fuso warna Orange tersebut membawa muatan pisang barangan di Medan, setelah itu Truk Fuso warna Orange bermuatan 3 (tiga) dus warna Coklat yang berisi daun ganja dan buah pisang barangan Medan sampai di Jakarta tepatnya Jl. Kesadaran Raya Rt.06/01 Pesanggrahan Jakarta Selatan tepatnya Gudang Pisang.
27. Bahwa setelah truk Fuso warna Orange tersebut sampai ke Jakarta Saksi, Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 langsung menjemput Truk Fuso warna Orange ke Pelabuhan Merak Banten dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero dengan alasan supaya aman dalam perjalanan, kemudian rencananya akan dikawal bersama-sama sampai ke Gudang Pisang Jl. Kesadaran Raya Rt.06/01 Pesanggrahan Jakarta Selatan, tetapi pelaksanaan di lapangan tidak jadi di kawal oleh Saksi, Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 karena Truk Fuso tersebut sudah sampai duluan di Gudang Pisang tersebut.
28. Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk siapa dan untuk apa serta mau dibawa kemana barang 3 (tiga) dus warna Coklat yang berisi daun ganja oleh Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut, karena tugas Saksi hanya mengirimkan barang tersebut melalui angkutan pengiriman Anahlah yang di banda aceh sehingga barang tersebut sampai ke Jakarta dengan aman.
29. Bahwa alasan Saksi mau membantu mengirimkan narkoba jenis Ganja dari Aceh sampai ke Jakarta berjumlah 3 (tiga) dus warna Coklat yang berisi daun ganja milik Terdakwa tersebut adalah karena Saksi sebagai teman dekat Terdakwa dan sama sama satu daerah dan sebelumnya Saksi juga pernah membantu Terdakwa saat mengirimkan souvenir dan pakaiannya sebelum menikah dan Saksi hanya sekedar membantu saja dan Saksi membantu Terdakwa menrim Nrkotika jenis daun ganja baru kali ini saja.
30. Bahwa Saksi tidak pernah melihat apakah Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu ataupun ganja dan seteleh penangkapan



pada Saksi, Terdakwa, Saksi-1 dan saksi-2 tersebut posisi 3 (tiga) dus warna Coklat yang berisi daun ganja sekarang ini berada di BNN RI sebagai barang bukti Saksi.

31. Bahwa 2 (dua) pucuk Pistol HK dan 2 (dua) pucuk laras panjang itu adalah milik Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 dan senjata tersebut belum digunakan hanya diperlihatkan saja kepada Saksi dan sopir truk dan pada saat itu tidak ada anggota TNI lain yang terlibat selain Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2.

32. Bahwa Terhadap perkara ini Saksi sekarang ditahan di rumah tahanan BNN dan saksi juga dalam proses persidangan terkait perkara pengiriman Narkotika jenis Ganja dari Aceh ke Jakarta tersebut.

Atas keterangan dari Saksi-4 tersebut Terdakwa menyangkal sebagian keterangan tersebut yaitu :

1. Bahwa pada saat di Kedai Kopi daerah Poltangan Pasar Minggu Jakarta Selatan Terdakwa tidak bilang sepupunya mau ngirim daun ganja, tapi Terdakwa bilang mau ngirim pakaian dan kain.
2. Terdakwa tidak tahu kalau barang itu ganja, Terdakwa Taunya saat penangkapan.
3. Terdakwa tidak memegang kardus coklat yang berisi ganja itu saat terjadinya penangkapan.
4. Bahwa saat penangkapan kardus coklat itu di buka tapi paketan yang dibungkus palstik dalamnya tidak di buka.
5. Bungkus kecil yang ada dalam kardus Coklat itu tidak pernah di belah oleh petugas BNN.
6. Pada saat terjadinya penangkapan di TKP oleh petugas BNN hanya ada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Januardi Masnur Rajagukguk dan sdr Lukmansyah sedangkan Muchamad Hady Bagus Sapei datang belakangan.
7. Terdakwa ke merak bukan untuk mengawal truk itu tapi Terdakwa datang untuk mengambil kiriman barang dari sepupunya itu.

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut, Saksi-4 mengatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa Saksi-5 atas nama Aipda Paskalis Rahawaring tidak dapat hadir karena kesibukan tugas yang tidak dapat di tinggalkan sedangkan, Saksi 6 Sdr Muhammad Yulianto, Saksi 7 Sdr Juhari Achmad dan Saksi-8 Sdr Alfiansyah sudah beberapa kali dipanggil oleh Oditur militer secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 139 Undang undang nomor 31 tahun 1997 namun para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan dan tanpa memberikan alasan sehingga Oditur Militer mohon pada Majelis agar keterangan para Saksi yang ada di BAP POM tersebut dibacakan, dan atas persetujuan dari Terdakwa dan juga Penasehat Hukum dengan mendasari ketentuan pasal 155 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan

Halaman 38 dari 105 halaman Putusan Nomor 251-K/PM.II-08/AD/IX/2022



Militer, dan juga asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan ,Majelis Hakim mempersilahkan Oditur Militer untuk membacakan Keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dari BAP POM ,yang pada Pokoknya sebagai berikut :

Saksi-5:

Nama lengkap : PASKALIS RAHAWARIN, S.H.
Pangkat, NRP : Aipda, 70040272
Jabatan : Anggota Subdit Penindakan BNN RI
Kesatuan : BNN RI
Tempat tanggal lahir : Papua, 30 April 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Khatolik
Tempat tinggal : Jl. MT Hariyono No.11 Cawang Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Praka Muhammad Siddiq) pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 saat Saksi dan Tim Tindak Kejar melakukan penangkapan terhadap 6 (enam) orang diantaranya yaitu Terdakwa dkk 2 (orang) dan 3 (tiga) orang sipil lainnya di Jl. Kesadaran Raya Rt.06/01 Pesanggrahan Jakarta Selatan.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 12.00 WIB Saksi dan Tim Tindak Kejar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi-1 (Praka Muchamad Hady Bagus Sapei) dan Saksi-3 (Pratu Januardi Masmur Rajaguguk) di Jl. Kesadaran Raya Rt.06/1 Pesanggrahan Jakarta Selatan yang diduga terlibat peredaran Narkotika jenis ganja.
3. Bahwa menurut informasi awal yang Saksi dan Tim terima yaitu tentang akan adanya peredaran gelap narkotika jenis Ganja Jaringan Khairul dari Aceh menuju DKI Jakarta, selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB Tim BNN RI yang terdiri dari Direktorat Inteljen, Direktorat Tindak Kejar dan Direktorat P2 berangkat menuju Pelabuhan Merak untuk melakukan penguncian Terdakwa dan dilakukan surveilliance.
4. Bahwa narkotika jenis Ganja jaringan Khairul dari Aceh menuju DKI Jakarta diangkut menggunakan Truk bermuatan pisang dan muatan tersebut akan di bongkar di wilayah Ciledug Jakarta Selatan, kemudian Tim mobil melakukan surveilliance terhadap penerima dari Merak hingga Ciledug, sedangkan Tim motor melakukan pemetaan manual di daerah Ciledug Jakarta Selatan.
5. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 13.45 WIB saksi dan Tim petugas BNN RI berhasil mengamankan Sdr. Lukman berikut 3 (tiga) orang yang berpakaian preman dan setelah ditanyakan identitasnya 3 (tiga) orang tersebut mengaku sebagai



anggota TNI yang bernama Praka Muhammad Siddiq, Praka Muchamad Hady Bagus Sapei dan Pratu Januardi Masmur Rajaguguk.

6. Bahwa pada saat penangkapan itu di dapat barang bukti Narkotika Gol. I jenis Ganja sebanyak 3 (tiga) buah dus karton dengan jumlah total 67 (enam puluh tujuh) bungkus di Jl. Kesadaran Raya Rt.06/01 Pesanggrahan Jakarta Selatan DKI Jakarta.

7. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Tim BNN tersebut Terdakwa (Muhammad Siddiq), Sdr. Lukmansyah (Saksi-4), Praka Muchamad Hady Bagus Sapei (Saksi-1) dan Pratu Januardi Masmur Rajaguguk (Saksi-2) tidak ada melakukan perlawanan dan terhadap 3 (tiga) Kardus Coklat bekas rokok yang di dapat saat penangkapan tersebut oleh Tim BNN dibuka saat itu juga di hadapan Terdakwa dan yang lain dan setelah di buka didalam 3 (tiga) Kardus warna Coklat tersebut berisi Narkotika Gol. I jenis Ganja dan saat dihitung di dalam 3 (tiga) buah dus karton itu ada ganja yang di bungkus dengan plastic masing masing total keseluruhan dengan jumlah total 67 (enam puluh tujuh) bungkus yang terdiri dari 2 (dua) buah Kardus warnah coklat berisi 23 bungkus dan 1 buah kardus berisi 21 bungkus Ganja dan setelah di timbang beratnya 61 (enam puluh satu) Kg dan 100 (seratus) Gram.

8. Bahwa pada saat setelah 3 (tiga) kardus warna coklat yang berisi Narkotika Gol. I jenis Ganja itu dibuka dan di perlihatkan pada Terdakwa dan juga pada 3 orang yang lain kemudian pada saat ditanyakan milik siapa ganja tersebut, sdr Lukmansyah mengatakan 3 kardus yang berisi ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang di pesan dari Aceh kepada saudara sepupunya yang Bernama sdr khoirul yang di kirim melalui Jasa pengiriman Nahla Banda Aceh.

9. Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa (Muhammad Siddiq) Lukmansyah, Praka Muchamad Hady Bagus Sapei (Saksi-1) dan Pratu Januardi Masmur Rajaguguk (Saksi-2) di Jl Kesadaran Raya Rt 06/Rw01 Pesanggrahan Jakarta Selatan tersebut pada bagian luar 3 kardus warna Coklat bekas bungkus rokok tersebut tertulis kepada Putra /Ayu Dewi d/a Parung barat Bogor dan tercantum No Hpnya 082113736968, dan setelah ditanyakan sdr Lukman mengatakan Nomer Handphone tersebut adalah nomer Handphone milik Terdakwa sedangkan alamatnya di tulis dengan nama itu atas inisiatif dar Terdakwa dan saat itu ditanyakan itu Terdakwa membenarkan.

10. Bahwa selain menemukan 3 (tiga) karton warna Coklat bekas bungkus rokok yang berisi 67 (enam puluh tujuh) bungkus Narkotika Gol 1 Jenis Ganja dan setelah di timbang beratnya sekitar 61 (enam puluh satu) Kg dan 100 (seratus) Gram itu Tim BNN juga menemukan 4 (empat) pucuk senjata air Sofgun yang terdiri dari 2 (dua)



pucuk sofgan laras Panjang dan 2 (dua) Pucuk sofgan laras pendek dari dalam mobil Pajero warna hitam dan setelah di tanyakan senjata tersebut milik Terdakwa.

11. Bahwa pada saat Saksi dan Tim melaksanakan penangkapan Saksi dilengkapi dengan Surat Perintah Penangkpan dari Kepala BNN RI Nomor SP.Kap/50-P2/VII/2022/BNN tanggal 5 Juli 2022.

12. Bahwa setelah Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2, Saksi mengamankan Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 diamankan di BNN RI Cawang Jakarta Timur dan pada saat diamankan tidak dilakukan pemeriksaan urine.

13. Bahwa pada saat Saksi dan anggota Tim Kejar Tindak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah dos warna Coklat yang di dalamnya berisi narkoba jenis Ganja, dan setelah dikonfirmasi kepemilikan ganja tersebut Sdr. Lukman menyampaikan bahwa ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang dibawa dari Aceh menuju Jakarta sebanyak 67 (Enam Puluh Tujuh) bungkus.

14. Bahwa pada saat Saksi dan anggota Tim Tindak Kejar BNN RI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 ditemukan 3 (tiga) buah dos warna Coklat yang di dalamnya berisi narkoba jenis Ganja di atas truk yang di samarkan dengan menaruh tumpukan buah pisang dan 1 (satu) dos sudah dipindahkan ke dalam bagasi mobil pajero warna hitam Nopol F 1840 EY.

15. Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan, Terdakwa menerima paket 3 (tiga) dos warna Coklat yang di dalamnya berisi narkoba jenis Ganja dari Sdr. Khoirul yang dikirim dari Banda Aceh menggunakan jasa pengirim atas nama Nahla Banda Aceh, kemudian barang bukti ganja tersebut saat ini berada di Kantor BNN Cawang Jakarta Timur tepatnya di Penyidik Direktorat P2 BNN RI Cawang Jakarta Timur.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut Terdakwa menyangkal sebagian keterangan saksi tersebut yaitu :

1. Atas BAP no 10 Terdakwa menyangkal bahwa barang bukti Ganja itu bukan milik Terdakwa tapi milik sdr Kairul.
2. Pada BAP No.12 Terdakwa mengatakan bukan milik Terdakwa tapi milik Kairul.
3. Pada BAP No 13 bahwa dari 3 dus tersebut belum ada 1 Dus pun yang masuk di dalam mobil Pajero.

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak bisa mengkonfortir pada Saksi karena Saksi tidak hadir di persidangan.

Saksi-6 :

Nama lengkap : MUHAMMAD JULIANTO

Pekerjaan : Sopir Angkutan ekspedisi

Halaman 41 dari 105 halaman Putusan Nomor 251-K/PM.II-08/AD/IX/2022



Tempat, tanggal lahir : Pondok Ringin, 15 Februari 1996
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun II Desa Serbananti, Kec. Sipispis Kab. Serdang
Bedagai Provinsi Sumatera Utara.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Praka Muhammad Sidiq) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Lukman sejak tahun 2018 di ISL Kargo daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan hanya sebagai sesama pekerja di Ekspedisi An Nahla Group dengan jabatan sebagai Kepala Gudang sejak 2 (dua) bulan yang lalu.
3. Bahwa Saksi bekerja di Angkutan Ekspedisi An Nahla Group sejak awal tahun 2022 sebagai sopir Angkutan Ekspedisi dan setiap Saksi bekerja Saksi didampingi oleh seorang kernet atas nama Juhairi Ahmad alias Ijuk, adapun tugas Saksi adalah membawa truck untuk mengantar paket berupa buah-buahan, barang pecah belah dan sebagainya dengan Trayek Jakarta-Medan-Banda Aceh.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 Saksi bekerja sebagai Sopir Angkutan Ekspedisi An Nahla Group, namun sekitar tanggal 28 Juni 2022 pada saat Saksi berada di Gudang An Nahla Banda Aceh akan menuju ke daerah Bieruen untuk mengantar barang toko milik An Nahla, dipertengahan perjalanan Saksi dihubungi oleh Saksi-5 (Sdr. Lukmansyah alias Lukman) yang menjelaskan bahwa ada barang 3 (tiga) dus di dalam truk yang harus dibawa ke Jakarta, kemudian sesampainya di toko milik An Nahla di daerah Biereun barang-barang milik An Nahla diturunkan namun untuk yang 3 (tiga) dus sesuai perintah Saksi-5 tidak diturunkan.
5. Bahwa setelah itu Saksi dan Sdr. Ijuk/kernet berangkat menuju Tebing Tinggi Medan untuk melakukan servis truck yang Saksi bawa, sesampainya di Tebing Tinggi dan mobil truck sedang diservis Saksi dihubungi kembali oleh Saksi-5 dan mengatakan bahwa 3 (tiga) dus tersebut milik Kopasus yang berisikan pakaian Saksi-5 dan Saksi-5 berpesan agar dijaga jangan sampai rusak dan basah.
6. Bahwa karena proses servis berlangsung selama 2 (dua) hari sehingga Saksi dan Sdr. Ijuk beristirahat di rumah masing-masing, kemudian pada tanggal 1 Juli 2022 truk selesai di servis selanjutnya truk tersebut diisi muatan pisang yang diambil dari daerah Sidikalang dan Siantar.
7. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2022 Saksi berangkat bekerja sebagai sopir yang ditemani oleh Sdr. Ijuk/kernet berangkat dari Tebing Tinggi tujuan Jakarta untuk mengantar buah buahan jenis pisang ke Pesanggrahan Jakarta Selatan.

Halaman 42 dari 105 halaman Putusan Nomor 251-K/PM.II-08/AD/IX/2022



8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekitar jam 05.30 WIB Saksi dan Sdr. Ijuk tiba di UD Segar buah yang beralamat di Jl. Kesadaran Raya Rt.06/01 Pesanggrahan Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, lokasi tersebut adalah tempat tujuan Saksi mengantar pisang.

9. Bahwa sesampainya Saksi dan Sdr. Ijuk di lokasi Saksi tidur di warung sekitaran lokasi sambil menunggu kuli bongkar menurunkan pisang-pisang tersebut, kemudian sekitar pukul 06.30 WIB Saksi dihubungi oleh nomor yang tidak Saksi kenal, kemudian Saksi mengangkat dan menanyakan kepada Saksi ini yang punya barang kotak dan menanyakan lagi posisi Saksi ada dimana, kemudian Saksi menjawab bahwa sudah sampai di bongkaran pisang, selanjutnya sekitar pukul 08.00 WIB tiba-tiba ada Saksi-5 bersama 3 (tiga) orang yang tidak Saksi kenal datang menghampiri, kemudian Saksi-3 menjelaskan bahwa salah seorang yang tidak Saksi kenal tersebut adalah yang punya barang kotak tersebut.

10. Bahwa Saksi menjelaskan bahwa barang dus tersebut berada di bagian paling depan, tetapi harus menunggu pisang selesai dibongkar, kemudian sekitar pukul 13.45 WIB setelah selesai pisang diturunkan selanjutnya salah seorang yang bersama Saksi-5 langsung mengambil dus tersebut, kemudian tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak Saksi kenal langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi-5 beserta 3 (tiga) orang teman Saksi-5, kemudian orang yang Saksi tidak kenal tersebut memperkenalkan diri petugas BNN yang sedang melakukan penangkapan Tindak Pidana Narkotika, selanjutnya petugas BNN tersebut memperlihatkan 3 (tiga) buah dus yang isinya Saksi tidak mengetahui, namun setelah diperlihatkan dan dijelaskan oleh petugas BNN bahwa isi dus tersebut adalah Narkotika jenis Ganja dengan jumlah total 67 (enam puluh tujuh) bungkus berat brutto total 61.100 gram, kemudian Terdakwa, barang bukti, Saksi dan Sdr. Ijuk dibawa Petugas BNN ke kantor BNN di Cawang Jakarta Timur.

11. Bahwa pada Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa ditangkap di Jl. Kesadaran Raya RT.06 RW.1 Pesanggrahan Jakarta Selatan atas dugaan tindak pidana narkotika, kemudian yang melakukan penangkapan adalah BNN RI dan pada saat penangkapan tersebut BNN RI menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) dus yang berisikan Ganja.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti 3 (tiga) dus yang berisikan Ganja tersebut milik siapa, namun Saksi hanya mengetahui bahwa barang tersebut adalah milik Saksi-5 dikarenakan Saksi-5 pernah menyampaikan bahwa barang tersebut adalah milik Kopassus yang berisikan baju, jangan rusak dan jangan basah.

13. Bahwa pada saat penangkapan barang bukti yang diperoleh BNN RI berupa 3 (tiga) buah dus warna Coklat yang di dalamnya berisi narkotika jenis ganja sebanyak



67 (Enam Puluh Tujuh) bungkus di Jl. Kesadaran Raya Rt.06/01 Pesanggrahan Jakarta Selatan, akan tetapi pada saat Saksi sedang menunggu bongkar barang Terdakwa memperlihatkan kepada Saksi 1 (satu) pucuk senjata laras panjang yang diletakan di bangku depan dekat bangku sopir.

14. Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) dus yang berisikan Ganja tersebut saat ini berada di kantor BNN RI Cawang Jakarta Timur.

Atas keterangan Saksi -6 yang dibacakan tersebut Terdakwa menyangkal sebagian keterangan saksi tersebut yaitu :

1. Atas BAP No 7 Terdakwa tidak pernah bilang barang itu milik Kopassus pada Saksi. Dan Terdakwa, sdr Hadi (Saksi-1) maupun sdr Gukguk tidak memiliki barang tersebut. dan juga tidak pernah meihat petugas BNN menjelaskan barang itu Narkotika jenis Ganja.
2. Pada BAP No.9 Tidak benar barang itu di tusuk oleh Petugas BNN saat penangkapan itu.
3. Pada BAP No 14 Terdakwa tidak pernah menunjukkan senjata kepada siapapun.

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak bisa mengkonfortir pada Saksi karena Saksi tidak hadir di persidangan.

Saksi-7 :

Nama lengkap : JUHAIRI AHMAD
Pekerjaan : Kernet Angkutan ekspedisi
Tempat, tanggal lahir : Labuhan Batu, 28 Januari 1991
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun II Desa Serbananti, Kec. Sipispis Kab. Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Praka Muchammad Siddiq) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-5 (Sdr. Lukmansyah alias Lukman) sejak tahun 2018 di ISL Kargo daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan dan hubungan Saksi dengan Saksi-5 hanya sebagai sesama pekerja di Ekpedisi An Nahla Group dengan jabatan sebagai Kepala Gudang sejak 2 (dua) bulan yang lalu.
3. Bahwa Saksi bekerja di Angkutan Ekspedisi An Nahla Group tersebut sejak 2 (dua) bulan yang lalu sebagai Kernet, adapun tugas Saksi setiap hari adalah sebagai Kernet Angkutan Ekspedisi yang mendampingi sopir dan membantu kegiatan sopir



seperti buka tutup tenda truk, sebagai pengganti sopir pada saat lelah dan Saksi bekerja bersama dengan Saksi-6 (Sdr. Muhammad Julianto/supir).

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 Saksi bekerja sebagai Kernet Angkutan Ekspedisi An Nahla Group, namun sebelumnya sekitar tanggal 28 Juni 2022 pada saat Saksi berada di Gudang An Nahla Banda Aceh akan menuju ke daerah Bieruen untuk mengantar barang toko milik An Nahla, sesampainya di toko milik An Nahla Biereun Saksi diberitahu oleh Saksi-6 bahwa untuk yang 3 (tiga) dus jangan diturunkan, setelah itu Saksi dan Saksi-6 berangkat menuju Tebing Tinggi Medan untuk melakukan servis truck yang Saksi bawa, sesampainya di Tebing Tinggi mobil truck diservis kemudian Saksi diberitahu oleh Saksi-6 bahwa 3 (tiga) dus tersebut milik Kopasus yang berisikan pakaian dan agar dijaga jangan sampai rusak dan basah.

5. Bahwa karena proses servis mobil truk berlangsung selama 2 (dua) hari kemudian Saksi dan Saksi-6 beristirahat di rumah masing-masing, setelah mobil truck selesai di servis pada tanggal 1 Juli 2022 truk tersebut diisi muatan pisang yang diambil dari daerah Sidikalang dan Siantar, selanjutnya pada tanggal 2 Juli 2022 Saksi berangkat bekerja sebagai kernet yang ditemani oleh Saksi-6 berangkat dari Tebing Tinggi tujuan Jakarta untuk mengantar buah buahan jenis pisang ke Pesanggrahan Jakarta Selatan.

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekitar pukul 05.30 WIB Saksi dan Saksi-6 tiba di UD Segar buah di Jl. Kesadaran Raya Rt.06/01 Pesanggrahan Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, lokasi tersebut adalah tempat tujuan Saksi mengantar pisang, setelah Saksi dan Saksi-6 tiba kemudian Saksi tidur di warung sekitaran lokasi sambil menunggu kuli bongkar menurunkan pisang-pisang tersebut.

7. Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB Saksi diberitahu oleh sesama teman kernet yang sedang beristirahat bahwa di mobil yang Saksi bawa ada ramai-ramai, selanjutnya Saksi mendekat kearah mobil namun tidak diperbolehkan oleh orang yang tidak Saksi kenal, akan tetapi saat itu Saksi melihat rompi dari orang tersebut bertuliskan BNN, selanjutnya Saksi kembali ke warung untuk beristirahat.

8. Bahwa sekitar pukul 14.15 WIB Saksi melihat Saksi-6 didampingi oleh orang yang tidak Saksi kenal menghampiri Saksi, kemudian orang tersebut memperkenalkan diri petugas BNN yang sedang melakukan penangkapan Tindak Pidana Narkotika, kemudian Saksi diminta untuk melihat apa yang terjadi dan Saksi melihat Saksi-5 bersama 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal sedang dilakukan penangkapan dan petugas BNN memperlihatkan 3 (tiga) buah dus yang isinya Saksi tidak mengetahui, namun setelah diperlihatkan dan dijelaskan oleh petugas BNN bahwa isi dus tersebut adalah Narkotika jenis Ganja dengan jumlah



total 67 (enam puluh tujuh) bungkus dengan berat total 61 kg.100 gram, kemudian petugas BNN RI membawa Terdakwa, barang bukti, Saksi dan Saksi-6 ke kantor BNN di Cawang Jakarta Timur.

9. Bahwa pada Selasa tanggal 5 Juli 2022 Terdakwa dkk 2 (dua) orang ditangkap oleh BNN RI di Jl. Kesadaran Raya Rt.06/01 Pesanggrahan Jakarta Selatan, kemudian dari penangkapan tersebut BNN RI mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) dus yang berisikan Ganja.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti 3 (tiga) dus yang berisikan Ganja tersebut milik siapa namun yang Saksi ketahui barang tersebut adalah milik Saksi-5 dikarenakan penyampaian Saksi-5 kepada Saksi bahwa barang tersebut adalah milik Kopassus yang berisikan baju, jangan rusak dan jangan basah.

11. Bahwa barang bukti 3 (tiga) dus yang berisikan Ganja tersebut saat ini berada di BNN RI Cawang Jakarta Timur.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut Terdakwa menyangkal sebgian keterangan saksi tersebut yaitu :

1. Atas BAP no 7 Terdakwa menyangkal bahwa barang bukti Ganja itu bukan milik Kopassus seperti yang sdr Lukmas sampaikan pada supir truk saat servis mobilnya itu dan juga ganja itu tidak pernah di perlihatkan dan dijelaskan oleh Petugas BNN.
2. Pada BAP No.9 Terdakwa mengatakan tidak pernah diperlihatkan oleh BNN kalau itu Ganja.
3. Pada BAP No 11 bahwa tidak benar yang dibilang sdr Lukmansyah barang itu milik Kopassus.

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak bisa mengkonfortir pada Saksi karena Saksi tidak hadir di persidangan.

Saksi-8:

Nama lengkap : ALFISYHRIL
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Aceh Timur, 15 November 2001
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Lueng Bata Ds. Cot Masjid Kec. Lueng Bata Kota banda Aceh.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Praka Muhamad Siddiq) dan tidak ada hubungan keluarga.



2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-5 (Sdr. Lukmansyah alias Lukman) pada bulan Februari 2022 karena Saksi pernah berkerja di gudang pengirim barang Annahla di daerah Bekasi-Jawa Barat sebagai kepala gudang dan Toko/Gudang Annahla bergerak dibidang penerimaan barang dari Kota Bekasi.
3. Bahwa Saksi menjadi kepala Gudang Annahla di Aceh sejak bulan Juli 2021 dan untuk tugas Saksi sebagai kepala gudang adalah mencatat barang masuk dari Kota Bekasi menuju ke Aceh.
4. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB, datang seseorang laki-laki yang tidak Saksi kenal menggunakan SPM N-MAX warna Hitam dan 1 (satu) orang yang tidak Saksi kenal dengan menggunakan becak dengan membawa 3 (tiga) kotak rokok diantaranya 2 (dua) kotak rokok merek 234 Dji Sam Soe, dan 1 (satu) buah kotak rokok merek Panamas, yang akan dikirim ke Kota Bekasi, kemudian Saksi menghubungi Saksi-5 sebagai kepala gudang Annahla Kota Bekasi dan menyampaikan bahwa ada 3 (tiga) kotak barang yang akan dikirim ke kota Bekasi, kemudian Saksi-5 bertanya "barang siapa" Saksi menjawab "barang milik anggota Kopasus yang biasa kirim barang" dijawab Saksi-5 "ya udah ok ambil saja, jangan lupa difotokan barang saat sudah dinaikan kedalam mobil, biar kita tagih ongkirnya" Saksi jawab "ok bang", setelah mendapat jawaban dari Saksi-5 kemudian Saksi menerima barang yang dikirim oleh seseorang yang tidak Saksi kenal namun saat itu Saksi tidak buatkan resi pengiriman barang, selanjutnya pada pukul 17.00 WIB Saksi menaikan 3 (tiga) kotang rokok ke dalam mobil barang Kontainer yang akan menuju ke kota Bekasi, setelah barang berada di atas mobil Saksi memfotonya dan mengirimkan melalui whatsapp kepada hanphone Saksi-5.
5. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB, saat Saksi berada di gudang Gudang Annahla Kota Bada Aceh Saksi dihubungi oleh Sdr. Adi kepala bongkar barang dan menyampaikan kepada Saksi bahwa sopir a.n Sdr. Yanto ditangkap oleh BNN karena kedapatan membawa 3 (tiga) kotak rokok yang berisi narkoba jenis ganja.
6. Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa, akan tetapi Saksi sering berkomunikasi dengan Saksi-5 melalui handphone dan terakhir Saksi berhubungan dengan Saksi-5 pada tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB dengan isi pembicaraan Saksi memberitahukan tentang adanya pengiriman paket 3 (tiga) buah kotak menuju ke Kota Bekasi.
7. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB Saksi pernah menerima 3 (tiga) kotak rokok diantaranya 2 (dua) kotak rokok merek 234 Dji Sam Soe, dan 1 (satu) buah kotak rokok merek Panamas, yang akan dikirim ke Kota Bekasi, saat itu Saksi tidak mengetahui apa isi dari kotak rokok tersebut karena Saksi



tidak ada menanyakan kepada pengirimnya, kemudian Saksi juga tidak mengetahui dan tidak kenal nama pengirimnya karena saat itu Saksi tidak ada membuatkan resi pengiriman namun pada setiap kotak ada dituliskan penerimanya yaitu a.n Putra/Ayu Dewi.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah sebenarnya pemilik 3 (tiga) kotak rokok tersebut, namun saat Saksi menanyakan kepada pengirim barang yang tidak Saksi ketahui namanya orang tersebut berkata “orang tersebut sudah pernah mengirim barang, orangnya kerja di Kopasus” dan saat itu Saksi ada mengirimkan nama dan nomor handphone yang ditulis di masing-masing kotak tersebut kepada Saksi-5 untuk dilakukan pengecekan, dan menurut Saksi ,Saksi-5 (Sdr Lukmasyah) yang lebih mengetahui siapa pemilik barang tersebut.

9. Bahwa anggota Kopasus pernah mengirim barang dari Bekasi ke Banda Aceh atas nama Terdakwa pangkat tidak Saksi ketahui, barang yang pernah dikirim dari Bekasi ke Kota Banda Aceh adalah 1 (satu) buah pistol Sofgun dan 1 (satu) buah SPM N-MAX, selain itu Terdakwa juga sering mengirimkan beberapa kotak dan koper (barang pindahan).

10. Bahwa SOP kerja di perusahaan Toko/Gudang Anahlah dan mekanismenya kerja di perusahaan adalah Gudang Anahlah Banda Aceh hanya menerima barang kiriman dari Kota Bekasi dan tidak pernah mengirimkan barang dari Kota Banda Aceh ke Kota Bekasi Jawa Barat dan setiap barang yang masuk ke gudang Analah Kota Banda Aceh Saksi mencatatnya dan menulisnya di buku barang masuk, namun saat itu karena Saksi-3 kenal dengan nama pengirimnya sehingga Saksi selaku kepala gudang menerima jasa pengiriman barang menuju kota Bekasi Jawa Barat, itu pun sebelumnya Saksi kordinasi terlebih dulu dengan Saksi-3.

11. Bahwa sebelum 3 (tiga) karton kardus warna coklat dikirim ke kota Bekasi-Jawa Barat Saksi menfoto saat barang dimuat ke dalam mobil barang dan mengirimkannya kepada Saksi-5 melalui amplikasi watshapp, namun saat itu Saksi tidak buatkan tanda bukti berupa resi pengiriman, dikarenakan di gudang Anahlah kota Banda Aceh tidak ada melayani jasa pengiriman barang, namun karena pemilik barang sudah kenal dengan Saksi-5/kepala gudang Bekasi-Jawa Barat dan atas persetujuan Saksi-3 sehingga Saksi menerima pengiriman barang tersebut.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa isi dari 3 (tiga) karton kardus warna Coklat tersebut sedangkan untuk nama dan alamat penerima sudah dituliskan pada tiap-tiap karton kardus warna Coklat yaitu Kepada Putra/Ayu Dewi yang beralamat di Parung Bogor-Jawa barat dengan nomor handphone 082113736968.

13. Bahwa alat transportasi untuk melakukan pengiriman 3 (tiga) karton kardus warna Coklat tersebut menggunakan Mobil Puso engkel bak tertutup tenda Nopol BM



8347 FU warna Orange yang dikemudikan oleh Saksi-6 (Sdr. Muhamad Julianto) dan Saksi-7 (Sdr. Juhairi Ahmad/kernet/sopir 2).

14. Bahwa Saksi ada mengirimkan foto 3 (tiga) karton kardus warna Coklat kepada Saksi-3 saat barang tersebut dimuat ke dalam mobil barang, hal tersebut Saksi lakukan dikarenakan atas permintaan dari Saksi-5 dan Saksi mengirimkan foto tersebut melalui aplikasi whatshApp, saat pengiriman foto tersebut tidak ada Saksi menuliskan keterangan karena perintah untuk menfoto melalui telephone dengan mengatakan “nanti jangan lupa difoto pas barangnya dinaikan ke dalam mobi, biar saya tagih ongkirnya”.

15. Bahwa Saksi tidak pernah diberikan janji atau imbalan oleh Terdakwa maupun Saksi-5 untuk pembagian hasil dari pengiriman Narkotika jenis Ganja dari Aceh sampai ke Bekasi-Jawa Barat tersebut, dan Saksi tidak mengetahui apa isi yang ada di dalam 3 (tiga) karton kardus warna coklat.

16. Bahwa Saksi tidak pernah membantu Terdakwa dan Saksi-5 mengirim barang Narkotika jenis Ganja, Saksi sebagai kepala gudang hanya mengirimkan 3 (tiga) karton kardus warna Coklat yang tidak Saksi ketahui apa isi di dalamnya, yang sebenarnya di Gudang Anahlah Kota banda Aceh tidak ada melayani pengiriman barang jenis apapun namun karena sudah dikordinasikan dengan Saksi-5/kepala gudang Anahlah Bekasi-Jawa Barat sehingga barang tersebut Saksi kirim menggunakan Mobil Puso engkel bak tertutup tenda Nopol BM 8347 FU.

17. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 setelah mengetahui kejadian bahwa isi dari 3 (tiga) karton kardus warna coklat tersebut berisikan Narkotika jenis ganja Saksi berusaha memutar CCTV di perusahaan Toko/Gudang Anahlah Kota Banda Aceh, akan tetapi kamera CCTV tersebut sudah rusak.

18. Bahwa sebelum pengiriman 3 (tiga) karton kardus warna Coklat yang diketahui bahwa isi didalamnya adalah narkotika jenis Ganja, tidak ada Terdakwa dan Saksi-5 meminta tolong untuk mengirimkan barang/paket melalui gudang Anahlah Kota Banda Aceh, namun pada bulan Juni 2022 sekira pukul 16.30 WIB ada seseorang yang tidak Saksi kenal menghubungi Saksi untuk menanyakan apakah bisa mengirimkan barang dari Banda Aceh ke Jakarta, kemudian saat itu Saksi menolaknya dikarenakan Gudang Anahlah Kota Banda Aceh tidak menerima jasa pengiriman.

19. Bahwa setelah pengiriman 3 (tiga) karton kardus warna coklat, Terdakwa maupun Saksi-5 tidak ada bertanya tentang keberadaan 3 (tiga) karton kardus warna coklat sudah sampai dimana, namun pada tanggal 1 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB ada seseorang yang tidak Saksi kenal menghubungi Saksi dan menanyakan paket 3 (tiga) karton kardus warna coklat sudah sampai dimana dan Saksi menjawab



bahwa perkiraan paket/barang 3 (tiga) karton kardus warna coklat masih berada di kota Medan-Sumut.

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan tersebut Terdakwa menyangkal sebagian keterangan saksi tersebut yaitu :

1. Atas BAP no 11 Terdakwa menyangkal bahwa 3 (tiga) Kardus itu bukan milik Kopassus.
2. Pada BAP No.16 Terdakwa tidak pernah mengirim pistol Sofgun.

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak bisa mengkonfortir pada Saksi karena Saksi tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa selain para Saksi yang ada dalam surat Dakwaan Oditur Militer mengajukan saksi Verbalisan (Saksi dari penyidik POM) ke persidangan yaitu atas nama :

Nama lengkap : MOCHAMAD ALIEK SAMSUL MA'ARIF.
Pangkat, NRP : Letda CPM, 3920239900372.
Jabatan : Palak Idik Tipmilum Satlak idik Pomdam Jaya
Kesatuan : Pomdam Jaya
Tempat, tanggal lahir : Tuiban, 09 Maret 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Pas Pampres Rt 03/ Rw 08 Blok E No 6 Kec Pasir Gunung Selatan Kec Cimanggis Kodya Depok.

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sudah berdinis di Pomdam Jaya selama kurang lebih 2 (dua) Tahun.
2. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2022 Saksi mendapat Limpahan Terdakwa dari BNN terkait pengiriman Narkotika jenis Ganja.
3. Bahwa Saksi mendapat surat perintah untuk melakukan Penjemputan terhadap Terdakwa dan 2 orang anggota lainnya ke BNN dan saksi menjemput ke BNN tersebut sekira pukul 16.00 WIB.
4. Bahwa pada hari pertama setelah Saksi menjemput Terdakwa dan 2 orang anggota lainnya pada Saat saksi memeriksa Terdakwa, Terdakwa minta didampingi oleh Penasehat Hukum sehingga kemudian Saksi mengirimkan surat ke kesatuan Terdakwa dan pada keesokan harinya setelah Penasehat hukum Terdakwa datang yaitu atas nama Kapten Chk Andri Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.



5. Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan Terhadap Terdakwa dilakukan dengan Tanya dua arah dan setelah selesai dilakukan pemeriksaan Terdakwa diminta untuk membaca dan setelah benar kemudian Terdakwa menandatangani dan juga memberikan paraf pada tiap lembarnya.

6. Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi pada Terdakwa sudah dilakukan sesuai SOP yaitu dengan terlebih dahulu di tanyakan kesehatannya, kemudian diberikan Hak haknya, kemudian disumpah, baru dilakukan tanya jawab dan setelah selesai diberikan pada Terdakwa untuk dibaca dan setelah setuju baru Terdakwa memberikan tanda tangan dan memaraf pada tiap lembar halamnannya.

7. Bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa saksi tidak ada melakukan paksaan, intimidasi atau menekan, dan keterangan yang di berikan tersebut adalah keterangan dari Terdakwa sendiri.

8. Bahwa kalau saat di persidangan Terdakwa menyangkal dan membantah keterangan yang telah diberikan pada saat diperiksa di penyidik artinya Terdakwa berbohong.

Atas keterangan dari saksi Verbalisan tersebut Terdakwa menyangkal Sebagian keterangan saksi yaitu :

1. Bahwa pada saat datang dijemput di Pom Terdakwa tidak langsung di sumpah tapi di periksa urin dulu
2. Tidak benar Terdakwa berbohong tapi Terdakwa mengatakan yang sebenarnya saat di persidangan.
3. Bahwa 3 (tiga) dus itu sudah turun dari truk semua dan tidak ada yang masuk dalam mobil Pajero.

Atas Sangkalan dari Terdakwa tersebut Saksi membenarkan kalau sebelum dilakukan pemeriksaan dilakukan tes urine dulu pada terdakwa, sedangkan terhadap sangkalan yang lain saksi mengatakan tetap pada keterangannya karena keterangan itu adalah jawaban dari Terdakwa sendiri saat dilakukan pemeriksaan.

Menimbang, bahwa selain saksi Verbalisan (penyidik POM) yang diajukan oleh Oditur Militer, Penasehat Hukum juga mengajukan Saksi AHLI di persidangan yaitu atas nama :

Nama lengkap : YAKOP LUNA SUMUK, S.H.
Pangkat, NRP : Kolonel Chk (Purn), 426262
Pekerjaan : Purnawirawan TNI, Sebagai Dosen Hukum Pidana Umum,
Hukum Pidana Militer dan Hukum Acara Pidana Militer di
STHM.
Tempat tanggal lahir : Rantepau Sulawesi selatan, 25 Agustus 1944
Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 51 dari 105 halaman Putusan Nomor 251-K/PM.II-08/AD/IX/2022



Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Komplek Diskumad Jl Cakra Vijaya VI Blok J No: 11-12 Rt
3/Rw 12 Kelurahan Cipinang Muara Kecamatan Jatinegara
Jakarta Timur.

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa terkait dengan makma menguasai artinya apabila barang tersebut sudah berada dalam penguasaannya apakah dari yang lain yang penting sudah ada padanya sedangkan kalau memiliki artinya merasa kepunyaannya meskipun kemudian dari orang lain dan barang tersebut sudah diterima.
2. Bahwa dalam Prose pemusnahan Barang bukti tidak mesti harus atau tidak wajib dihadiri oleh Terdakwa.
3. Bahwa penggunaan Pasal 55 KUHP bisa terjadi apabila pelaku atas perbuatan tindak pidana itu dilakukan oleh Terdakwanya lebih dari satu orang dan pidana yang di jatuhkan sama baik terhadap yang menggerakkan atau orang digerakkan.
4. Bahwa didalam Kerjasama melakukan suatu perbuatan Tindak Pidana dapat dilihat kerjasama dengan menghendaki tujuan, Kerjasama secara sadar saling mengetahui dan menghendaki saat awal akan melakukan Tindak pidana, sesaat akan melakukan tindak pidana dan saat melakukan tindak pidana Kerjasama yang dilakukan secara sadar sepakat untuk melakukan Tindak pidana, semua
5. Bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang dikatakan turut serta yaitu kerjasama dan menghendaki suatu tindak pidana dan sepakat untuk menerima barang yang akan dikirim tersebut
6. Bahwa yang dikatakan Kerjasama secara sadar yaitu kalau semuanya/ semua pelaku itu mengetahui kalau berangkat ke merak dan ke pembongkaran itu memang untuk mengambil/ menerima barang.

Atas keterangan saksi ahli tersebut Terdakwa tidak menanggapi dan juga tidak ada yang disampaikan pada Saksi ahli.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Praka Muhammad Siddiq) masuk menjadi prajurit TNI AD Tahun 2013 melalui pendidikan Secata Pk Gel. II di Rindam Iskandar Muda, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya Terdakwa mengikuti Dikjurta Infanteri di dodiklapur Rindam Iskandar Muda, setelah lulus Terdakwa mengikuti Sekolah Komando di Pusdikpassus Batujajar Jawa Barat selama 7 (tujuh) Bulan kemudian mengikuti Pendidikan spesialis snaiper /penembak runduk kemudian mengikuti Pendidikan para dasar di Batu jajar selama 3(Tiga) Bulan dan setelah lulus

Halaman 52 dari 105 halaman Putusan Nomor 251-K/PM.II-08/AD/IX/2022



Terdakwa di tugaskan di Grup 2 Kopassaus Kandang manjangan Solo , setelah beberapa kali mutasi kemudian pada Tahun 2020 Terdakwa berdinasi di Group 3 Kopassus sampai dengan sekarang dan saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa diperbantukan (BP) di perwakilan Kodam XVI/Pattimura dengan pangkat Praka NRP 31130757780993 Jabatan Ta Denma Grup 3 Kopassus.

2. Bahwa Terdakwa sudah berdinasi di TNI-AD selama 10 (sepuluh) Tahun dan selama berdinasi Tersebut Terdakwa belum pernah terlibat dalam perkara pidana maupun disiplin dan terdakwa sudah pernah melaksanakan tugas Operasi di Poso pada tahun 2021.

3. Bahwa Terdakwa di kesatuannya sebagai penembak sneper/penembak runduk dan selain Terdakwa ada kurang lebih 30 (tiga puluh) orang prajurit lagi yang lain yang juga sebagai penembak sneper/penembak runduk, sehingga apabila dalam pelaksanaan tugas Terdakwa berhalangan maka tugas Terdakwa tersebut masih bisa digantikan oleh prajurit yang lain karena di kesatuan terdakwa tersebut bukan hanya terdakwa saja yang memiliki kemampuan tersebut.

4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Khairul karena merupakan keluarga sepupu Terdakwa yaitu anak dari kakak kandung Ibu Terdakwa yang tinggal di Banda Aceh, dan Terdakwa merasa punya hutang budi pada sdr Khairul tersebut karena sdr Khairul yang membiayai/memberikan biaya saat Terdakwa menikah.

5. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-5 (Sdr. Lukmansyah alias Lukman) sejak bulan Juni 2021 di PT ISL Kargo di pasar Minggu Tanggung barat Jakarta Selatan saat Terdakwa akan kirim barang dari Aceh ke Jakarta saat acara pernikahan Terdakwa dengan istri, namun hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-3 hanya sebatas teman dan satu propinsi dari aceh namun Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan sdr Lukmansyah.

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh abang sepupu Terdakwa yang bernama Sdr. Khairul dari Banda Aceh, dari percakapan tersebut Sdr. Khairul bertanya kepada Terdakwa “dik kamu ada kenalan ekspedisi ga, yang bisa kirim barang dari Aceh-Jakarta dan sebaliknya”, kemudian Terdakwa menjawab “ada bang namanya Pak Lukman (ANAHLA EXPEDISI)”, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-4 (Sdr. Pak Lukman) dan memberitahukan bahwa abang sepupu Terdakwa akan mengirim barang dari Aceh ke Jakarta, kemudian Saksi-4 memberikan petunjuk agar Sdr. Khairul membawa barang yang akan dititipkan ke Konter ANAHLA yang ada di Banda Aceh.

7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dihubungi lagi oleh Sdr. Khairul dan mengatakan kalau Sdr. Khairul akan mengantar



barang ke Konter ANAHLA milik Saksi-4 di aceh, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-4 untuk bertanya apakah ada pengiriman ekspedisi dari Aceh-Jakarta pada hari ini atau tidak, kemudian Saksi-4 menjawab ada,

8. Bahwa kemudian setelah Terdakwa menghubungi Saksi-4 selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Khairul saudara sepupunya kembali untuk memberitahukan bahwa hari ini ada pengiriman dari Aceh ke Jakarta, kemudian sekira 20 (dua puluh) menit kemudian barang tersebut diantar ke Konter dan Terdakwa tahu dari Saksi-4 (Sdr Lukmasnyah kalau barang tersebut sudah diterima.

9. Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dihubungi lagi oleh Sdr. Khairul dan mengatakan “dek nanti kalau barang sudah sampai Jakarta tolong jemput barang itu dan bawa aja ke rumah mu nanti akan ada orang yang ambil barang itu dan nanti saya transfer Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sekalian dengan ongkos kirimnya”.

10. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi-4 (Lukmansyah) menyampaikan bahwa barang Sdr. Khairul sudah sampai di Pelabuhan Bakauheni dan mau nyebrang, kemudian Saksi-4 menyampaikan agar Terdakwa mengambil barang di Pelabuhan Merak karena jika menunggu sampai Ciledug akan lama proses pembongkarannya.

11. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 di Kedai kopi di daerah Poltangan Pasar Minggu Jakarta Selatan bersama dengan Saksi-5. untuk membicarakan pengambilan barang tersebut.

12. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 02.35 WIB Terdakwa mengajak Saksi-1 (Praka Muhammad Hadi Bagus) dan Saksi-2 untuk menemani Terdakwa mengambil dan menerima barang tersebut dengan menggunakan mobil operasional perwakilan Kodam XVI/Ptm Mitsubishi Pajero warna Hitam Nopol F 1840 EY dan dengan membawa 4 (empat) softgun diantaranya 2 (dua) pistol dan 2 (dua) larang panjang jenis HK.

13. Bahwa kemudian sebelum berangkat ke merak Terdakwa menjemput Saksi-4 (Lukmansyah) di daerah Poltangan Pasar Minggu Jakarta Selatan tepatnya di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 (sdr Lukmasnyah) berangkat ke Pelabuhan Merak, kemudian sekira pukul 04.05 WIB Terdakwa dan yang lainnya sampai di Pelabuhan Merak, selanjutnya Saksi-4 berusaha menghubungi supir Ekspedisi namun tidak berhasil selanjutnya Terdakwa dan yang lain menunggu sampai sekira pukul 06.00 WIB.

14. Bahwa sekira pukul 06.10 WIB Saksi-4 dihubungi oleh supir Ekspedisi dan menyampaikan bahwa truck sudah tiba di Ciledug, selanjutnya Terdakwa, Saksi-4, Saksi-1 dan Saksi-2 berangkat dari Pelabuhan Merak menuju ke ciledug yaitu ke Jl.



Kesadaran Raya Rt.006/001 Pesanggrahan Jakarta Selatan tempat pembongkaran barang, dan sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa, Saksi-4, saksi-1 dan saksi-2 sampai di Ciledug tempat pembongkaran tersebut dan saat di sana Terdakwa melihat truck tersebut masih sedang membongkar pisang akan tetapi masih setengah, karena masih setengah lagi Terdakwa dan yang lain menunggu sampai dengan selesai, dan pada saat pembongkaran pisang hampir selesai ada 3 (tiga) karton kardus milik Sdr. Khairul kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 dan saksi-2 merapatkan mobil Pajero ke belakang truk sehingga bagian belakang mobil Pajero berada di belakang trucks dan kemudian 3 (tiga) karton kardus tersebut diambil dan salah satu karton dus tersebut dipindahkan oleh Saksi-4 ke dalam mobil Mitsubishi Pajero warna Hitam Nopol F 1840 EY.

15. Bahwa sekira pukul 13.45 WIB datang sekitar 30 (tiga puluh) orang petugas dari BNN dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan 3 orang yang lainnya karena dugaan telah melakukan tindak pidana menerima Narkotika jenis Ganja yang ada dalam 3 (tiga) Karton kardus tersebut, setelah itu Terdakwa dan yang lainnya dibawa ke kantor BNN Cawang Jakarta Timur.

16. Bahwa saat ini 3 (tiga) karton kardus yang diduga berisikan narkotika jenis ganja seberat 61 Kg, 100 gram (enam puluh satu kilo gram koma seratus gram) berada di BNN Cawang Jakarta Timur.

17. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 dibawa ke Pomdam Jaya dan pada saat di Pomdam Jaya Terdakwa dilakukan pengecekan urine dengan menggunakan alat multi Grug Test Panel 6 (enam) parameter dengan cara urine Terdakwa dituang ke dalam 1 (satu) pot bening kecil, kemudian alat testpack tersebut dicelupkan, beberapa saat kemudian hasilnya diketahui negative.

18. Bahwa berdasarkan penyampaian dari Sdr. Khairul kepada Terdakwa melalui telepon Sdr. Khairul akan mengirimkan dana sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dana tersebut berikut biaya pembayaran Expedisi namun Terdakwa tidak mengetahui berapa biaya pembayaran Expedisi tersebut, akan tetapi Sdr. Khairul tidak mengatakan apabila dana sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adalah imbalan dari pengiriman Narkotika jenis Ganja.

19. Bahwa pada saat Sdr. Khairul mengirimkan barang tersebut tidak mengirimkan foto kepada Terdakwa hanya memberitahukan kalau Sdr. Khairul akan mengirimkan barang dalam bentuk kardus yang isinya baju dan kain dengan berat 50 (lima puluh) Kg, dan di kardus tersebut ditulis nomor handphone milik Terdakwa yang bertujuan untuk mempermudah supir expedisi untuk menghubungi Terdakwa selaku penerima barang tersebut.



20. Bahwa pada saat Terdakwa mengajak Saksi-1 dan Saksi-2 untuk menemani /mendampingi Terdakwa mengambil dan menerima barang dari Sdr. Khairul/abang sepupu Terdakwa tersebut Terdakwa tidak memberitahukan keada Saksi-1 maupun pada Saksi-2 tentang dana yang akan diberikan dari Sdr. Khairul.

21. Bahwa Terdakwa mau membantu dengan mau mengambil dan menerima barang yang dikirim oleh sdr Khairul saudara sepupu Terdakwa dari Aceh itu karena Terdakwa mempunyai hutang budi, pada sdr Khairul yang telah banyak membiayai saat pernikahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Oditur mengajukan barang bukti berupa:

1. Barang-barang:
 - a. 2 (dua) pucuk softgun jenis HK laras panjang.
 - b. 2 (dua) pucuk pistol Softgun jenis Glock.
 - c. 1 (satu) unit handphone milik Praka M. Siddiq.
2. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/04-P2/VII/2022/BNN tanggal 5 Juli 2022.
 - b. 6 (enam) lembar berita acara penyitaan barang bukti narkotika.
 - c. 6 (enam) lembar surat ketetapan status barang bukti sitaan narkotika Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor B-238/M.1.14.3/Enz.1/07/2022 tanggal 14 Juli 2022.
 - d. 10 (sepuluh) lembar penetapan pengadilan negeri Jakarta selatan Nomor 1412/Pen.Per.Sit/2022/PN.Jkt-Sel tanggal 19 Agustus 2022.
 - e. 7 (tujuh) lembar foto pemusnahan barang bukti narkotika Gol.I
 - f. 9 (sembilan) lembar berita acara pemusnahan barang bukti.
 - g. 5 (lima) lembar surat perintah pemusnahan barang bukti nomor SP.Musnah/05-P2/VII/2022/BNN tanggal 14 Juli 2022.
 - h. 20 (dua puluh) lembar hasil pemeriksaan laboratorium PL91DG/VII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Juli 2022.
 - i. 7 (tujuh) lembar surat perintah perhitungan, penimbangan dan penyisihan barang bukti nomor SP.Hitung.timbang.Sisih/04-P2/VII/2022/BNN tanggal 5 Juli 2022.
 - j. 6 (enam) lembar berita acara penimbangan dan penyisihan barang bukti.
 - k. 1 (satu) lembar surat permohonan pinjam pakai barang bukti dari Kepala Perwakilan Kodam XVI/Pattimura Nomor B/61/VII/2022 tanggal 6 Juli 2022.
 - l. 2 (dua) lembar berita acara foto penyerahan barang bukti.



- m. 4 (empat) lembar hasil sementara Forensik Bareskrim Mabes Polri tentang HP milik Praka M. Siddiq (belum Pro Justitia).
- n. 1 (satu) lembar surat Danpomdam Jaya nomor B/912/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 tentang Permohonan penyerahan barang bukti.
- o. 1 (satu) lembar surat Kepala Perwakilan Kodam XVI/Pattimura Nomor B/92/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 tentang Jawaban surat Danpomdam Jaya nomor B/912/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022.

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang barang dan surat surat tersebut diperoleh secara sah oleh Penyidik dengan dilengkapi Surat Perintah Penyitaan dan Berita Acara Penyitaan, dan telah di tunjukkan serta di perlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang kemudian di benarkan dan diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang -barang yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Bahwa terhadap 2 (dua) pucuk softgun jenis HK laras panjang dan didalam persidangan diakui oleh Terdakwa dan Para Saksi dan saling bersesuaian dengan barang bukti dan keterangan Para Saksi oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- b. Bahwa terhadap 2 (dua) pucuk pistol Softgun jenis Glock merupakan dan barang bukti itu yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi-1 dan didalam persidangan diakui oleh Terdakwa dan juga oleh Para Saksi yaitu Saksi-1 dan Saksi-2 dan juga di benarkan keberadaannya oleh Saksi-5 dan terhadap barang bukti tersebut bersesuaian dengan barang bukti dan keterangan Para Saksi oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- c. Bahwa terhadap 1 (satu) unit handphone milik Praka M. Siddiq tersebut merupakan dan barang bukti itu yang dibawa oleh Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi-4 (Sdr Lukmasyah) yang terkait dengan perkara ini dan didalam persidangan diakui oleh Terdakwa dan saling bersesuaian dengan keterangan Para Saksi oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut juga sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang juga diajukan oleh Oditur Militer dipersidanga tersebut, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa Terhadap barang bukti surat surat pada poin a , b dan c dan d adalah merupakan bukti adanya surat perintah Saksi-3 dari kepala BNN dalam melaksanakan tugasnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga Saksi-4 ,dan juga bukti adanya penetapan terhadap barang bukti yang didapat oleh Pugas BNN RI saat melakukan pengakapan terhadap Tedakwa saksi-4 dan yang lainnya yang terjadi tanggal 5 Juli 2022 di Jl Kesadaran Raya Rt. 06 Rw 1 Pesangrahan Jakarta selatan yang setelah diperlihatkan barang bukti tersebut dibenarkan oleh Terdakwa maupun oleh Saksi-4 di persidangan sehingga terhadap surat surat tersebut dapat diterima untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
- Bahwa terhadap barang bukti surat surat dalam Poin e, f dan g adalah merupakan bukti adanya pemusnahan terhadap barang bukti Narkotika jenis ganja yang diperoleh oleh petugas BNN RI saat penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi-4, saksi-2 dan saksi-1 tanggal 5 Juli 2022 di Jl Kesadaran Raya Rt.06 Rw 1 Pesangrahan Jakarta selatan yang dilakukan di kantor BNN RI yang dilengkapi dengan surat perintah, berita acara pemusnahan dan juga foto pelaksana pemusnahan Barang bukti yang dihadiri oleh petugas dari BNN ,kejaksaan, pengadilan polisi Militer dan juga dihadiri oleh Terdakwa Lukmasyah (Saksi-4) secara Virtual dari uang tahanan BNN. setelah Majelis Hakim tunjukan /perlihatkan pada Saksi-4, Saksi-4 membenarkan sedangkan Terdakwa mengatakan tidak pernah melihat saat pemusnahan barang bukti tersebut.dan setelah Majelis Hakim menilai dan Terhadap barang bukti surat surat ini masih ada terkait dengan perkara Terdakwa ini sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- Bahwa terhadap Bahwa terhadap barang bukti surat surat dalam Poin h, i dan j adalah merupakan bukti adanya pemeriksaan di laboratorium terhadap barang bukti Narkotika jenis ganja yang diperoleh oleh petugas BNN RI saat penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi-4 , saksi-2 dan saksi-1 tanggal 5 Juli 2022 di Jl Kesadaran Raya Rt.06 Rw 1 Pesangrahan Jakarta selatan yang dilakukan di kantor BNN RI yang dilengkapi dengan surat perintah dan juga dilakukan penimbangan dan benar terhadap barang bukti yang di peroleh saat penagkapan tersebut didapati beratnya 61 kg 100 gram telah di perlihatkan dan di bacakan pada Terdakwa dan para saksi dan barang bukti surat surat ini masih ada terkait dengan perkara Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.



- Bahwa terhadap barang bukti surat surat pada Poin k, dan l adalah merupakan bukti adanya peminjaman barang oleh kepala perwakilan Perwakilan Kodam XVI/Pattimura terhadap mobil Pajero yang di pakai oleh Terdakwa , saksi-4, saksi-1 dan saksi-2 saat berangkat untuk menerima 3 (tiga) Dus Narkotika gol 1 jenis Ganja ke merak dan Jl Kesadaran Raya Rt.06 Rw 1 Pesangrahan Jakarta selatan yaitu saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini telah di bacakan dan di perlihatkan pada para saksi dan Terdakwa yang kemudian dibenarkan dan terhadap barang bukti surat surat tersebut masih ada kaitannya dengan perkara Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- Bahwa terhadap barang bukti surat pada poin m berupa 4 (empat) lembar hasil sementara Forensik Bareskrim Mabes Polri tentang HP milik Praka M. Siddiq adalah merupakan adanya pemeriksaan terhadap Handphone milik Terdakwa yang setelah dilakukan pemeriksaan dan di buka isi percakapan /Invois dan isi whatsapp dalam HP tersebut pada kesimpulannya Handphone Terdakwa tersebut terecord telah digunakan untuk komunikasi Terdakwa dengan sdr Lukmansyah (Saksi-4), dengan Khairul dan juga dengan Januari masmur Rajagukguk (Saksi-2) dengan whatsapp sebanyak 39 Screenshort yang ternyata berkaitan dengan perkara ini sehingga terhadap barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- Bahwa terhadap barang bukti surat surat pada Poin n, dan o adalah merupakan bukti adanya permohonan penyerahan barang bukti berupa mobil Pajero yang telah di pinjamoleh kepala perwakilan Perwakilan Kodam XVI/Pattimura yang terkait dengan perkara Terdakwa untuk di jadikan barang bukti dalam persidangan, dan karena surat surat tersebut masih berkaitan dengan perkara ini sehingga terhadap barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa terhadap semua barang bukti baik yang berupa barang - barang maupun surat-surat tersebut di atas yang keseluruhannya telah dibacakan dan diperlihatkan serta diterangkan kaitannya satu persatu dalam perkara ini kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir maupun secara Online dipersidangan sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis hakim akan menilai terhadap keterangan para Saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan maupun keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas apakah dapat dijadikan alat bukti atau tidak, sehingga Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut ,bahwa keterangan para Saksi adalah salah satu alat



bukti dalam perkara pidana, mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, dan dalam perkara Terdakwa ini para Saksi yang dihadirkan mendengar, mengetahui/melihat dan mengalami langsung terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karenanya terhadap keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Verbalisan (Penyidik POM) yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap keterangan dari Saksi verbalisan dipersidangan tersebut yang menjelaskan pemeriksaan yang di lakukan oleh Saksi Terhadap Terdakwa dan juga terhadap para Saksi tersebut sudah sesuai dengan Prosedur/ SOP Pemeriksaan dan juga sudah sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang ada yaitu dengan terlebih dahulu ditanyakan kesehatannya, dilakukan penyumpahan dan diberikan haknya akan didampingi oleh penasehat atau tidak dan dalam melakukan tanya jawab tidak ada tekanan. Intimidasi atau pemaksaan dan dilakukan dengan tanya jawab dan hasil pemeriksaannya diberikan pada Terdakwa untuk dibaca dan setelah disetujui baru Terdakwa menandatangani dan membubuhi paraf pada tiap halamannya, sehingga menurut Majelis Hakim pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi saat melakukan BAP tersebut sudah tepat baik terhadap Terdakwa maupun terhadap para saksi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga akan menilai keterangan Saksi Ahli yang dihadirkan oleh Penasehat Hukum di persidangan dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah mendengar dan mencerna sebagaimana keterangan yang telah diberikan oleh Saksi Ahli yang dihadirkan oleh Penasehat Hukum yang juga sebagai Akademisi / pengajar di sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM) yang mana keterangan yang telah di berikan tersebut hanya memberikan penjelasan secara umum yang berkaitan dengan makna dan pengertian kata menguasai, memiliki, proses pemusnahan barang bukti dan juga tentang makna turut serta dan Bersama sama / Kerjasama secara sadar terhadap suatu tindak Pidana, namun Saksi tidak memberikan kesimpulan terhadap perkara Terdakwa karena menurut saksi penilaian tersebut ada pada Majelis hakim, Oditur Militer dan juga Penasehat Hukum dalam persidangan ,Sehingga menurut Majelis Hakim keterangan dari saksi tersebut masih ada korelasinya untuk pembuktian atas perbuatan yang didakwakan pada Terdakwa .

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti, yang diajukan di persidangan Majelis Hakim menganggap juga perlu untuk memberikan pendapatnya sebagi berikut :

Halaman 60 dari 105 halaman Putusan Nomor 251-K/PM.II-08/AD/IX/2022



Bahwa untuk memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Majelis Hakim harus bersifat objektif Hakim dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah sesuai ketentuan dalam Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997 dan sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim haruslah dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian keterangan para Saksi, alat bukti lain dan alasan yang diberikan untuk memberikan keterangan tertentu serta cara hidup Terdakwa serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, disamping itu Hakim didalam menjatuhkan pidana kepada seseorang / Terdakwa wajib sekurang-kurangnya didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum. Dan sebagaimana keterangan dari para saksi dipersidangan yaitu saksi-4, yang sejak awal sudah melakukan pembicaraan akan maksud dan tujuan Terdakwa menemui Saksi-4 saudara Lukmansyah yang menyampaikan aka nada kiriman ganja dari aceh sehingga kemudian Saksi-4 menghubungi Saksi-8 sebagai kepala Gudang Anahlah di aceh agar mau menerima 3 (tiga) kardus coklat yang berisi ganja yang akan dikirim ke Jakarta dan juga saksi-4 menelpon Saksi-6 selaku supir Truk yang membawa 3 (tiga) kardus itu supaya dibawa ke Jakarta, dan setelah dilakukan penangkapan oleh Saksi-3 dan Saksi-5 didapati ada 3 (tiga) kardus yang berisi ganja tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim keterangan para Saksi tersebut saling berkaitan dan keterangan itu juga telah bersesuaian dengan alat bukti lain yang di ajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap Sangkalan dari Terdakwa atas keterangan Saksi-3 dan juga keterangan dari Saksi-4 (Sdr Lukmasnyah), di persidangan yang mengatakan Terdakwa tidak tahu kalau 3 (Tiga) kardus itu berisi Ganja. dan yang terima Kardus dari sdr Lukmasyah itu bukan Terdakwa karena Terdakwa berada di samping Mobil Pajero. Dan juga saat di Tempat kejadian pengakapan 3 (tiga) kardus itu di buka tapi tidak di bongkar dan Terdakwa tidak pernah menyaksikan saat pemusnahan Narkotika Gol 1 jenis ganja itu karena Terdakwa di tahan sedangkan anjing pelacak tidak ada dibawa saat penangkapan itu Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan sebelum terjadinya perkara ini Terdakwa sudah kenal dengan Saksi-4 (Sdr Lukmasyah) dan sudah tau kalau sdr Lukmasyah itu bekerja di jasa Pengrimana barang dan Terdakwa sebelum terjadinya penangkapan oleh BNN itu pernah bertemu dengan Saksi-4 di kedai kopi di daerah Poltangan pasar Minggu dan saat itu Terdakwa mengatakan pada Saksi-4



kalau akan ada Kiriman daun Ganja dari saudara sepupunya yang bernama Khairul dari aceh dengan ongkos kirim yang telah disepakati dan hal tersebut bersesuaian pulan dengan keterangan Saksi-4 di persidangan dan keterangan tersebut juga bersesuaian pula dengan Saksi-3 dan Saksi-5 saat melakukan penangkapan pada Terdakwa, Saksi-4, Saksi-1 dan saksi-2 saat di pembongkaran pisang di Jl. Kesadaran Raya Rt.06/01 Pesanggrahan Jakarta Selatan tanggal 5 Juli 2022 tersebut ,artinya Terdakwa sudah mengetahui kalau yang akan di kirim dari aceh itu adalah Narkotika Gol-1 jenis Ganja, demikian juga saat di tangkap Terdakwa dan saksi-4 sedang mengangkat 1(Satu) Kardus warna Coklat tersebut demikian juga saat setelah penangkapan dan sebelum Terdakwa, Saksi-4 (Sdr Lukman), Saksi-1 dan saksi-2 di bawa ke kantor BNN Saksi-3 dan Tim BNN telah membuka 3 kardus warna Coklat yang diperoleh saat penangkapan itu kemudian isinya diperlihatkan dan ditunjukan saat itu juga pada Terdakwa, Saksi-4 (Sdr Lukmansyah), Saksi-1 dan saksi-2 sehingga di ketahui kalau dalam 3 (tiga) Kardus Coklat itu berisi Ganja yang jumlahnya dalam masing masing kardus berisi 2 Kardus masing masing berisi 23 bungkus ganja dan 1 (satu) Kardus lagi berisi 21 Bungkus Ganja yang setelah dihitung kemudian totalnya sebanyak 67 bungkus ganja kemudian setelah 3 (tiga) kardus yang berisi ganja tersebut di bawa ke Kantor BNN dan di timbang ternyata beratnya 61 kg,100 gram dan saat ditanya 3 (tiga) Kardus yang bersisi Ganja itu Saksi-4 (Sdr Lukmansyah) mengatakan adalah milik Terdakwa dan Terdakwa saat itu tidak ada mengelak /menyangkal, Sehingga menurut Majelis Hakim sangkalan dari Terdakwa tersebut hanya merupakan pendapat dan alibi semata karena sangkalan yang diberikan oleh Terdakwa tersebut tidak ada didukung oleh alat bukti yang lain dan terkesan hanya merupakan alasan Terdakwa saja untuk menghindari dari jeratan hukum dan selain itu dari sisi kekuatan pembuktian Keterangan para Saksi sejak dari penyidik dan juga saat di persidangan para saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sedangkan Terdakwa tidak disumpah dalam memberikan keterangan sehingga Terdakwa dapat dengan bebas memberikan keterangan sesuai dengan yang dikehendaknya karena secara Hukum Terdakwa mempunyai Hak ingkar,oleh karena itu terhadap sangkalan dari Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak dapat menerima dan harus ditolak.

- Sedangkan terhadap Sangkalan dari Terdakwa atas keterangan dari Saksi-5, Saksi-6 saksi-7 dan Saksi-8 yang keterangannya dibacakan oleh Oditur Militer di persidangan atas persetujuan dari Terdakwa dan penasehat Hukumnya karena para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan yang tidak hadir di persidangan Majelis Hakim tidak bisa mengkonfortir sangkalan dari Terdakwa tersebut pada para Saksi, karena para saksi tidak hadir di persidangan.

Halaman 62 dari 105 halaman Putusan Nomor 251-K/PM.II-08/AD/IX/2022



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa yang menyangkal sebagian keterangan dari Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8, terhadap keterangan yang terkait dengan perbuatan yang dilakukannya dengan mengatakan terdakwa tidak tau kalau barang yang dikirim oleh sdr Khairul saudara sepupunya dari Aceh tersebut adalah ganja, dan Terdakwa juga mengatakan mencabut keterangannya yang pernah di berikan di penyidik POM terkait dengan 1 satu kardus yang berisi Narkotika Ganja sudah ada di pindahkan di dalam mobil Pajero yang dipakai oleh Terdakwa saat akan menerima barang dari sdr Khairul tersebut sehingga apabila dilihat dari kedudukan Terdakwa dihadapkan dengan proses persidangan dimana Terdakwa mempunyai hak : “een subjektieve beoordeling van een subjektieve positie”, yang artinya Terdakwa bebas untuk mengambil sikap dalam sidang dan hanya membela kepentingannya sendiri, memiliki hak untuk menyangkal setiap tuduhan yang disangkakan/ didakwakan kepadanya dengan segala macamnya atau dengan kata lain mempunyai hak ingkar dan sangkalan Terdakwa harus tersebut dilandasi dengan argumentasi, fakta dan dapat diterima dengan logika berdasarkan fakta-fakta hukum yang dapat mendukung tentang penyangkalannya itu, dihadapkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan sedangkan terhadap alasan Terdakwa yang menyangkal dan mencabut keterangannya yang telah diberikan di Penyidik Pom adalah tidak logis dan tidak berdasar serta tidak cukup alasan, hal ini berarti bahwa keterangan Terdakwa yang ada dalam Berita Acara Penyidikan Pom, menjadi petunjuk atas kesalahan Terdakwa itu sendiri karena memberikan keterangan yang berbelit-belit dalam persidangan sehingga keterangan Terdakwa didepan penyidiklah yang mengandung unsur kebenaran dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang akan menjadi penilaian Majelis Hakim dalam membuktikan perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan mendasari sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23 Pebruari 1960 Nomor : 229/K/KR/1953 dan Yurisprudensi MARI Nomor : 22-K/KR/1980 dan Yurisprudensi MARI Nomor : 414-K/KR/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984, menjelaskan ;bahwa pengakuan Terdakwa diluar sidang (di Penyidik) yang kemudian di sidang dicabut atau ditarik kembali tanpa alasan yang berdasar atau tanpa didukung oleh alat bukti lain yang sah dan tidak cukup beralasan menurut hukum, merupakan petunjuk kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Praka Muhammad Siddiq) masuk menjadi prajurit TNI AD Tahun 2013 melalui pendidikan Secata Pk Gel. II di Rindam Iskandar Muda,

Halaman 63 dari 105 halaman Putusan Nomor 251-K/PM.II-08/AD/IX/2022



setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya Terdakwa mengikuti Dikjurta Infanteri di dodiklakpur Rindam Iskandar Muda, setelah lulus Terdakwa mengikuti Sekolah Komando di Pusdikpassus Batujajar Jawa Barat selama 7 (tujuh) Bulan kemudian mengikuti Pendidikan spesialis snaiپر /penembak runduk kemudian mengikuti Pendidikan para dasar di Batu jajar selama 3(Tiga) Bulan dan setelah lulus Terdakwa di tugaskan di Grup 2 Kopassaus Kandang manjangan Solo, setelah beberapa kali mutasi kemudian pada Tahun 2020 Terdakwa berdinاس di Group 3 Kopassus sampai dengan sekarang dan saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa diperbantukan (BP) di perwakilan Kodam XVI/Pattimura dengan pangkat Praka NRP 31130757780993 Jabatan Ta Denma Grup 3 Kopassus.

2. Bahwa benar Terdakwa sudah berdinاس di TNI-AD selama 10 (sepuluh) Tahun dan selama berdinاس Tersebut Terdakwa belum pernah terlibat dalam perkara pidana maupun disiplin dan terdakwa sudah pernah melaksanakan tugas Operasi di Poso pada tahun 2021.

3. Bahwa benar Terdakwa di kesatuannya bertugas sebagai penembak sneپر/penembak runduk dan selain Terdakwa ada kurang lebih 30 (tiga puluh) orang prajurit lagi yang lain yang juga sebagai penembak sneپر/penembak runduk, sehingga apabila dalam pelaksanaan tugas Terdakwa berhalangan maka tugas Terdakwa tersebut masih bisa digantikan oleh prajurit yang lain karena di kesatuan terdakwa tersebut bukan hanya terdakwa saja yang memiliki kemampuan tersebut.

4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Khairul karena merupakan keluarga sepupu Terdakwa yaitu anak dari kakak kandung Ibu Terdakwa yang tinggal di Banda Aceh, dan Terdakwa merasa punya hutang budi pada sdr Khairul tersebut karena sdr Khairul yang membiayai / memberikan biaya saat Terdakwa menikah.

5. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Praka Muchamad Hady Bagus Sapei) sejak tahun 2015 saat Saksi-1 masuk Kesatuan di Grup 1 Kopassus Batalyon 14, sedangkan dengan Saksi-2 (Pratu Januardi Masmur Rajaguguk) Terdakwa kenal pada awal tahun 2022 di kantor perwakilan Kodam Pattimura di Jl. Mahoni Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.

6. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-4 (Sdr. Lukmansyah alias Lukman/Kepala Gudang Anahla di Bekasi) di kantor Expedisi PT.ISL Kargo di Pasar Minggu Tangung Barat Jakarta Selatan sejak bulan Juni 2021 saat Terdakwa akan mengiirim barang dari Aceh ke Jakarta pada saat acara pernikahan Terdakwa dengan istrinya dan juga karena Terdakwa satu kampung dengan Saksi-4.

7. Bahwa benar kemudian sejak bulan Februari 2022 Saksi-4 (sdr Lukmasyah) bekerja sebagai kelapa gudang Toko Anahlah cabang Bekasi, sedangkan dengan



Sdr. Khairul Terdakwa kenal karena Sdr. Khairul merupakan keluarga sepupu Terdakwa yaitu anak dari kakak kandung Ibu Terdakwa yang tinggal di Banda Aceh.

8. Bahwa benar pada sekitar bulan Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB Saksi-4 (Sdr Lukmansyah) diajak keremuan oleh Terdakwa, kemudian Saksi-4 mengatakan dan menawarkan ketemunya di Kedai Kopi di daerah Poltangan Pasar Minggu Jakarta Selatan saja yang tidak jauh dari tempat tinggal Saksi-4.

9. Bahwa benar setelah Saksi-4 (Sdr Lukmansyah) bertemu dengan Terdakwa di Kedai Kopi di Kedai Kopi di daerah Poltangan Pasar Minggu Jakarta Selatan itu Saksi-4 dan Terdakwa mengobrol dengan membahas obrolan biasa, kemudian saat asik ngobrol tersebut Saksi-4 dan Terdakwa berkata kepada Saksi-4 “bang ada sepupu saya, mau mengirim barang daun ganja”, pada saat terdakwa bilang itu Saksi-4 sempat kaget mendengar perkataan Terdakwa itu dan Saksi-4 menjawab “entar saya pikir pikir dulu bang”, setelah Saksi-4 mau pulang Saksi-4 melihat Terdakwa sedang menghubungi seseorang melalui handphone dan dalam obrolannya tersebut Saksi-4 mendengar terkait dengan barang daun ganja itu.

10. Bahwa benar pada sekitar akhir bulan Mei 2022 Saksi-4 dihubungi lagi oleh Terdakwa dengan mengatakan “dimana bang, barang sudah siap”, setelah mendengar info dari Terdakwa tersebut Saksi-4 berpikir barang yang dimaksud oleh Terdakwa itu adalah daun jenis ganja, sehingga setelah itu Saksi-4 berkata “nanti saya kabarin lagi bang”.

11. Bahwa benar setelah 2 (dua) Minggu kemudian Saksi-4 dihubungi lagi oleh Terdakwa dan membahas obrolan biasa tanpa berkaitan dengan barang daun ganja, selanjutnya 2 (dua) Minggu kemudian Terdakwa bertanya kembali kepada Saksi-4 tentang pengiriman barang daun ganja, kemudian Saksi-4 memberikan nomor handphone Saksi-8 (Sdr. Alfisyahril/Kepala Gudang/Admin Toko Anahlah yang di Aceh), selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-8, akan tetapi Saksi-8 menolak karena tempat kerja Saksi-8 yaitu Toko Anahlah bukan merupakan tempat pengiriman berupa barang.

12. Bahwa benar pada tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Khairul dan mengatakan kalau Sdr. Khairul akan mengantarkan barang ke Konter ANAHLA, kemudian Terdakwa menanyakan lagi pada Saksi-4 “kapan bisa di antar bang barangnya” kemudian Saksi-4 menjawab “nanti bang, saya liat dulu mobilnya, tetapi nanti sore bisa di antar barangnya”, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Khairul kembali untuk memberitahukan kalau hari ini ada pengiriman dari Aceh ke Jakarta, kemudian sekira 20 (dua puluh) menit kemudian barang tersebut diantar oleh sdr Kahirul ke Konter Anahla.



13. Bahwa benar sekira Pukul 17.00 Wib Saksi-8 (Sdr Alfisyahril) menghubungi Saksi-4 dan berkata “bang ini ada barang ke Jakarta” dan Saksi-4 menjawab “pengirimnya siapa”, kemudian Saksi-8 berkata “pengirimnya sudah pulang bang” selajutnya Saksi-4 menjawab “gini aja bang, kan ini tanpa resi pengirimannya, fotoin aja barangnya apa saja, dan kirim fotonya/ke Hanphone saya”.
14. Bahwa benar pada saat Saksi-6 (Sdr. Muhammad Julianto/Supir Anahlah) dan Saksi-7 (Sdr. Juhairi Ahmad atau ijuk /kernet angkutan Anahlah ekspedisi) berada di Gudang Anahla Banda Aceh akan menuju ke daerah Bieruen untuk mengantar barang barang toko milik Anahla, dipertengahan perjalanan Saksi-6 dihubungi oleh Saksi-4 yang menjelaskan bahwa ada barang 3 (tiga) dus warna coklat di dalam truk yang harus dibawa ke Jakarta, kemudian sesampainya di toko milik Anahla di daerah Biereun barang-barang yang milik Anahla diturunkan namun untuk yang 3 (tiga) dus sesuai perintah Saksi-4 tersebut tidak diturunkan oleh Saksi-6.
15. Bahwa benar kemudian Saksi-6 dan Sdr. Saksi-7 (Sdr. Juhairi Ahmad atau ijuk /kernet angkutan ekspedisi berangkat menuju Tebing Tinggi Medan untuk melakukan servis truck yang Saksi-6 bawa, sesampainya di Tebing Tinggi dan mobil truck sedang diservis Saksi-6 dihubungi kembali oleh Saksi-4 (Sdr Lukmansyah) dan mengatakan kalau 3 (tiga) dus warna coklat tersebut adalah milik Kopasus yang berisikan pakaian, kemudian Saksi-4 berpesan agar dijaga jangan sampai rusak dan basah.
16. Bahwa benar karena proses servis truknya berlangsung selama 2 (dua) hari sehingga kemudian Saksi-6 dan Saksi-7 beristirahat di rumah masing-masing, kemudian pada tanggal 1 Juli 2022 setelah truk selesai di servis selanjutnya truk tersebut diisi muatan pisang yang diambil dari daerah Sidikalang dan Siantar.
17. Bahwa benar pada tanggal 1 Juli 2022 Terdakwa menghubungi Saksi-4 dan bertanya “kapan perkiraan sampai barang ke Jakarta” Saksi-4 menjawab “dua atau tiga malam” dijawab oleh Terdakwa “OK bang Terima kasih”.
18. Bahwa benar pada tanggal 2 Juli 2022, Saksi-6 dan Saksi-7 berangkat dari Tebing Tinggi tmenuju ke Jakarta untuk mengantar buah buahan jenis pisang ke Pesanggrahan Jakarta Selatan.
19. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-4 lagi dan menanyakan “kapan barang sampai” Saksi-4 menjawab “kira kira kalau tidak ada halangan malam ini masuk Pelabuhan Merak”, Terdakwa menjawab “OK Bang”.
20. Bahwa benar kemudian pada tanggal 4 Juli 2022 sekira sore harinya Terdakwa minta bertemu dengan Saksi-4 untuk membicarakan tentang penjemputan barang ke



pelabuhan Merak, kemudian saat itu Saksi-4 berkata “berangkat pukul 02.00 WIB” Terdakwa menjawab “OK Siap”.

21. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB saat Saksi-1 berada di kantor perwakilan Kodam XVI/Ptm, kemudian Saksi-2 dan Saksi-1 mengobrol dengan Terdakwa di kantor perwakilan tersebut dan dalam oboralan itu Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 “di, nanti malam ada kerjaan gak? Kalau gak ada pekerjaan nanti malam ikut saya” kemudian Saksi-1 menjawab “siap tidak ada bang,” selanjutnya Terdakwa berkata “ada kiriman pisang dari Aceh kerjaan bang lukman” dan Saksi-1 menjawab “siap bang”.

22. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 mengborol di kantor perwakilan Kodam XVI/Ptm dalam oboralan tersebut membahas waktu untuk berangkat ke Merak, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 “ini ada kerjaan dari bang lukman yang biasanya mengirim barang” kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 berkata “siap bang” selanjutnya Terdakwa mengatakan “nanti kita jemput ke merak jam 02.30 WIB sudah jalan ke merak” kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 menjawab “siap bang”.

23. Bahwa benar pada tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 berangkat dari kantor perwakilan Kodam XVI/Ptm menuju Merak mengendarai mobil merk Mitsubishi jenis Pajero warna Hitam Nopol F 1840 EY dengan membawa 4 (empat) softgun diantaranya 2 (dua) pistol dan 2 (dua) laras panjang jenis HK yang terlebih dahulu menuju ke daerah Pasar Minggu untuk menjemput Sdr.Lukmasyah (Saksi-4) di Jl. Swadaya I Poltangan Pasar Minggu Jakarta Selatan tepatnya ditepi jalan, setelah Saksi-4 masuk ke dalam mobil Pajero yang dikemudiakan oleh Saksi-1 Saksi-4 melihat sudah ada Saksi-1 dan Saksi-2, kemudian Saksi-4 duduk di jok belakang sopir, selanjutnya Saksi-1 menyupir dan sebelahnyanya Terdakwa.

24. Bahwa benar sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa, Saksi-4, Saksi-1 dan Saksi-2 sampai di Pelabuhan Merak Banten, selanjutnya Saksi-4 berusaha menghubungi Saksi-6 (Sdr. Muhammad Julianto/supir Expedisi) namun tidak berhasil selanjutnya Terdakwa, Saksi-4, Saksi-1 dan Saksi-2 menunggu sampai sekira pukul 06.00 WIB di pelabuahn merak, kemudian Saksi-4 mengirimkan kontak/nomer Handphone Saksi-6 kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-6 dan ternyata mobil/truk tersebut sudah berada di tempat pembongkaran pisang di Jl. Kesadaran Raya Rt.06/01 Pesanggrahan Jakarta Selatan, setelah Terdakwa selesai menghubungi Saksi-6 Terdakwa bertanya kepada Saksi-4 tempat pembongkaran pisang tersebut, kemudian Saksi-4 menjawab “saya pernah mengirimkan share lock kepada abang saat pengiriman baju ketika selesai nikah”, dan setelah dicari

Halaman 67 dari 105 halaman Putusan Nomor 251-K/PM.II-08/AD/IX/2022



kemudian lokasi tersebut ditemukan di handphone Terdakwa, selanjutnya Terdakwa, Saksi-4, Saksi-1 dan Saksi-2 langsung berangkat ke lokasi di Jl. Kesadaran Raya Rt.06/01 Pesanggrahan Jakarta Selatan.

25. Bahwa benar sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa, Saksi-4, Saksi-1 dan Saksi-2 sampai di lokasi Gudang Pisang atau pembongkaran pisang tersebut di Jl. Kesadaran Raya Rt.06/01 Pesanggrahan Jakarta Selatan, Terdakwa, Saksi-4, Saksi-1 dan Saksi-2 melihat truck tersebut sedang membongkar pisang tetapi masih setengah, karena masih setengah lagi Terdakwa, Saksi-4 Saksi-1 dan Saksi-2 menunggu sampai pembongkaran pisang itu selesai karena barang milik Terdakwa berada di dalam Truk tersebut paling ujung, setelah selesai pembongkaran pisang Saksi-4 dan Terdakwa menuju Truk Mitsubishi Fuso warna Orange, kemudian Saksi-2 mengendarai mobil Mitsubishi Pajero warna Hitam Nopol F 1840 EY dengan dibantu oleh Saksi-1 untuk mensejajarkan mobil Pajero tersebut hingga mendekati belakang Truk tersebut, kemudian Terdakwa mengambil barang 1 (satu) buah dus warna Coklat yang jatuh di bawah dan Saksi-4 membuka pintu belakang bagasi mobil Mitsubishi Pajero tersebut, kemudian Ketika Terdakwa sedang memegang dan akan memasukan 1 (satu) buah dus tersebut ke bagasi mobil Mitsubishi Pajero, Petugas BNN datang menangkap Terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya yaitu Sdr. Lukman, Saksi-1 dan saksi-2 yang saat itu berpakaian preman semua dan setelah ditanyakan identitasnya 3 (Tiga) orang yang berpakaian preman tersebut mengaku sebagai anggota TNI yang bernama Praka Muhammad Siddiq (Terdakwa) , Praka Muchamad Hady Bagus Sapei (Saksi-1) dan Pratu Januardi Masmur Rajaguguk (Saksi-2) .

26. Bahwa benar pada saat Tim BNN melakukan tangkap tangan terhadap Terdakwa, sdr Lukmasyah(Saksi-4) , Praka Muchamad Hady Bagus Sapei (Saksi-1) dan juga Pratu Januardi Masmur Rajaguguk (Saksi-2) saat itu posisi Terdakwa sedang menerima /memegang 1 kardus coklat bekas rokok dari sdr Lukmasyah di belakang truk sedangkan parka Muchamad Hady Bagus Sapei berada di samping mobil Pajero sedangkan Pratu Januardi Masmur Rajaguguk (Saksi-2) sedang yang menyetir dan berada di dalam mobil Pajero.

27. Bahwa benar saat dilakukan tangkap tangan oleh Tim BNN tersebut terhadap Terdakwa ,Sdr Lukmansyah (Saksi-4) Praka Muchamad Hady Bagus Sapei (Saksi-1) dan Pratu Januardi Masmur Rajaguguk (Saksi-2) telah ditemukan / didapati barang bukti berupa 3 kardus warna coklat bekas rokok yang posisinya yang1 kardus sudah berada di dalam bagasi mobil Pajero Hitam , 1 kardus sudah di turunkin dari atas truk dan 1 kardus lagi sedang ada di tangan /dipegang Terdakwa yang diserahkan oleh sdr Lukmannya (Saksi-4).



28. Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan oleh Tim BNN tersebut Terdakwa (Muhammad Siddiq), Saksi-4 (Lukmansyah), Praka Muchamad Hady Bagus Sapei (Saksi-1) dan Pratu Januardi Masmur Rajaguguk (Saksi-2) tidak ada melakukan perlawanan dan terhadap 3 (tiga) Kardus Coklat bekas rokok yang di dapat saat penangkapan tersebut oleh Tim BNN dibuka saat itu juga di hadapan Terdakwa dan yang lain dan setelah di buka didalam 3 (tiga) Kardus warna Coklat tersebut berisi Narkotika Gol. I jenis Ganja dalam bentuk tanaman dan saat dibuka dan dihitung didalam 3 (tiga) buah dus warna coklat itu ada ganja yang di bungkus dengan plastic masing masing yang total keseluruhannya berjumlah 67 (enam puluh tujuh) bungkus yang terdiri dari 2 buah Kardus masing masing berisi 23 bungkus ganja dan 1 (satu) buah kardus berisi 21 bungkus Ganja dan setelah 3 kardus tersebut di timbang di kantor BNN beratnya sekitar 61 Kg dan 100 Gram

29. Bahwa benar pada saat setelah 3 (tiga) kardus warna coklat yang berisi Narkotika Gol. I jenis Ganja dalam bentuk tanaman itu dibuka dan di perlihatkan pada Terdakwa dan juga pada 3 orang yang lainnya itu dan pada saat ditanyakan pemiliknya siapa ganja tersebut, sdr Lukmansyah (Saksi-4) mengatakan 3 kardus Coklat yang berisi ganja itu adalah milik Terdakwa yang di pesan dari Aceh kepada saudara sepupunya yang Bernama sdr khoirul yang di kirim melalui Jasa pengiriman Nahla di Banda Aceh.

30. Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap Terdakwa (Muhammad Siddiq) , Sdr Lukmansyah (Saksi-4), Praka Muchamad Hady Bagus Sapei (Saksi-1) dan Pratu Januardi Masmur Rajaguguk (Saksi-2) di Jl Kesadaran Raya Rt 06/Rw01 Pesangrahan Jakarta Selatan tersebut pada bagian luar 3 kardus warna Coklat bekas bungkus rokok warna coklat tersebut tertulis kepada Putra /Ayu Dewi d/a Parung barat Bogor dan tercantum No Hpnya 082113736968, dan setelah ditanyakan sdr Lukmansyah mengatakan Nomor Handphone tersebut adalah nomer Hanphone milik Terdakwa sedangkan alamat yang di tulis di kardus dengan nama tersebut itu adalah atas inisiatif dari Terdakwa dan saat ditanyakan oleh petugas BNN Terdakwa membenarkan.

31. Bahwa benar selain ditemukan 3 (tiga) buah kardus warna Coklat bekas bungkus rokok yang berisi 67 (enam puluh tujuh) bungkus Narkotika Gol 1 Jenis Ganja dalam bentuk tanaman dan setelah di timbang beratnya sekitar 61 kg dan 100 gram itu Tim BNN juga menemukan 4 pucuk senjata air Sofgun yang terdiri dari 2 pucuk sofgan laras Panjang dan 2 Pucuk sofgan laras pendek dari dalam mobil Pajero warna hitam dan setelah di tanyakan senjata tersebut diakui milik Terdakwa.

32. Bahwa benar terhadap Terdakwa ,Saksi-4 (Lukmansyah), Praka Muchamad Hady Bagus Sapei (Saksi-1) dan Pratu Januardi Masmur Rajaguguk (Saksi-2



kemudian dibawa ke kantor BNN berikut barang bukti 3 buah kardus yang berisi ganja dan juga 4 (empat) pucuk senjata air softgun tersebut di bawa ke kantor BNN di Cawang Jakarta Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sedangkan terhadap Terdakwa, Saksi-1 dan saksi-2 karena anggota TNI dan setelah Saksi-3 melaporkan kepada Pimpinanya kemudian pihak BNN berkordinasi dengan Denpon Jaya Jakarta, dan tidak berapa lama kemudian dari Pihak Denpom Jaya Jakarata datang menjemput Terdakwa dan Saksik-1 (Praka Muchamad Hady Bagus Sapei) dan Saksi-2 (Pratu Januardi Masmur Rajaguguk). sedangkan terhadap Sdr Lukmansyah dilakukan pemeriksaan di kantor BNN.

33. Bahwa benar pada saat Tim dari BNN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi-4 (Sdr Lukmasyah) ,Saksi-1 (Praka Muchamad Hady Bagus Sapei) dan juga Saksi-2 (Pratu Januardi Masmur Rajaguguk) di tempat pembongkaran barang di Jl. Kesadaran Raya Rt 06 Rw 01 Pesangrahan Jakarta sudah dilengkapi dengan Surat Perintah Penangkapan dari Kepala BNN RI Nomor SP.Kap/50-P2/VII/2022/BNN tanggal 5 Juli 2022.dan saat melakukan tugasnya tersebut Tim BNN juga membawa anjing pelacak yang juga di turunkan saat melakukan pengakapan tersebut untuk mendeteksi Narkotika Gol I jenis Ganja itu.

34. Bahwa benar pada saat Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 dijemput dan di bawa ke ke Pomdam Jaya dan pada saat di Pomdam Jaya Terdakwa, 2 dilakukan pengecekan urine dengan menggunakan alat multi Grug Test Panel 6 (enam) parameter dengan cara urine Terdakwa dituang ke dalam 1 (satu) pot bening kecil, kemudian alat testpack tersebut dicelupkan, beberapa saat kemudian hasilnya diketahui negative.

35. Bahwa benar 3 (tiga) dus warna Coklat yang berisi daun ganja sebanyak 67 (enam puluh tujuh) bungkus yaitu terdiri dari dus 1 (satu) berisikan 23 (dua puluh tiga) bungkus daun ganja, dus 2 (dua) berisikan 23 (dua puluh tiga) bungkus daun ganja, dus 3 (tiga) berisikan 21 (dua puluh satu) bungkus daun ganja yang diamankan oleh petugas BNN RI saat melakukan pengakapan Terhadap Terdakwa, Saksi-4, saksi-1 dan saksi-2 pada tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 13.45 WIB di Jl. Kesadaran Raya Rt.06/01 Pesanggrahan Jakarta Selatan tepatnya Gudang Pisang Barangan Medan adalah milik Terdakwa yang dikirimkan oleh Sdr. Khoirul dari Aceh.

36. Bahwa benar pada saat Terdakwa menerima 3 (tiga) kardus Coklat yang berisi ganja senbanya 67 (enam puluh tujuh) bungkus yang di kirim oleh Sdr. Khairul saudara sepupu Terdakwa dari aceh itu Terdakwa sengaja mengajak Saksi-4, Saksi-1 dan Saksi-2 untuk menemani /mendampingi Terdakwa mengambil barang tersebut dengan membawa 2 (dua) buah senjata laras panjang airsoftgun jenis HK dan 2 (dua) buah sejata airsoftgun jenis glock 19 dan senjata itu adalah senjata yang

Halaman 70 dari 105 halaman Putusan Nomor 251-K/PM.II-08/AD/IX/2022



sehari-hari berada di dalam mobil Pajero yang biasa gunakan untuk latihan menembak.

37. Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) Kardus Coklat barang bukti yang berisi 67 bungkus Ganja tersebut total beratnya 61.100 (enam puluh satu ribu seratus atau jumlah brutonya sekitar 61 kg, 019 gram dan ganja tersebut merupakan Narkotika Golongan I Nomor urut 8 (delapan) Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

38. Bahwa benar pada Tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB pagi Saksi-4 dijemput dan diajak oleh Terdakwa Bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-2 untuk mengambil 3 (tiga) kardus yang berisi ganja yang dikirim dengan Truk Anahlah dari aceh itu karena kalau hanya Terdakwa saja yang mengambil barang itu tidak akan diberikan oleh Supir truk itu sehingga Terdakwa mengajak Saksi-4 sedangkan Saksi-1 dan Saksi-2 yang mendampingi Terdakwa untuk mengambil 3 (tiga) Kardus warna coklat yang bersisi Narkotika jenis ganja milik Terdakwa yang dikirim oleh sdr Khoirul dari aceh tersebut .

39. Bahwa benar yang mengetahui adanya pengiriman narkotika jenis Ganja dari Aceh sampai ke Jakarta adalah Terdakwa dan Saksi-2, karena pada bulan Mei 2022 sekira pukul 22.30 WIB saat Saksi-4 bertemu dengan Terdakwa di Kedai Kopi daerah Poltangan Pasar Minggu Jakarta Selatan yang membahas tentang adanya pengiriman 3 (tiga) dus warna Coklat yang berisi daun ganja itu juga ada Saksi-2 yang saat itu juga ada di Kedai Kopi daerah Poltangan Pasar Minggu Jakarta Selatan sedangkan Saksi-1 tidak ada saat saksi-4 bertemu dengan Terdakwa di kedai kopi itu.

40. Bahwa benar Terdakwa sudah merencanakan kalau narkotika berjumlah 3 (tiga) dus warna Coklat yang berisi daun ganja, yang dikirim dari Aceh tersebut jika sampai ke Jakarta dan sudah sampai di Pelabuhan Merak, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi -4 dan Saksi-2 untuk menjemput Truk Fuso warna Orange itu.

41. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui dan sadar kalau menerima dan memiliki Narkotika Gol I jenis Ganja itu adalah dilarang dan bertentangan dengan Hukum demikian juga dikesatuan Terdakwa sering diadakan penyuluhan Hukum tentang akan bahannya Narkotika termasuk jenis ganja demikian dari Komandan kesatuan Terdakwa Sudah sering memberikan arahan namun Terdakwa tetap melakukannya padahal sudah mengetahui kalau Narkotika itu adalah barang yang dilarang oleh Pemerintah untuk peredarannya dan Terdakwa juga tau akan akan konsekwensinya.



Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,; "Setiap orang secara bersama-sama yang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (Satu) Kilogram atau melebihi 5 (Lima) batang Pohon " Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.
2. Bahwa terhadap lamanya Pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, baik mengenai pidana Pokok, Pidana denda termasuk Subsider pengganti dan juga Pidana tambahan serta status barang bukti yang dimohonkan tersebut, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana akan dituangkan lebih lanjut dalam putusan ini setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta faktor-faktor lain yang melingkupi terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ini termasuk juga mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan menanggapi beberapa hal yang telah dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota pembelaan atau Pledoinya yang telah dibacakan dan disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, dengan memberikan tanggapannya sebagai berikut :

- a. Bahwa terhadap perbedaan dan bantahan yang tidak di sepakati oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh Oditur Militer. terdapat hal-hal yang belum diperhatikan atau terlewatkan dalam memposisikan rumusan delik terhadap Terdakwa, dan Penasehat Hukum/Kuasa Hukum Terdakwa akan menguraikannya dengan merujuk kepada konsep pembelaan yang berdasarkan instrumen hukum, serta teori hukum dari ahli hukum yang berujung pada kesimpulan pembelaan terhadap isi pasal yang didakwaan, menurut Majelis Hakim itu adalah merupakan suatu hal yang wajar ,karena dalam penetapan Stand point (posisi berdiri) pihak-pihak dalam persidangan kasus Pidana sesuai dengan fungsinya masing-masing. Penasihat Hukum selaku pembela Terdakwa memiliki posisi "Een objectieve beoordeling van een subjectieve positie" (sebuah penilaian objektif dari sebuah posisi subjektif) yang akan memandang dari sisi obyektif ke sudut

Halaman 72 dari 105 halaman Putusan Nomor 251-K/PM.II-08/AD/IX/2022



subyektif artinya semua perbuatan Terdakwa benar kecuali secara tegas dinyatakan salah Sedangkan Oditur Militer selaku Penuntut Umum memiliki posisi sebagai “Een subjectieve beoordeling van een objectieve positie” (sebuah penilaian subjektif dari sebuah posisi objektif), karena Oditur Militer sebagai penuntut yang mewakili negara akan memandang dari sisi subyektif ke sudut yang obyektif artinya semua perbuatan Terdakwa salah kecuali yang secara tegas dinyatakan benar. Demikian juga Majelis Hakim sebagai “Een objectieve beoordeling van een objectieve positie” (sebuah penilaian objektif dari sebuah posisi objektif) akan memandang dari sisi obyektif ke sudut yang obyektif artinya benar jika itu benar dan salah jika itu salah sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah mengkaji dan meneliti serta menghubungkan alat bukti-alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer selaku Penuntut Umum dan juga pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa.

b. Sedangkan terhadap keberatan dari Penasehat Hukum yang terkait dengan fakta-fakta persidangan yang menurut Penasehat Hukum karena pekerjaan penyidik yang menyidik perkara in casu dengan pemeriksaan saksi yang tidak professional dengan segala kekurangan dan kecerobohnya sehingga sangat merugikan Terdakwa, Menurut Majelis Hakim sebagaimana Fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi yaitu Saksi-4 (Lukmansyah) yang sejak awal Terdakwa minta ketemuan yang kemudian saat pertemuan tersebut kemudian terjadi pembicaraan Terdakwa dengan Saksi-4 akan maksud dan tujuan Terdakwa menemui Saksi-4 yang menyampaikan kalau saudara sepupunya akan mengirim daun ganja dari aceh sehingga kemudian Saksi-4 menghubungi Saksi-8 sebagai kepala Gudang Anahlah yang di aceh agar menerima 3 (Tiga) kardus coklat yang akan dikirim ke Jakarta tersebut dan selain itu saksi-4 juga menelpon Saksi-6 selaku supir Truk yang membawa 3 (tiga) kardus itu supaya dibawa ke Jakarta ,demikian juga saat akan berangkat untuk mengambil dan menerima barang yang dikirim dari saudara sepupunya tersebut selain dengan Saksi-4 Terdakwa juga mengajak Saksi-1 dan Saksi-2 hingga kemudian setelah dilakukan penangkapan oleh Saksi-3 dan Saksi-5 benar didapati ada 3 (tiga) kardus rokok yang berisi Narkotika Gol -1 jenis ganja yang diluar nya terulisi nomor handphone Terdakwa yang dibenarkan saat persidangan ,demikian pula dari hasil tes pengujian krimanalistik atas handphone milik Terdakwa yang disita Terdakwa membenarkan foto atas 3 (tiga) kardus bekas rokok yang ada di Handphonenya tersebut ,Sehingga menurut Majelis Hakim apa yang disampaikan oleh Penasehat hukum atas keberatannya itu terlalu berlebihan dan uraian fakta yang telah di buat oleh Penasehat hukum tersebut hanya dari sudut pandang kepentingan penasehat hukum semata karena dari keterangan saksi Verbalisan di persidangan yang melakukan pemeriksaan pada Terdakwa dan saksi atas perkara Terdakwa ini , Saksi Verbalisan tersebut telah dilakukan pemeriksaan kepada Terdakwa maupun pada para saksi sesuai dengan prosedur dan aturan yang telah di tentukan dalam melakukan penyidikan demikian juga terhadap Terdakwa juga telah diberikan Haknya untuk didampingi penasehat Hukumnya sehingga menurut Majelis Hakim keberatan dari Penasehat hukum tersebut tidak dapat diterima.

c. Sedangkan terhadap penguraian unsur tindak pidana yang dituntut dalam Requisitoir sebagaimana disampaikan Oditur Militer dalam tuntutananya menurut Penasehat Pada uraian unsur tindak pidana yang didalilkan oleh Oditur Militer dalam Perkara Terdakwa sebagaimana Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35



tahun 2006 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut tidak memenuhi unsur -unsur dan tidak terbukti .Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut, Bahwa terhadap keterbuktian unsur -unsur tindak Pidana sebagaimana yang telah di uraikan dan di buktikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya yang menjadi keberatan dan dipertentangkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan menjawab keberatan dari Penasehat Hukum tersebut setelah menguraikan dan membuktikan unsur - unsur atas Dakwaan Oditur Militer tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana lebih lanjut dalam putusan ini.

d. Sedangkan Terhadap Permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang di uraikan dalam penutup Pledoinya yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan, dan mohon agar membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur, membebaskan biaya perkara kepada Negara dan juga permohonan dari Terdakwa sendiri yang sampaikan di persidangan agar tetap bisa berdinasi di TNI, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri semua unsur-unsur atas Dakwaan tersebut di persidangan sebelum Majelis Hakim menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya tersebut dengan memperhatikan sebagaimana fakta fakta yang terungkap di persidangan termasuk juga hal hal yang memberatkan maupun yang meringankan Pidanya termasuk motivasi/alasan Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Oditur Militer tidak mengajukan Tanggapan (Replik) tertulis tapi Oditur hanya menyampaikan secara lisan dengan mengatakan Tetap pada Tuntutannya dan Penasehat Hukum Terdakwa juga tidak mengajukan jawaban / Duplik tertulis namun penasehat Hukum juga hanya menyampaikan secara lisan juga yang mengatakan tetap pada pembelaannya (Pledoinya) dan terhadap Peldoi maupun Tuntutan tersebut sudah mengemukakan pendapatnya sehingga Majelis Hakim tidak akan memberikan tanggapannya secara khusus.

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di Dakwakan oleh Oditur Militer maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa tindak Pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer atas perbuatan Terdakwa yang disusun secara Alternatif yaitu Alternatif pertama Pasal 114 Ayat (2) Undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Alternatif kedua Pasal 111 Ayat (2) Undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :



Alternatif Pertama:

Unsur kesatu : “Setiap orang”

Unsur kedua : “Yang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, Narkotika Golongan I”

Unsur ketiga : “Dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”

Unsur keempat : “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Atau

Alternatif Kedua

Unsur kesatu : “Setiap orang”

Unsur kedua : “Yang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I”

Unsur ketiga : Dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”.

Unsur keempat : “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer tersebut disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan membuktikan Dakwaan mana yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, dan setelah Majelis hakim memperhatikan sebagai mana fakta yang terungkap di persidangan menurut Majelis Hakim Dakwaan Alternatif pertama Pasal 114 Ayat (2) Undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yang unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Setiap orang”

Unsur kedua : “Yang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, Narkotika Golongan I”

Unsur ketiga : “Dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”

Unsur keempat : “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Menimbang, bahwa mengenai unsur dakwaan alternatif Pertama tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Setiap orang”

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” pada dasarnya adalah sama dengan pengertian “Barang siapa”, dan mendasari ketentuan pasal 2 sampai dengan



pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini ditujukan kepada diri Terdakwa yang berstatus sebagai prajurit TNI dan pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Praka Muhammad Siddiq) masuk menjadi prajurit TNI AD Tahun 2013 melalui pendidikan Secata Pk Gel. II di Rindam Iskandar Muda, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya Terdakwa mengikuti Dikjurta Infanteri di Kodiklatpur Rindam Iskandar Muda, setelah lulus Terdakwa mengikuti Sekolah Komando di Pusdikpassus Batujajar Jawa Barat selama 7 (tujuh) Bulan kemudian mengikuti Pendidikan spesialis snai per /penembak runduk kemudian mengikuti Pendidikan para dasar di Batu jajar selama 3(Tiga) Bulan dan setelah lulus Terdakwa di tugaskan di Grup 2 Kopassaus Kandang manjangan Solo, setelah beberapa kali mutasi kemudian pada Tahun 2020 Terdakwa berdin as di Group 3 Kopassus sampai dengan sekarang dan saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa diperbantukan (BP) di perwakilan Kodam XVI/Pattimura dengan pangkat Praka NRP 31130757780993 Jabatan Ta Denma Grup 3 Kopassus.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku.
3. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer maupun penasihat hukumnya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah

Halaman 76 dari 105 halaman Putusan Nomor 251-K/PM.II-08/AD/IX/2022



dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

4. Bahwa sesuai Pasal 9 UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit. Menurut Pasal 40 UU RI No. 31 tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit TNI yang berpangkat Kapten kebawah.

5. Bahwa dari Uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD aktif yang berpangkat Praka NRP 31130757780993 yang merupakan Warga Negara Indonesia yang tidak mengalami ketergangguan jiwanya sehingga dapat mempertanggung jawabkan semua perbuatannya dan Terdakwa juga sebagai subyek hukum yang juga tunduk pada semua aturan hukum yang berlaku di Indonesia

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, Narkotika Golongan I".

Bahwa unsur ini mengandung alternatif yaitu " menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan " terhadap unsur tersebut, Majelis Hakim akan membuktikannya sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu " Menerima "

Bahwa pengertian "Tanpa hak" pada dasarnya sama dengan pengertian istilah "Melawan hukum", yang artinya tidak mempunyai hak atau bertentangan dengan hukum. Dari kata-kata tanpa hak atau melawan hukum dalam rumusan delik ini sudah dipastikan bahwa pelaku atau Terdakwa tidak ada kewenangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan kepada orang lain karena mendasari Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan



kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat 2).

Bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah sebagai berikut :

- Melanggar undang-undang; atau
- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Yang dimaksud dengan “Menerima” adalah mendapatkan barang /sesuatu dari / yang dikirim oleh orang lain (dalam hal ini tanaman Narkotika Golongan I) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si Pelaku/ Terdakwa agar sesuatu itu dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relatif sebab masih bisa didekati dan bisa dilihat oleh orang lain.

Bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam beberapa golongan sebagaimana dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan I sebagaimana dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 termasuk di dalamnya Tanaman Ganja dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 8.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-4 (Sdr. Lukmansyah alias Lukman/Kepala Gudang Anahla di Bekasi) di kantor Expedisi PT.ISL Kargo di Pasar Minggu Tangung Barat Jakarta Selatan sejak bulan Juni 2021 saat Terdakwa akan mengiirim barang dari Aceh ke Jakarta pada saat acara pernikahan Terdakwa dengan istrinya dan juga karena Terdakwa satu kampung dengan Saksi-4.



2. Bahwa benar kemudian sejak bulan Februari 2022 Saksi-4 (sdr Lukmasyah) bekerja sebagai kepala gudang Toko Anahlah cabang Bekasi, sedangkan dengan Sdr. Khairul Terdakwa kenal karena Sdr. Khairul merupakan keluarga sepupu Terdakwa yaitu anak dari kakak kandung Ibu Terdakwa yang tinggal di Banda Aceh.
3. Bahwa benar pada sekitar bulan Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB Saksi-4 (Sdr Lukmansyah) diajak keremuan oleh Terdakwa, kemudian Saksi-4 mengatakan dan menawarkan ketemunya di Kedai Kopi di daerah Poltangan Pasar Minggu Jakarta Selatan saja yang tidak jauh dari tempat tinggal Saksi-4.
4. Bahwa benar setelah Saksi-4 (Sdr Lukmasyah) bertemu dengan Terdakwa di Kedai Kopi di Kedai Kopi di daerah Poltangan Pasar Minggu Jakarta Selatan itu Saksi-4 dan Terdakwa mengobrol dengan membahas obrolan biasa, kemudian saat asik ngobrol tersebut Saksi-4 dan Terdakwa berkata kepada Saksi-4 “bang ada sepupu saya, mau mengirim barang daun ganja”, pada saat terdakwa bilang itu Saksi-4 sempat kaget mendengar perkataan Terdakwa itu dan Saksi-4 menjawab “entar saya pikir pikir dulu bang”, setelah Saksi-4 mau pulang Saksi-4 melihat Terdakwa sedang menghubungi seseorang melalui handphone dan dalam obrolannya tersebut Saksi-4 mendengar terkait dengan barang daun ganja itu.
5. Bahwa benar pada sekitar akhir bulan Mei 2022 Saksi-4 dihubungi lagi oleh Terdakwa dengan mengatakan “dimana bang, barang sudah siap”, setelah mendengar info dari Terdakwa tersebut Saksi-4 berpikir barang yang dimaksud oleh Terdakwa itu adalah daun jenis ganja, sehingga setelah itu Saksi-4 berkata “nanti saya kabarin lagi bang”.
6. Bahwa benar setelah 2 (dua) Minggu kemudian Saksi-4 dihubungi lagi oleh Terdakwa dan membahas obrolan biasa tanpa berkaitan dengan barang daun ganja, selanjutnya 2 (dua) Minggu kemudian Terdakwa bertanya kembali kepada Saksi-4 tentang pengiriman barang daun ganja, kemudian Saksi-4 memberikan nomor handphone Saksi-8 (Sdr. Alfisyahril/Kepala Gudang/Admin Toko Anahlah yang di Aceh), selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-8, akan tetapi Saksi-8 menolak karena tempat kerja Saksi-8 yaitu Toko Anahlah bukan merupakan tempat pengiriman berupa barang.
7. Bahwa benar pada tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Khairul dan mengatakan kalau Sdr. Khairul akan mengantarkan barang ke Konter Anahlah, kemudian Terdakwa menanyakan lagi pada Saksi-4 “kapan bisa di antar bang barangnya” kemudian Saksi-4 menjawab “nanti bang, saya liat dulu mobilnya, tetapi nanti sore bisa di antar barangnya”, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Khairul kembali untuk memberitahukan kalau hari ini ada



pengiriman dari Aceh ke Jakarta, kemudian sekira 20 (dua puluh) menit kemudian barang tersebut diantar oleh sdr Kahirul ke Konter Anahla.

8. Bahwa benar sekira Pukul 17.00 Wib Saksi-8 (Sdr Alfisyahril) menghubungi Saksi-4 dan berkata “bang ini ada barang ke Jakarta” dan Saksi-4 menjawab “pengirimnya siapa”, kemudian Saksi-8 berkata “pengirimnya sudah pulang bang” selajutnya Saksi-4 menjawab “gini aja bang, kan ini tanpa resi pengirimannya, fotoin aja barangnya apa saja, dan kirim fotonya/ke Handphone saya”.

9. Bahwa benar pada saat Saksi-6 (Sdr. Muhammad Julianto/Supir Anahlah) dan Saksi-7 (Sdr. Juhairi Ahmad atau ijuk /kernet angkutan Anahlah ekspedisi) berada di Gudang Anahla Banda Aceh akan menuju ke daerah Bieruen untuk mengantar barang barang toko milik Anahla, dipertengahan perjalanan Saksi-6 dihubungi oleh Saksi-4 yang menjelaskan bahwa ada barang 3 (tiga) dus warna coklat di dalam truk yang harus dibawa ke Jakarta, kemudian sesampainya di toko milik Anahla di daerah Biereun barang-barang yang milik Anahla diturunkan namun untuk yang 3 (tiga) dus sesuai perintah Saksi-4 tersebut tidak diturunkan oleh Saksi-6.

10. Bahwa benar kemudian Saksi-6 dan Sdr. Saksi-7 (Sdr. Juhairi Ahmad atau ijuk /kernet angkutan ekspedisi berangkat menuju Tebing Tinggi Medan untuk melakukan servis truck yang Saksi-6 bawa, sesampainya di Tebing Tinggi dan mobil truck sedang diservis Saksi-6 dihubungi kembali oleh Saksi-4 (Sdr Lukmansyah) dan mengatakan kalau 3 (tiga) dus warna coklat tersebut adalah milik Kopasus yang berisikan pakaian, kemudian Saksi-4 berpesan agar dijaga jangan sampai rusak dan basah.

11. Bahwa benar pada tanggal 1 Juli 2022 Terdakwa menghubungi Saksi-4 dan bertanya “kapan perkiraan sampai barang ke Jakarta” Saksi-4 menjawab “dua atau tiga malam” dijawab oleh Terdakwa “OK bang Terima kasih”.

12. Bahwa benar pada tanggal 2 Juli 2022, Saksi-6 dan Saksi-7 berangkat dari Tebing Tinggi menuju ke Jakarta untuk mengantar buah buahan jenis pisang ke Pesanggrahan Jakarta Selatan.

13. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-4 lagi dan menanyakan “kapan barang sampai” Saksi-4 menjawab “kira kira kalau tidak ada halangan malam ini masuk Pelabuhan Merak”, Terdakwa menjawab “OK Bang”.

14. Bahwa benar kemudian pada tanggal 4 Juli 2022 sekira sore harinya Terdakwa minta bertemu dengan Saksi-4 untuk membicarakan tentang penjemputan barang ke pelabuhan Merak, kemudian saat itu Saksi-4 berkata “berangkat pukul 02.00 WIB” Terdakwa menjawab “OK Siap”.



15. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB saat Saksi-1 berada di kantor perwakilan Kodam XVI/Ptm, kemudian Saksi-2 dan Saksi-1 mengobrol dengan Terdakwa di kantor perwakilan tersebut dan dalam oboralan itu Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "di, nanti malam ada kerjaan gak? Kalau gak ada pekerjaan nanti malam ikut saya" kemudian Saksi-1 menjawab "siap tidak ada bang," selanjutnya Terdakwa berkata "ada kiriman pisang dari Aceh kerjaan bang lukman" dan Saksi-1 menjawab "siap bang".

16. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 mengobrol di kantor perwakilan Kodam XVI/Ptm dalam oboralan tersebut membahas waktu untuk berangkat ke Merak, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 "ini ada kerjaan dari bang lukman yang biasanya mengirim barang" kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 berkata "siap bang" selanjutnya Terdakwa mengatakan "nanti kita jemput ke merak jam 02.30 WIB sudah jalan ke merak" kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 menjawab "siap bang".

17. Bahwa benar pada tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 berangkat dari kantor perwakilan Kodam XVI/Ptm menuju Merak mengendarai mobil merk Mitsubishi jenis Pajero warna Hitam Nopol F 1840 EY dengan membawa 4 (empat) softgun diantaranya 2 (dua) pistol dan 2 (dua) laras panjang jenis HK yang terlebih dahulu menuju ke daerah Pasar Minggu untuk menjemput Sdr.Lukmasyah (Saksi-4) di Jl. Swadaya I Poltangan Pasar Minggu Jakarta Selatan tepatnya ditepi jalan, setelah Saksi-4 masuk ke dalam mobil Pajero yang dikemudiakan oleh Saksi-1 Saksi-4 melihat sudah ada Saksi-1 dan Saksi-2, kemudian Saksi-4 duduk di jok belakang sopir, selanjutnya Saksi-1 menyupir dan sebelahnya Terdakwa.

18. Bahwa benar sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa, Saksi-4, Saksi-1 dan Saksi-2 sampai di Pelabuhan Merak Banten, selanjutnya Saksi-4 berusaha menghubungi Saksi-6 (Sdr. Muhammad Julianto/supir Expedisi) namun tidak berhasil selanjutnya Terdakwa, Saksi-4, Saksi-1 dan Saksi-2 menunggu sampai sekira pukul 06.00 WIB di pelabuaahn merak, kemudian Saksi-4 mengirimkan kontak/nomer Handphone Saksi-6 kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-6 dan ternyata mobil/truk tersebut sudah berada di tempat pembongkaran pisang di Jl. Kesadaran Raya Rt.06/01 Pesanggrahan Jakarta Selatan, setelah Terdakwa selesai menghubungi Saksi-6 Terdakwa bertanya kepada Saksi-4 tempat pembongkaran pisang tersebut, kemudian Saksi-4 menjawab "saya pernah mengirimkan share lock kepada abang saat pengiriman baju ketika selesai nikah", dan setelah dicari kemudian lokasi tersebut ditemukan di handphone Terdakwa, selanjutnya Terdakwa,



Saksi-4, Saksi-1 dan Saksi-2 langsung berangkat ke lokasi di Jl. Kesadaran Raya Rt.06/01 Pesanggrahan Jakarta Selatan.

19. Bahwa benar sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa, Saksi-4, Saksi-1 dan Saksi-2 sampai di lokasi Gudang Pisang atau pembongkaran pisang tersebut di Jl. Kesadaran Raya Rt.06/01 Pesanggrahan Jakarta Selatan, Terdakwa, Saksi-4, Saksi-1 dan Saksi-2 melihat truck tersebut sedang membongkar pisang tetapi masih setengah, karena masih setengah lagi Terdakwa, Saksi-4 Saksi-1 dan Saksi-2 menunggu sampai pembongkaran pisang itu selesai karena barang milik Terdakwa berada di dalam Truk tersebut paling ujung, setelah selesai pembongkaran pisang Saksi-4 dan Terdakwa menuju Truk Mitsubishi Fuso warna Orange, kemudian Saksi-2 mengendarai mobil Mitsubishi Pajero warna Hitam Nopol F 1840 EY dengan dibantu oleh Saksi-1 untuk mensejajarkan mobil Pajero tersebut hingga mendekati belakang Truk tersebut, kemudian Terdakwa mengambil barang 1 (satu) buah dus warna Coklat yang jatuh di bawah dan Saksi-4 membuka pintu belakang bagasi mobil Mitsubishi Pajero tersebut, sehingga kemudian Terdakwa akan memasukan 1 (satu) buah dus tersebut ke bagasi mobil Mitsubishi Pajero, kemudian Petugas BNN datang menangkap Terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya yaitu Sdr. Lukman, Saksi-1 dan saksi-2 yang saat itu berpakaian preman semua dan setelah ditanyakan identitasnya 3 (Tiga) orang yang berpakaian preman tersebut mengaku sebagai anggota TNI yang bernama Praka Muhammad Siddiq (Terdakwa) , Praka Muchamad Hady Bagus Sapei (Saksi-1) dan Pratu Januardi Masmur Rajaguguk (Saksi-2) .

20. Bahwa benar pada saat Tim BNN melakukan tangkap tangan terhadap Terdakwa, Sdr Lukmasyah (Saksi-4), Praka Muchamad Hady Bagus Sapei (Saksi-1) dan juga Pratu Januardi Masmur Rajaguguk (Saksi-2) saat itu posisi Terdakwa sedang menerima /memegang 1 (satu) kardus coklat bekas rokok dari sdr Lukmasyah di belakang truk sedangkan parka Muchamad Hady Bagus Sapei berada di samping mobil Pajero sedangkan Pratu Januardi Masmur Rajaguguk (Saksi-2) sedang yang menyetir dan berada di dalam mobil Pajero .

21. Bahwa benar saat dilakukan tangkap tangan oleh Tim BNN tersebut terhadap Terdakwa ,Sdr Lukmansyah (Saksi-4) Praka Muchamad Hady Bagus Sapei (Saksi-1) dan Pratu Januardi Masmur Rajaguguk (Saksi-2) telah ditemukan / didapati barang bukti berupa 3 (tiga) kardus warna coklat bekas rokok yang posisinya yang1 kardus sudah berada di dalam bagasi mobil Pajero Hitam 1 (satu) kardus sudah di turunin dari atas truk dan 1 (satu) kardus lagi sedang ada di tangan /dipegang Terdakwa yang diserahkan oleh sdr Lukmansyah (Saksi-4).

22. Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan oleh Tim BNN tersebut di dapat 3 (tiga) Kardus Coklat bekas rokok dan setelah dibuka di hadapan Terdakwa dan



yang lain oleh petugas BNN didalam 3 (tiga) Kardus warna Coklat tersebut berisi Narkotika Gol. I jenis Ganja dalam bentuk tanaman dan saat dihitung didalam 3 (tiga) buah dus warna coklat ganja dalam bentuk tanaman itu di bungkus dengan plastic masing masing yang total keseluruhannya berjumlah 67 (enam puluh tujuh) bungkus yang terdiri dari 2 buah Kardus masing masing berisi 23 bungkus ganja dan 1 (satu) buah kardus berisi 21 bungkus Ganja dan setelah 3 kardus tersebut di timbang di kantor BNN 67 bungkus Ganja tersebut total beratnya 61.100 (enam puluh satu ribu serratus) atau jumlah brutonya sekitar 61 kg, 019 gram dan ganja tersebut merupakan Narkotika Golongan I Nomor urut 8 (delapan) Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

23. Bahwa benar pada saat setelah 3 (tiga) kardus warna coklat yang berisi Narkotika Gol. I jenis Ganja itu dibuka dan di perlihatkan pada Terdakwa dan juga pada 3 orang yang lainnya itu dan pada saat ditanyakan pemiliknya siapa ganja tersebut, sdr Lukmansyah (Saksi-4) mengatakan 3 kardus Coklat yang berisi ganja itu adalah milik Terdakwa yang di pesan dari Aceh kepada saudara sepupunya yang bernama sdr khoirul yang di kirim melalui Jasa pengiriman Nahla di Banda Aceh.

24. Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap Terdakwa (Muhammad Siddiq) , Sdr Lukmansyah (Saksi-4), Praka Muchamad Hady Bagus Sapei (Saksi-1) dan Pratu Januardi Masmur Rajaguguk (Saksi-2) di Jl Kesadaran Raya Rt 06/Rw01 Pesangrahan Jakarta Selatan tersebut pada bagian luar 3 kardus warna Coklat bekas bungkus rokok warna coklat tersebut tertulis kepada Putra /Ayu Dewi d/a Parung barat Bogor dan tercantum No Hpnya 082113736968, dan setelah ditanyakan sdr Lukmansyah mengatakan Nomer Hanphon tersebut adalah nomer Hanphone milik Terdakwa sedangkan alamat yang di tulis di kardus dengan nama tersebut itu adalah atas inisiatif dari Terdakwa dan saat ditanyakan oleh petugas BNN Terdakwa membenarkan.

25. Bahwa benar pada saat Terdakwa menerima 3 (Tiga) kardus Coklat yang berisi ganja dalam bentuk tanaman sebanya 67 (enam puluh tujuh) bungkus yang di kirim oleh Sdr. Khairul saudara sepupu Terdakwa dari aceh itu Terdakwa tidak ada mempunyai hak bahkan sudah mengetahui dan sadar kalau menerima dan memiliki Narkotika Gol I jenis Ganja itu adalah dilarang dan bertentangan dengan Hukum demikian juga dikesatuan Terdakwa sering diadakan penyuluhan Hukum tentang akan bahannya Narotika termasuk juga jenis ganja ini demikian dari Komandan kesatuan Terdakwa Sudah sering memberikan arahan namun Terdakwa tetap melakukannya padahal juga sudah mengetahui kalau Narkotika itu adalah barang yang dilarang oleh Pemerintah untuk disalah gunakan dan Terdakwa juga tau akan akan konsekwensinya.



Berdasarkan uraian sebagaimana fakta tersebut diatas bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi-4 (Sdr Lukmansyah), Saksi-1 dan Saksi-2 berangkat ke Pelabuhan merak hingga kemudian datang ke Gudang pembongkaran pisang di Jl. Kesadaran Raya Rt.06/01 Pesanggrahan Jakarta Selatan tersebut pada tanggal 5 Juli 2022 jam 2.30 wib pagi hari itu memang bertujuan untuk menerima dan mengambil kiriman 3 (tiga) Kardus yang berisi Narkotika Gol 1 jenis ganja dari sdr Kairul dan Terdakwa juga sengaja datang membawa sdr Lukmasyah (Saksi-4) ke tempat itu karena yang kenal dengan supir truknya adalah Saksi-4 karena kalau tidak ada saksi-4 barang kiriman 3 kardus yang berisi Narkotika Gol 1 jenis ganja dari sdr khairil itu tidak akan dikasihkan oleh supir truknya, dan sejak dari awal pertemuan di kedai Kopi Terdakwa dengan saksi-4 itu sudah mengetahui kalau yang akan dikirim oleh sdr Khairul itu adalah daun ganja dan Terdakwa sudah menyampaikan sebelum barang tersebut diangkut dengan menggunakan truk Anahlah dari Aceh, sehingga dengan memperhatikan sebagaimana hal itu perbuatan tersebut sengaja dan sadar dilakukan oleh Terdakwa walaupun mengetahui kalau dirinya tidak mempunyai hak untuk melakukan itu bahkan sudah mengetahui juga sadar kalau menerima Narkotika Gol I jenis Ganja dalam bentuk tanaman itu adalah perbuatan yang melawan Hukum dan bertentangan dengan Hukum demikian juga dikesatuan Terdakwa sering diadakan penyuluhan Hukum tentang akan bahannya Narkotika termasuk juga jenis ganja ini demikian juga dari Komandan kesatuan Terdakwa sudah sering memberikan arahan namun Terdakwa tetap melakukannya padahal juga sudah mengetahui kalau Narkotika itu adalah barang yang dilarang oleh Pemerintah untuk disalah gunakan dan Terdakwa juga tau akan akan konsekwensinya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Yang tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon "

Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang -undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,



mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Sedangkan yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” sebagaimana penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Bahwa Narkotika sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dibedakan dalam Golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam beberapa golongan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan batasan minimal Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, hal ini mengandung arti bahwa untuk dapat dikenakan pidana sesuai ketentuan tersebut maka Narkotika Golongan I yang menjadi obyek tindak pidana harus memenuhi jumlah minimal yang telah dipersyaratkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Tim BNN melakukan penangkapan /tangkap tangan terhadap Terdakwa sdr Lukmasyah(Saksi-4) , Praka Muchamad Hady Bagus Sapei (Saksi-1) dan juga Pratu Januardi Masmur Rajaguguk (Saksi-2) di lokasi Gudang Pisang atau pembongkaran pisang tersebut di Jl. Kesadaran Raya Rt.06/01 Pesanggrahan Jakarta Selatan, saat itu posisi Terdakwa sedang menerima /memegang 1 kardus coklat bekas rokok dari sdr Lukmasyah di belakang truk sedangkan parka Muchamad Hady Bagus Sapei berada di samping mobil Pajero sedangkan Pratu Januardi Masmur Rajaguguk (Saksi-2) sedang yang menyetir dan berada di dalam mobil Pajero.



2. Bahwa benar saat dilakukan tangkap tangan oleh Tim BNN tersebut terhadap Terdakwa, Sdr Lukmansyah (Saksi-4) Praka Muchamad Hady Bagus Sapei (Saksi-1) dan Pratu Januardi Masmur Rajaguguk (Saksi-2) telah ditemukan / didapati barang bukti berupa 3 kardus warna coklat bekas rokok yang posisinya yang 1 (satu) kardus sudah berada di dalam bagasi mobil Pajero Hitam, 1 (satu) kardus sudah di turunkan dari atas truk dan 1 (satu) kardus lagi sedang ada di tangan /dipegang Terdakwa yang diserahkan oleh sdr Lukmannya (Saksi-4).
3. Bahwa benar pada saat 3 (Tiga) Kardus warna Coklat bekas rokok yang di dapat saat penangkapan oleh Tim BNN tersebut dan setelah dibuka saat itu juga di hadapan Terdakwa dan yang lain dalam 3 (Tiga) Kardus warna Coklat tersebut berisi Narkotika Gol. I jenis Ganja dalam bentuk tanaman yang di bungkus dengan plastik yang terdiri dari 2 buah Kardus masing masing berisi 23 bungkus ganja dan 1 (satu) buah kardus berisi 21 bungkus Ganja yang total keseluruhannya berjumlah 67 (enam puluh tujuh) bungkus dan setelah 3 kardus tersebut di timbang di kantor BNN beratnya sekitar 61 Kg dan 100 Gram
4. Bahwa benar pada saat setelah 3 (Tiga) kardus warna coklat yang berisi Narkotika Gol. I jenis Ganja itu dibuka dan di perlihatkan pada Terdakwa dan juga pada 3 orang yang lainnya itu dan pada saat ditanyakan pemiliknya siapa ganja tersebut, sdr Lukmansyah (Saksi-4) mengatakan 3 kardus Coklat yang berisi ganja itu adalah milik Terdakwa yang di pesan dari Aceh kepada saudara sepupunya yang bernama sdr khoirul yang di kirim melalui Jasa pengiriman Nahla di Banda Aceh.
5. Bahwa benar pada bagian luar 3 (tiga) kardus warna Coklat bekas bungkus rokok tersebut tertulis kepada Putra /Ayu Dewi d/a Parung barat Bogor dan tercantum No Hpnya 082113736968, dan setelah ditanyakan sdr Lukmansyah mengatakan Nomer Hanphon tersebut adalah nomer Hanphone milik Terdakwa sedangkan alamat yang di tulis di kardus dengan nama tersebut itu adalah atas inisiatif dari Terdakwa dan saat ditanyakan oleh petugas BNN Terdakwa membenarkan.
6. Bahwa benar pada saat Tim dari BNN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi-4 (Sdr Lukmansyah), Saksi-1 (Praka Muchamad Hady Bagus Sapei) dan juga Saksi-2 (Pratu Januardi Masmur Rajaguguk). di tempat pembongkaran barang di Jl. Kesadaran Raya Rt 06 Rw 01 Pesangrahan Jakarta sudah dilengkapi dengan Surat Perintah Penangkapan dari Kepala BNN RI Nomor SP.Kap/50-P2/VII/2022/BNN tanggal 5 Juli 2022. dan saat melakukan tugasnya tersebut Tim BNN juga membawa anjing pelacak yang juga di turunkan saat melakukan pengakapan tersebut untuk mendeteksi Narkotika Gol I jenis Ganja itu.
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa menerima 3 (tiga) kardus Coklat yang berisi ganja dalam bentuk tanaman sebanya 67 (enam puluh tujuh) bungkus yang di kirim



oleh Sdr. Khairul saudara sepupu Terdakwa dari aceh itu Terdakwa sengaja mengajak Saksi-4, Saksi-1 dan Saksi-2 untuk menemani /mendampingi Terdakwa mengambil barang tersebut dengan membawa 2 (dua) buah senjata laras panjang airsoftgun jenis HK dan 2 (dua) buah senjata airsoftgun jenis glock 19 dan senjata itu adalah senjata yang sehari-hari berada di dalam mobil Pajero yang biasa gunakan untuk latihan menembak.

8. Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan terhadap isi 3 (tiga) Kardus warna Coklat barang bukti yang berisi 67 (enam puluh tujuh) bungkus Ganja dalam bentuk tanaman tersebut total beratnya sebanyak 61.100 (enam puluh satu ribu seratus atau jumlah brutonya sekitar 61 kg, 019 gram dan ganja tersebut merupakan Narkotika Golongan I Nomor urut 8 (delapan) Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan uraian sebagaimana fakta tersebut diatas bahwa benar Narkotika Gol-1 jenis ganja yang diterima oleh Terdakwa yang dikirim oleh saudara sepupunya yang bernama sdr Khairul dari Aceh yang dikirim melalui saksi-4 (Sdr Lukmansyah) dengan truk pengangkut buah pisang milik Anahlah sebanyak 3 (tiga) kardus warna coklat bekas rokok itu setelah ditangkap oleh petugas BNN di Gudang Pisang pembongkaran pisang di Jl. Kesadaran Raya Rt.06/01 Pesanggrahan Jakarta Selatan yang kemudian setelah dibuka 3 (Tiga) kardus tersebut berisi bungkus Narkotika Gol I jenis ganja dalam bentuk tanaman yang setelah dihitung semuanya ada 67 bungkus dan setelah di timbang jumlah brutonya 61 kg , 019 gram dan ganja tersebut merupakan Narkotika Golongan I Nomor urut 8 (delapan) Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga, “Dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”

Menimbang, bahwa terhadap unsur keempat ini Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang bunyinya sebagai berikut : “Dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana tersebut adalah merupakan dakwaan tambahan atau dakwaan pelengkap yang diterapkan pada Dakwaan pokok Pasal Pasal 114 Ayat (2) Undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa diterapkannya Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP di dalam dakwaan Oditur Militer adalah untuk mengetahui peranan apakah yang telah dilakukan Terdakwa di dalam perbuatan yang telah terbukti dalam dakwaan Alternatif

Halaman 87 dari 105 halaman Putusan Nomor 251-K/PM.II-08/AD/IX/2022



Pertama Pasal 114 Ayat (2) Undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika apabila terjadi perbuatan Pidana penyertaan atau yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih.

Menimbang, bahwa sesuai bunyi pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP di atas, terdapat 3 (tiga) sebutan pelaku yang secara alternative dapat berupa : 1).Orang yang melakukan perbuatan. 2).Orang yang menyuruh melakukan perbuatan atau 3).Orang yang turut melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) sebutan atau peranan pelaku tersebut dibahas sebagai berikut:

1. Bahwa seseorang disebut sebagai orang yang melakukan perbuatan apabila ia secara sendirian tanpa kawan telah melakukan semua unsur dari perbuatan pidana yang telah terbukti tersebut.
2. Bahwa seseorang disebut sebagai orang yang menyuruh melakukan apabila ia ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri tetapi ia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya, dalam penyertaan ini orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya dikarenakan atas suruhannya terjadi suatu tindak pidana.
3. Bahwa seseorang disebut sebagai orang yang turut melakukan perbuatan apabila adanya kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka dan mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu dimana para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut sehingga dalam melakukan perbuatan secara keseluruhan terdapat 2 (dua) orang atau lebih.

Yang dimaksud dengan “secara bersama-sama”, dalam unsur ini berarti terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan/tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan/tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat, obyek yang sama.

Yang dimaksud “sendiri-sendiri” adalah melakukan perbuatan/tindakan sendiri oleh masing-masing pelaku dalam hal ini Terdakwa terlepas satu dari yang lain.

Bahwa di samping menunjukkan perbuatan/tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika di antara para pelaku sebelumnya telah saling mufakat/sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan/tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa sepanjang pembahasan yang menyangkut pengertian unsur-unsur Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tersebut, kemudian dihubungkan dengan



hasil pembahasan dalam Pasal tersebut, sehingga berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar sejak bulan Februari 2022 Saksi-4 (sdr Lukmasyah) bekerja sebagai kepala gudang Toko Anahlah cabang Bekasi, dan Terdakwa sudah mengetahui kalauinya kalau Saksi-4 tersebut bekerja sebagai kepala Gudang Toko Anahlah tersebut. sedangkan dengan Sdr. Khairul Terdakwa kenal karena keluarga sepupu Terdakwa yaitu anak dari kakak kandung Ibu Terdakwa yang tinggal di Banda Aceh.
2. Bahwa benar pada sekitar bulan Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB Saksi-4 (Sdr Lukmansyah) diajak ketemuan oleh Terdakwa, kemudian Saksi-4 mengatakan dan menawarkan ketemuanya di Kedai Kopi di daerah Poltangan Pasar Minggu Jakarta Selatan saja yang tidak jauh dari tempat tinggal Saksi-4.
3. Bahwa benar setelah Saksi-4 (Sdr Lukmasyah) bertemu dengan Terdakwa di Kedai Kopi di Kedai Kopi di daerah Poltangan Pasar Minggu Jakarta Selatan itu Saksi-4 dan Terdakwa mengobrol dengan membahas obrolan biasa, kemudian saat asik ngobrol tersebut Terdakwa berkata kepada Saksi-4 “bang ada sepupu saya, mau mengirim barang daun ganja”, pada saat Terdakwa bilang itu Saksi-4 sempat kaget mendengar perkataan Terdakwa lalu Saksi-4 menjawab “entar saya pikir pikir dulu bang”, setelah Saksi-4 mau pulang Saksi-4 melihat Terdakwa sedang menghubungi seseorang melalu hanphone dan dalam obrolannya tersebut Saksi-4 mendengar terkait dengan barang daun ganja itu.
4. Bahwa benar pada sekitar akhir bulan Mei 2022 Saksi-4 (Sdr Lukmasyah) dihubungi lagi oleh Terdakwa dengan mengatakan “dimana bang, barang sudah siap”, kemudian Saksi-4 berkata “nanti saya kabarin lagi bang”.
5. Bahwa benar setelah 2 (dua) Minggu kemudian Saksi-4 dihubungi lagi oleh Terdakwa dan bertanya kembali kepada Saksi-4 tentang pengiriman barang daun ganja, kemudian Saksi-4 memberikan nomor handphone Saksi-8 (Sdr. Alfisyahril/Kepala Gudang/Admin Toko Anahlah yang di Aceh), selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-8, namun Saksi-8 menolak karena tempat kerja Saksi-8 yaitu Toko Anahlah bukan merupakan tempat pengiriman berupa barang.
6. Bahwa benar pada tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Khairul dan mengatakan kalau Sdr. Khairul akan mengantarkan barang ke Konter Anahlah di Aceh, kemudian Terdakwa menanyakan lagi pada Saksi-4 “kapan bisa di antar bang barangnya” kemudian Saksi-4 menjawab “nanti bang, saya liat dulu mobilnya, tetapi nanti sore bisa di antar barangnya”, selanjutnya



Terdakwa menghubungi Sdr. Khairul kembali dan memberitahukan kalau hari ini ada pengiriman dari Aceh ke Jakarta, kemudian sekira 20 (dua puluh) menit kemudian barang tersebut diantar oleh sdr Kahirul ke Konter Anahla.

7. Bahwa benar sekira Pukul 17.00 Wib Saksi-8 (Sdr Alfisyahril) menghubungi Saksi-4 dan berkata “bang ini ada barang ke Jakarta” dan Saksi-4 menjawab “pengirimnya siapa”, kemudian Saksi-8 berkata “pengirimnya sudah pulang bang” selanjutnya Saksi-4 menjawab “gini aja bang, kan ini tanpa resi pengirimannya, fotoin aja barangnya apa saja, dan kirim fotonya/ke Hanphone saya”.

8. Bahwa benar pada saat Saksi-6 (Sdr. Muhammad Julianto/Supir Anahlah) dan Saksi-7 (Sdr. Juhairi Ahmad atau ijuk /kernet angkutan Anahlah ekspedisi) berada di Gudang Anahla Banda Aceh akan menuju ke daerah Bieruen untuk mengantar barang barang toko milik Anahla, dipertengahan perjalanan Saksi-6 dihubungi oleh Saksi-4 yang menjelaskan bahwa ada barang 3 (tiga) dus warna coklat di dalam truk yang harus dibawa ke Jakarta, sehingga 3 (tiga) dus tersebut sesuai perintah dari Saksi-4 tidak diturunkan oleh Saksi-6 dan dibawa ke Jakarta.

9. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-4 lagi dan menanyakan “kapan barang sampai” Saksi-4 menjawab “kira kira kalau tidak ada halangan malam ini masuk Pelabuhan Merak”, Terdakwa menjawab “OK Bang”.

10. Bahwa benar kemudian selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 mengborol di kantor perwakilan Kodam XVI/Ptm dalam oboralan tersebut membahas waktu untuk berangkat ke Merak, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 “ini ada kerjaan dari bang lukman yang biasanya mengirim barang” kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 berkata “siap bang” selanjutnya Terdakwa mengatakan “nanti kita jemput ke merak jam 02.30 WIB sudah jalan ke merak” kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 menjawab “siap bang”.

11. Bahwa benar pada Tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 02.30 WIB Saksi-4 (Sdr Lukmasyah) dijemput dan diajak oleh Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-2 menggunakan mobil Pajero kemudian bersama sama berangkat berangkat ke merak tersebut untuk mengambil 3 (Tiga) kardus milik Terdakwa yang berisi Narkotika jenis ganja dalam bentuk tanaman dari saudara sepupu Terdakwa yang bernama sdr Khairul dengan Truk Anahlah dari aceh itu karena kalau hanya Terdakwa yang dikirim dengan menggunakan Truk Anahlah dan Terdakwa sengaja mengajak Saksi-4 karena apabila tidak ada Saksi-4 barang itu tidak akan diberikan oleh Supir truk tersebut .

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas Terdakwa sengaja menghubungi dan minta tolong Saksi-4 (Sdr Lukmansyah) saat Saudara sepupunya



yang bernama sdr Khairul akan mengirimkan 3 (tiga) Dus bekas rokok daun ganja dari aceh ke Jakarta karena Terdakwa tau kalau Saksi-4 itu sebagai kepala Gudang Anahlah yang di Bekasi sehingga atas permintaan dari Terdakwa itu kemudian Saksi-4 menghubungi Saksi-8 (Sdr. Alfisyahril/Kepala Gudang/Admin Toko Anahlah yang di Aceh dan setelah barang di bawa oleh Truk Anahlah dari Aceh kemudian pada Tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa bersama sama dengan Saksi-4 dengan mengajak Saksi-1 dan saksi-2 juga berangkat dengan maksud untuk mengambil dan menerima 3 (tiga) kardus yang berisi ganja kiriman dari sdr Khairul tersebut. Sehingga Majelis Hakim berpendapat penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu secara bersama sama melakukan perbuatan untuk menerima 3 (tiga) kardus yang berisi ganja tersebut telah dilakukan dengan kerja sama yang disadari antara Terdakwa, Saksi-4, dengan mengajak Saksi-1 dan Saksi-2 dan perbuatan tersebut merupakan suatu kehendak bersama antara Terdakwa dan Saksi-4.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat “Secara bersama-sama” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur unsur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Dakwaan alternative pertama dari Oditur Militer tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur -unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan. dan hal ini sekaligus menjawab atas keberatan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pledoinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, yang merupakan faktayang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana atas Dakwaan Alternative pertama yaitu : “Secara bersama sama yang tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram “

Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana yang tercantum dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan selama selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari OditurMiliter. Oleh



karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana setimpal dengan perbuatannya

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini Majelis Hakim bukan hanya melihat dari sisi kepastian dan keadilan saja tapi juga dengan tetap melihat kemanfaatannya bagi semua pihak termasuk Terdakwa dan juga kesatuannya dengan tetap menjaga dan tetap mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar tugas tugas militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari Terdakwa yang telah melakukan perbuatannya tersebut karena Terdakwa merasa berhutang budi pada saudara sepupunya yang Bernama sdr Khairul yang telah banyak membantu biaya perkawinannya dan selain itu juga untuk mendapatkan uang dengan cara cepat dan mudah hal itu menunjukkan sikap dan cerminan perilaku yang hanya memikirkan kepentingan pribadinya dengan tidak menghiraukan aturan hukum yang berlaku, padahal Terdakwa sudah mengetahui kalau perbuatannya itu adalah melawan hukum dan sudah ada larangan dari Pimpinan TNI bahkan Terdakwa juga tau sadar kalau dirinya tidak mempunyai hak untuk menerima Narkotika itu dan sudah tau kalau Narkotika itu adalah dilarang oleh Pemerintah terlebih lagi Terdakwa sebagai anggota TNI yang mempunyai tugas berat dalam menjaga Pertahanan Negara yang seharusnya Terdakwa melarang tapi malah Terdakwa sendiri yang terlibat dalam penerimaan Narkotika tersebut .
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa itu menunjukkan ketidak pedulian nya terhadap aturan dan program pemerintah yang telah menyatakan perang terhadap segala bentuk peredaran dan penyalahgunaan Narkotika demi untuk menyelamatkan masyarakat khususnya generasi muda bangsa agar tidak hancur masa depannya, tetapi Terdakwa malah ikut terlibat dalam peredaran Narkotika Gol 1 jenis ganja dalam bentuk tanaman yang jumlah relative besar.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat membahayakan dan berpengaruh serta dapat berdampak buruk terhadap maraknya peredaran gelap Narkotika di Jakarta dan tentunya juga sangat berpengaruh pada kehidupan disiplin di Satuan dan TNI pada umumnya, dan Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama

Halaman 92 dari 105 halaman Putusan Nomor 251-K/PM.II-08/AD/IX/2022



baik TNI pada umumnya, dan juga kesatuan Terdakwa pada khususnya karena perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah untuk memerangi penyalahgunaan Narkotika.

4. Hal-hal lain yang mempengaruhi Terdakwa melakukan ini karena Terdakwa terpengaruh dan tergiur oleh keinginan untuk mendapatkan uang yang besar dengan cepat dan mudah, padahal Terdakwa adalah seorang prajurit TNI yang seharusnya mampu menolak secara tegas atau setidaknya dapat mengendalikan diri untuk tidak melakukan perbuatan yang sangat dilarang oleh undang-undang dalam penyalahgunaan peredaran narkotika.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan agar dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya dimanapun Terdakwa berada, serta agar menyadari dan mengetahui perbuatannya tersebut sangat berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin dan dapat merugikan orang lain dan juga sangat mencemarkan nama baik TNI khususnya kesatuan Terdakwa, disamping itu juga bertujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karenanya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa berbelit belit dalam persidangan dan tidak mengakui perbuatannya.
2. Perbuatan Terdakwa yang terlibat dalam peredaran narkotika bersama dengan temannya dari masyarakat sipil tersebut tidak menunjukkan jati diri Terdakwa sebagai prajurit TNI .
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dan tidak mendukung program pemerintah dan pimpinan TNI yang memerangi dan memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika.
4. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin di kesatuan, serta dapat mengganggu penegakan hukum di Kesatuannya.
5. Perbuatan Terdakwa dapat menjadikan maraknya peredaran Narkotika di Jakarta.
6. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat .

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa selama berdinis belum pernah melakukan pelanggaran baik pidana maupun pelanggaran disiplin.



2. Terdakwa selama berdinis sudah pernah melaksanakan tugas operasi Militer.
3. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Menimbang, Bahwa Oditur Militer dalam kesimpulan tuntutan menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan dalam dakwaan alternative pertama dan Oditur militer mohon pada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi Pidana Pokok penjara selama 5 (Lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Denda sebanyak Rp 4.000.000.000,-(Empat Milyar rupiah) Subsida kurungan 3 (Tiga.) Bulan ,juga mohon agar Terdakwa di jatuhi Pidana tambahan di pecat dari dinas militer , namun disisi lain Penasehat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya yang telah dibacakan di persidangan dan juga permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa sendiri dipersidangan mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala Dakwaan dan juga agar Terdakwa tetap berdinis di TNI dengan disertai argumen dan pertimbangannya, sehingga terhadap permohonan dari Oditur Militer maupun pembelaan dari Penasehat Hukum tersebut , Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagaimana lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Terhadap pidana penjara sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer apabila memperhatikan sebagaimana ancaman pidana penjara yang ditentukan dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah ditentukan secara limitatif dan imperatif yaitu perbuatan menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi (1) kilo gram atau melebihi 5 batang pohon pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga), maka dalam menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa, Majelis Hakim wajib berpedoman pada alternatif yang telah diatur dalam ketentuan tersebut dengan didasarkan pertimbangan tingkat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara dibawah standar pidana minimum akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa dengan pidana pokok penjara selama 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan ketentuan pidana yang telah ditetapkan secara limitatif dan imperatif dalam Pasal 114 ayat (2)

Halaman 94 dari 105 halaman Putusan Nomor 251-K/PM.II-08/AD/IX/2022



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menurut Majelis Hakim penerapan penjatuhan Pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya itu dibawah straf minimum yang ada dalam ketentuan pasal tersebut, Sehingga menurut Majelis Hakim penerapan dan penjatuhan sanksi pidana sebagaimana dari yang dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut kurang tepat dan tidak sepadan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan jumlah sedemikian itu dan kejahatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah merupakan suatu kejahatan extra ordinary crime (kejahatan yang luar biasa sehingga penjatuhan pidana terhadap Terdakwa harus diperberat.

3. Bahwa Oditur Militer selain menuntut Terdakwa dengan Pidana pokok Penjara selama 5 (lima) tahun juga menuntut Terdakwa dengan Pidana Denda sebesar Rp 4000.000.000 (empat milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan, Menurut majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan apabila putusan pidana denda sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, sehingga Majelis Hakim berpendapat sesuai ketentuan tersebut maka pengganti pidana denda apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut yang tepat dan sesuai dengan ketentuan ini adalah pidana penjara bukan kurungan pengganti dan terhadap besarnya Pidana denda dan pidana pengganti sebagaimana yang telah di mohonkan oleh Oditur Militer tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan batas minimal pidana dendanya yaitu denda maksimum sebagaimana dimaksud pada pasal 114 ayat (1) yaitu paling paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga), oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang besarnya pidana denda sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut dengan memperhatikan sesuai fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dengan jumlah barang bukti Narkotika Golongan 1 jenis Ganja yang jumlah brutonya 61 kg, 019 gram yang berarti barang bukti atas perbuatan Terdakwa ini lebih dari 1 (satu) kilogram.

Menimbang, Bahwa mengenai penerapan pidana denda terhadap diri Terdakwa sebagaimana menurut pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun



2009 tentang Narkotika dihubungkan dengan penghasilan Terdakwa sebagai prajurit TNI- AD yang berpangkat Praka dan disisi lain dari adanya 3 (tiga) kardus yang berisi Narkotika Gol 1 jenis Ganja yang dikirim dari aceh oleh sdr Khairul yang saat Terdakwa mengambil dan menerima barang tersebut di daerah pesangrahan Tangerang langsung ditangkap oleh petugas BNN sehingga apabila dilihat dari tindak pidana yang Terdakwa lakukan dan juga dengan jumlah barang bukti Narkotika Gol-1 jenis Ganja yang didapat dan disita oleh petugas BNN saat terjadinya penangkapan yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipandang sebagai suatu kejahatan extra ordinary crime (kejahatan yang luar biasa) ,Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga), oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu untuk menerapkan pidana denda sebagaimana yang diatur dalam ketentuan tersebut dengan menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pembuat Undang-undang sehingga ancaman pidananya diatur sedemikian rupa selain untuk membuat efek jera berupa pidana penjara juga Pidana Denda, dimaksudkan agar pidana denda tersebut dapat membantu pemerintah dalam rangka program pemberantasan penyalahgunaan Narkotika antara lain dengan mendirikan/menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi bagi para pengguna / pecandu Narkoba dengan harapan agar mereka dapat hidup normal kembali terutama setelah selesai menjalani masa rehabilitasi tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa maka kepadanya diberikan tenggang waktu 1 (satu) bulan untuk membayar denda tersebut namun bilamana terdapat alasan yang kuat, tenggang waktu tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan (vide pasal 258 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer) dan apabila Pidana denda yang dijatuhkan tersebut tidak mampu dibayar oleh Terdakwa maka ia harus menggantinya dengan pidana penjara.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Oditur Militer tentang Pidana pengganti (Subsidair) pada Terdakwa selama 3 (tiga) bulan menurut Majelis Hakim sudah Tepat namun terhadap penyebutan pidana kurungan sebagaimana dalam tuntutan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim kurang tepat, karena penyebutan pidana pengganti (Subsidair) dalam perkara Narkotika sesuai Pasal 148 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara bukan Pidana kurungan.



Menimbang, bahwa terhadap Pidana Tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer Cq TNI-AD sebagaimana yang juga dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa secara yuridis landasan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi Hakim adalah Pasal 26 KUHPM yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”, namun KUHPM tidak memberikan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak sebagai seorang prajurit, penilaian terhadap hal ini diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim.
2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan bagi prajurit TNI untuk dapat atau tidaknya dipertahankan dalam dinas keprajuritan ,Majelis Hakim dengan mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dimana pada huruf D Rumusan Hukum Kamar Militer dimaksudkan untuk menghindari subjektifitas Hakim, dan penjatuhan Pidana tambahan pemecatan gersebut dapat dilihat dari 4 (tiga) Aspek yaitu : Aspek subjektif (Pelaku), Aspek Obyektif (perbuatan), Aspek akibat/dampak yang ditimbulkan dan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku.
3. Bahwa terhadap tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini apabila dikaitkan dengan tolak ukur sebagaimana 3 (tiga) Aspek tersebut di atas, Majelis Hakim akan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

a. Mengenai aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana.

- 1) Bahwa Terdakwa saat melakukan tindak pidana ini masih berpangkat Praka dengan jabatan Ta Denma Grup 3 Kopassus
- 2) Bahwa dengan status kepangkatan dan kapasitas jabatan Terdakwa tersebut seharusnya Terdakwa menanamkan pada dirinya untuk mengabdikan dan memberikan yang terbaik demi bangsa dan negara, karena dipandang setiap prajurit TNI adalah orang-orang yang luar biasa karena mampu melaksanakan pengabdian melebihi panggilan tugas terlebih lagi Terdakwa sebagai Prajurit Pasukan khusus TNI AD, tetapi disisi lain Terdakwa telah melibatkan diri dalam kegiatan penyalahgunaan Narkotika yang merupaka suatu hal yang dilarang keras terjadi dalam lingkungan TNI. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah sosok prajurit yang

Halaman 97 dari 105 halaman Putusan Nomor 251-K/PM.II-08/AD/IX/2022



berdedikasi tinggi dalam kedinasannya dan bukan menjadi Prajurit yang mampu melindungi bangsa dan negaranya dari ancaman narkoba.

b. Mengenai aspek perbuatan (Obyektif) yaitu tindak Pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.

1) Bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran Narkotika Gol 1 jenis Ganja tersebut sudah sejak dari awal sebelum Narkotika Gol 1 Jenis ganja itu sebelum dikirim dari aceh oleh saudara sepupunya yang bernama sdr Khairul sehingga kemudian Terdakwa yang berusaha dengan minta tolong pada Saksi-4 agar bisa dikirim ke Jakarta dengan Truk tempat saksi-4 bekerja sehingga bisa dengan mudah dan lancar Narkotikan jenis ganja tersebut masuk di Jakarta , hal ini menunjukkan Terdakwa tidak ada kepedulian untuk memerangi peredaran Narkotika tersebut dengan melarang dan menghentikannya tapi malah sebaliknya Terdakwa malah ikut terlibat dalam peredaran Narkotika tersebut dan apabila perbuatannya itu tidak diketahui dan ditangkap oleh Petugas BNN 3 (tiga) dus Narkotika Gol 1 jenis ganja tersebut sudah dibawa Terdakwa saat itu.

2) Bahwa perbuatan Terdakwa ini diancam dengan pidana yang relatif berat serta perbuatan Terdakwa ini apabila dibiarkan dan tidak diberi sanksi yang berat maka akan berpengaruh pada pembinaan personil di kesatuan Terdakwa yaitu di kesatuan group 3 Kopassus.

c. Mengenai aspek akibat yaitu tentang dampak terhadap perbuatan Terdakwa baik terhadap nama baik satuan maupun juga pembinaan disiplin prajurit di kesatuan antara lain yaitu :

1) Bahwa Permasalahan Narkotika dipandang sebagai suatu kejahatan extra ordinary crime (kejahatan yang luar biasa) yang sudah menyebar di berbagai lapisan masyarakat mulai dari orang dewasa hingga anak-anak sehingga mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasannya. Namun meskipun kejahatan Narkotika ini mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat, tetapi Terdakwa yang notabene sebagai Prajurit TNI terlebih lagi sebagai Prajurit Pasukan Khusus yang seharusnya menjadi pelopor dan Garda terdepan dalam pemberantasan Narkotika ini dalam mendukung program pemerintah, tetapi malah sebaliknya justru Terdakwa sendiri yang terlibat dalam peredaran Narkotika Golongan I jenis Ganja ini, hal ini menunjukkan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika ini, padahal disisi lain Pimpinan TNI telah berupaya dengan mengatakan turut serta berperan dalam

Halaman 98 dari 105 halaman Putusan Nomor 251-K/PM.II-08/AD/IX/2022



memberantas peredaran Narkotika, dan sebagai bukti keseriusannya tersebut TNI telah berupaya melakukan /membersihkan pada dirinya sendiri secara internal, sehingga setiap prajurit TNI tidak dapat dibiarkan untuk ikut terlibat dalam kejahatan Narkotika dalam bentuk sekecil apapun dengan memberikan sanksi yang berat pada prajurit TNI yang terlibat.

2) Bahwa apabila dilihat dari kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa yang terlibat dalam peredaran narkotika Golongan 1 jenis ganja tersebut dapat merugikan kepentingan militer karena tindakan yang Terdakwa lakukan itu adalah merupakan perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum sekaligus secara riil perbuatan Terdakwa tersebut telah mempertontonkan kepada masyarakat kalau Institusi TNI sudah disusupi dan diperalat dalam peredaran narkoba, sehingga apabila perbuatan Terdakwa tidak diberikan Tindakan dan sanksi yang tegas maka dikhawatirkan perbuatan itu akan diikuti oleh prajurit yang lain di kesatuannya, dan hal itu akan menyulitkan bagi pimpinan dalam menegakkan tata tertib dan disiplin kesatuan, sehingga demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan militer maka perbuatan yang demikian itu harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

d. Mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.

1) Bahwa Terdakwa sudah menjadi prajurit sejak tahun 2013 sehingga dari sisi keprajuritan Terdakwa dipandang sebagai prajurit yang sudah cukup lama berdinan dan sudah mengetahui bagaimana aturan aturan yang ada dalam kedinasan di lingkungan Group 3 Kopassus khususnya dan di TNI pada umumnya, sehingga apabila dilihat dari masa pengabdian Terdakwa dan penugasan penugasan Terdakwa dilingkungan TNI tersebut seharusnya Terdakwa dapat menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lainnya untuk tidak terlibat dalam peredaran narkotika, dan secara kedinasan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan tugas pokok Terdakwa sebagai aparat negara.

2) Bahwa Terdakwa sudah mengetahui kalau pimpinan TNI melarang keras semua prajurit TNI melibatkan diri dalam kegiatan narkotika secara tidak sah (ilegal) demi menjaga kepentingan militer, sehingga Terdakwa seharusnya tidak melibatkan diri dalam peredaran narkotika itu karena Terdakwa mengetahui sanksi bagi prajurit yang terlibat dalam Narkotika sangat berat, oleh karena itu apabila dalam perkara ini Terdakwa dijatuhi Pidana tambahan pemecatan dari dinas militer maka sesungguhnya hal



tersebut adalah ulah dari perbuatan Terdakwa sendiri yang menghendaki, karena Terdakwa saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa lakukan secara sadar dan sengaja dan sudah mengetahui akan akibatnya tapi Terdakwa tetap melibatkan diri dalam peredaran Narkotika Gol-1 Jenis Ganja tersebut yang Notabene sangat dilarang dilakukan oleh Prajurit di lingkungan TNI.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, untuk tetap tegaknya hukum dan pembinaan di lingkungan TNI serta untuk tetap menjaga keutuhan dan soliditas prajurit TNI maka perbuatan Terdakwa tersebut apabila dihubungkan dengan norma-norma serta tata kehidupan prajurit atau nilai-nilai yang berlaku dalam lingkungan TNI, maka menurut Majelis Hakim perbuatan yang telah dilakukan tersebut tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa sebagai Prajurit TNI terlebih lagi yang berdinasi sebagai Prajurit Pasukan Khusus TNI.

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan Terdakwa di persidangan yang mengatakan Terdakwa memiliki keahlian sebagai penembak snaipeer/penembak runduk, hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai suatu keahlian khusus yang hanya Terdakwa saja yang memilikinya, karena sebagaimana juga keterangan Terdakwa di persidangan yang mengatakan selain Terdakwa yang memiliki keahlian sebagai snaipeer juga ada sekitar 30 (tiga puluh) orang yang lain dikesatuan Terdakwa, sehingga meskipun tanpa Terdakwa tugas satuan masih bisa dilakukan / digantikan oleh anggota /personil yang lain yang juga memiliki kemampuan sebagai Penembak Snaipeer tersebut dan selain itu apabila dilihat dari perbuatan Terdakwa adanya 3 (tiga) Kardus Narkotika Gol 1 jenis Ganja yang beratnya sejumlah 61 kg, 100 grm itu bisa dikirim oleh sdr Khairul saudara sepupu Terdakwa dari Aceh hingga bisa masuk ke Jakarta itu karena adanya peran dari Terdakwa dan sdr sdr Lukmansyah (Saksi-4) yang apabila saat Terdakwa, sdr Lukmansyah (Saksi-4) dan juga Saksi-1 dan Saksi-2 saat mengambil dan menerima 3 (tiga) Kardus Narkotika Gol 1 jenis Ganja yang beratnya sejumlah 61 kg, 100 grm itu tidak segera ditangkap oleh Petugas BNN RI saat di Gudang pembongkaran pisang tersebut di Jl. Kesadaran Raya Rt.06/01 Pesanggrahan Jakarta Selatan maka Narkotika Golongan-1 jenis Ganja itu sudah beredar di Jakarta sudah dapat di bayangkan akan dampak yang akan dialami oleh generasi muda yang ada di Jakarta apabila Ganja sebanyak 61 kg, 100 grm tersebut dikonsumsi Sehingga menurut Majelis Hakim SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan tidak dapat diterapkan terhadap Terdakwa atas perbuatannya tersebut.



Menimbang, Bahwa dari sebagaimana hal-hal yang diuraikan tersebut di atas yang merupakan fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari atas perbuatannya dihadapkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI dan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah terbina dengan baik, dihubungkan dengan motivasi, akibat, keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan perbuatannya serta pertimbangan layak tidaknya Terdakwa untuk tetap di pertahankan dalam dinas militer, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan Terdakwa harus dipisahkan dari dinas Militer, karena meski seorang prajurit TNI memiliki kepandaian, keahlian dan ketrampilan yang hebat, namun jika mental dan kepribadiannya buruk maka dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan nilai-nilai keprajuritan, Oleh karena itu untuk mencegah hal ini tidak terulang dan tidak diikuti oleh Prajurit yang lain maka kepada Terdakwa harus diberikan tindakan serta Saksi yang tegas dan keras, yaitu dipecat dari dinas militer. dengan demikian permohonan dari Oditur Militer dalam tuntutan dapat diterima dan terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum yang dimohonkan dalam pledoinya tersebut tidak dapat diterima oleh karenanya harus ditolak dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur militer sehingga dengan mendasari ketentuan Pasal 190 ayat (1) Undang undang RI Nomor 31 Tahun 1997 maka Terhadap Terdakwa harus dijatuhi dipidana .

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah sehingga dengan mendasari ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka terhadap Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam Tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 190 ayat (4) Undang undang RI Nomor 31 Tahun 1997, lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut perlu dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini di dalam persidangan selain barang bukti berupa berupa barang -barang dan surat surat yang telah diajukan oleh Oditur

Halaman 101 dari 105 halaman Putusan Nomor 251-K/PM.II-08/AD/IX/2022



Militer Penasehat Hukum maupun Oditur Militer tidak ada mengajukan barang bukti tambahan lain, sehingga Barang bukti yang di perlihatkan dan di tunjukkan pada Terdakwa dan para Saksi dalam persidangan hanya berupa yaitu:

1. Barang-barang:
 - a. 2 (dua) pucuk softgun jenis HK laras panjang.
 - b. 2 (dua) pucuk pistol Softgun jenis Glock.
 - c. 1 (satu) unit handphone milik Praka M. Siddiq.
2. Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/04-P2/VII/2022/BNN tanggal 5 Juli 2022.
 - b. 6 (enam) lembar berita acara penyitaan barang bukti narkoba.
 - c. 6 (enam) lembar surat ketetapan status barang bukti sitaan narkoba Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor B-238/M.1.14.3/Enz.1/07/2022 tanggal 14 Juli 2022.
 - d. 10 (sepuluh) lembar penetapan pengadilan negeri Jakarta selatan Nomor 1412/Pen.Per.Sit/2022/PN.Jkt-Sel tanggal 19 Agustus 2022.
 - e. 7 (tujuh) lembar foto pemusnahan barang bukti narkoba Gol.I
 - f. 9 (sembilan) lembar berita acara pemusnahan barang bukti.
 - g. 5 (lima) lembar surat perintah pemusnahan barang bukti nomor SP.Musnah/05-P2/VII/2022/BNN tanggal 14 Juli 2022.
 - h. 20 (dua puluh) lembar hasil pemeriksaan laboratorium PL91DG/VII/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 19 Juli 2022.
 - i. 7 (tujuh) lembar surat perintah perhitungan, penimbangan dan penyisihan barang bukti nomor SP.Hitung.timbang.Sisih/04-P2/VII/2022/BNN tanggal 5 Juli 2022.
 - j. 6 (enam) lembar berita acara penimbangan dan penyisihan barang bukti.
 - k. 1 (satu) lembar surat permohonan pinjam pakai barang bukti dari Kepala Perwakilan Kodam XVI/Pattimura Nomor B/61/VII/2022 tanggal 6 Juli 2022.
 - l. 2 (dua) lembar berita acara foto penyerahan barang bukti.
 - m. 4 (empat) lembar hasil sementara Forensik Bareskrim Mabes Polri tentang HP milik Praka M. Siddiq (belum Pro Justitia).
 - n. 1 (satu) lembar surat Danpomdam Jaya nomor B/912/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 tentang Permohonana penyerahan barang bukti.
 - o. 1 (satu) lembar surat Kepala Perwakilan Kodam XVI/Pattimura Nomor B/92/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 tentang Jawaban surat Danpomdam Jaya nomor B/912/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022.



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat sebagaimana tersebut diatas adalah bukti yang menunjukkan adanya tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang setelah dibacakan dan diperlihatkan pada para Saksi dan Terdakwa kemudian dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa dan barang bukti tersebut juga bersesuaian pula dengan alat bukti yang lain serta berhubungan antara satu dengan yang lainnya, sehingga terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim perlu untuk menentukan statusnya .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sehingga dikhawatirkan melarikan diri atau mengulangi tindakan pidananya dan agar untuk memudahkan proses hukum selanjutnya sehingga Majelis Hakim dengan mendasari ketentuan Pasal 190 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 terhadap Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Mengingat, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 190 Ayat (1) juncto Ayat (3) juncto Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer juncto Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Muhammad Siddiq, Praka NRP 31130757780993 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Secara bersama sama yang tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

a. Pidana pokok : Penjara selama 7 (Tujuh) Tahun.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana denda : Sejumlah Rp 4.000.000.000,00 (Empat Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan .

c. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang:

1) 2 (dua) pucuk softgun jenis HK laras panjang.

Halaman 103 dari 105 halaman Putusan Nomor 251-K/PM.II-08/AD/IX/2022



- 2) 2 (dua) pucuk pistol Softgun jenis Glock.
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 3) 1 (satu) unit handphone milik Praka M. Siddiq
Dikembalikan kepada Terdakwa
- b. Surat-surat:
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/04-P2/VII/2022/ BNN tanggal 5 Juli 2022.
 - 2) 6 (enam) lembar berita acara penyitaan barang bukti narkotika.
 - 3) 6 (enam) lembar surat ketetapan status barang bukti sitaan narkotika Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor B-238/M.1.14.3/Enz.1/07/2022 tanggal 14 Juli 2022.
 - 4) 10 (sepuluh) lembar penetapan pengadilan negeri Jakarta selatan Nomor 1412/Pen.Per.Sit/2022/PN.Jkt-Sel tanggal 19 Agustus 2022.
 - 5) 7 (tujuh) lembar foto pemusnahan barang bukti narkotika Gol.I
 - 6) 9 (sembilan) lembar berita acara pemusnahan barang bukti.
 - 7) 5 (lima) lembar surat perintah pemusnahan barang bukti nomor SP. Musnah/05-P2/VII/2022/BNN tanggal 14 Juli 2022.
 - 8) 20 (dua puluh) lembar hasil pemeriksaan laboratorium PL91DG/VII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Juli 2022.
 - 9) 7 (tujuh) lembar surat perintah perhitungan, penimbangan dan penyisihan barang bukti nomor SP.Hitung. timbang.Sisih/04-P2/VII/2022/BNN tanggal 5 Juli 2022.
 - 10) 6 (enam) lembar berita acara penimbangan dan penyisihan barang bukti.
 - 11) 1 (satu) lembar surat permohonan pinjam pakai barang bukti dari Kepala Perwakilan Kodam XVI/Pattimura Nomor B/61/VII/2022 tanggal 6 Juli 2022.
 - 12) 2 (dua) lembar berita acara foto penyerahan barang bukti.
 - 13) 4 (empat) lembar hasil sementara Forensik Bareskrim Mabes Polri tentang HP milik Praka M. Siddiq (belum Pro Justitia).
 - 14) 1 (satu) lembar surat Danpomdam Jaya nomor B/912/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 tentang Permohonana penyerahan barang bukti.
 - 14) 1 (satu) lembar surat Kepala Perwakilan Kodam XVI/Pattimura Nomor B/92/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 tentang Jawaban surat Danpomdam Jaya nomor B/912/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari Rabu Tanggal 18 Januari 2023 oleh Ahmad Efendi, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11020002860972 selaku Ketua Majelis, serta Nanang Subeni, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 2910030360772 dan Subiyatno, S.H. Mayor Chk NRP 11060006130681, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Masripin, S.H. Mayor Chk NRP 2920152031263, Penasehat Hukum R.Faisal S.H Mayor Chk NRP 11080091820582 Panitera Pengganti Willsa Suharyadi, S.H., M.H. Letnan Satu Chk (K) NRP 21000150031081, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nanang Subeni, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 2910030360772

Ahmad Efendi, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11020002860972

Subiyatno, S.H.
Mayor Chk NRP 11060006130681

Panitera Pengganti

Willsa Suharyadi, S.H., M.H.
Letnan Satu Chk (K) 21000150031081